



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Sukses Jaya Wood**, badan hukum yang berkedudukan di Padang berdasarkan Akta Nomor 53 tertanggal 22 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Noviar Abdul Kadir Firman, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, dalam hal ini diwakili Ali Suyanto, selaku Direktur yang diangkat melalui Akta Notaris Affin, S.H. Nomor 07, tanggal 4 Oktober 2013, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-45433 tanggal 31 Oktober 2013, yang beralamat di Jalan Kampung Nias V No. 03, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H., Khairul Anwar, S.Hi., M.H. dan Alamudin, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Matama Law Firm yang beralamat di Jalan Batang Kapur No. 13, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/MLF/SK/V/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 dengan Register Nomor 73/SK.Kh/VI/2022/PN Pnn, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**A 1. Sudirman**, Laki-laki, Umur ± 58 tahun, Pensiunan PNS, Suku Minang, Alamat Jalan Pasir Kandang Nomor 14 A, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Frinando, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum HF & Associates Lawyer Office, yang beralamat di Jalan

*Halaman 1 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn*



Lapai I Blok E No. 1, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/HF&A/06-22 tanggal 6 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 dengan Register Nomor 80/SK.Kh/VI/2022/PN Pnn, sebagai **Tergugat A.1;**

2. **Epriyadi**, Laki-laki, Umur  $\pm$  42 tahun, Pekerjaan Tani, Suku Minang, Alamat Kumbung, Talang Medan, Nagari Lunang Utara, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Frinando, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum HF & Associates Lawyer Office, yang beralamat di Jalan Lapai I Blok E No. 1, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/HF&A/06-22 tanggal 6 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 dengan Register Nomor 80/SK.Kh/VI/2022/PN Pnn, sebagai **Tergugat A.2;**

3. **Saidanur Pgl. Danun**, Laki-laki, Umur  $\pm$  67 tahun, Pekerjaan Tani, Suku Minang, Alamat Desa Pauh Terenja, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat A.3;**

4. **AKP Mulyadi**, Laki-laki, Umur  $\pm$  49 tahun, Pekerjaan anggota Polri, Suku Minang, berlatam di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Lima Puluh Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Donny Indra, S.H., L.L.M., Irwan Ilyas, S.H., Adi Amiruddin, S.H. dan Dio Fianes Putra, S.H., Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Advokat & Pengacara Donny Indra Chaidir Gani Associated, yang beralamat di Jalan Andam Dewi, No. 20, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni



2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 dengan Register Nomor 94/SK.Kh/VI/2022/PN Pnn, sebagai **Tergugat A.4**;

**5. Afrizal Pgl. Ayah**, Laki-laki, Umur  $\pm$  65 tahun, Pekerjaan Pensiunan Polri, Alamat Tanjung Alai, Nagari Koto Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Donny Indra, S.H., L.L.M., Irwan Ilyas, S.H., Adi Amiruddin, S.H. dan Dio Fianes Putra, S.H., Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Advokat & Pengacara Donny Indra Chaidir Gani Associated, yang beralamat di Jalan Andam Dewi, No. 20, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 dengan Register Nomor 94/SK.Kh/VI/2022/PN Pnn, sebagai **Tergugat A.5**;

**6. Irwan Musliadi Pgl. Iwan**, Laki-laki, Umur  $\pm$  37 tahun, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Asrama Polsek Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Donny Indra, S.H., L.L.M., Irwan Ilyas, S.H., Adi Amiruddin, S.H. dan Dio Fianes Putra, S.H., Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Advokat & Pengacara Donny Indra Chaidir Gani Associated, yang beralamat di Jalan Andam Dewi, No. 20, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 dengan Register Nomor 94/SK.Kh/VI/2022/PN Pnn, sebagai **Tergugat A.6**;

**7. Aditiawarman Pgl. Adi**, Laki-laki, Umur  $\pm$  42 tahun, Pekerjaan Tani, Suku Minang, Alamat Sungai Kasai Kumbang, Nagari Lunang Utara, Kecamatan Lunang, Kabupaten



Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Frinando, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum HF & Associates Lawyer Office, yang beralamat di Jalan Lapai I Blok E No. 1, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/HF&A/06-22 tanggal 6 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 dengan Register Nomor 80/SK.Kh/VI/2022/PN Pnn, sebagai **Tergugat A.7**;

- B. 1. Hakim**, Laki-laki, Umur  $\pm$  46 tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Pesisir Selatan, Alamat Kampung Rantau Ketaka, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat B.1**;
- 2. Syafrudin**, Laki-laki, Umur  $\pm$  53 tahun, Pekerjaan Tani, Suku Minang, Alamat Simpang Gunung, ( $\pm$  50 meter sebelum SMPN 1 Ranah Ampek Hulu Tapan), Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat B.2**;
- 3. Jaflizen Pgl. Jaf**, Laki-laki, Umur  $\pm$  43 tahun, Pekerjaan Tani, Suku Minang, Alamat Kampung Medan Jaya, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat B.3**;
- 4. Pikal**, Laki-laki, Umur  $\pm$  34 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat B.4.1**;
- 5. Mira**, Perempuan, Umur  $\pm$  33 tahun, Pekerjaan Tani, Suku Minang, Alamat Kampung Talang Medan, Kumbang, Nagari Lunang Utara, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat B.4.2**;
- 6. Nasution**, Laki-laki, Umur  $\pm$  46 tahun, Pekerjaan Tani, Suku Minang, Alamat Kampung Lubuk Sitepung, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat B.5**;



7. **Zulvan**, Laki-laki, Umur ± 42 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Camp Pabrik PT. Incasi Raya, Muaro Sakai, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat B.6**;

**C. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan**, berkedudukan di Jalan Makam Pahlawan Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhwan Mujahid Shafar, M.H., Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Rizki Irsya Pratama, S.H., Penata Kadastral Pertama/Plt. Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan, Riadhi Hafiz Fadillah, S.H., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama/Plt. Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dan Jori Wiasi, Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, kesemuanya berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan yang beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Sago, Painan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 356.2/SK-13.01/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dengan Register Nomor 107/SK.Kh/VII/2022/PN Pnn, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 17 Mei 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn, yang

*Halaman 5 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya gugatan Penggugat tersebut telah dilakukan perubahan sebagaimana surat perubahan gugatan tanggal 3 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki lahan perkebunan yang telah ditanami kelapa sawit dengan Izin Usaha Perkebunan yang diberikan oleh Bupati Pesisir Selatan melalui Surat No. 903/Bun.1/Hutbun-PS/IX/2008 tanggal 25 September 2008, seluas 12.533.100 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013, yang terletak di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Batang/Sungai Sindang;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Batang/Sungai Sindang;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ulayat Silaut;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Lahan Pencadangan Transmigrasi;
2. Bahwa dasar perolehan Penggugat atas lahan perkebunan tersebut sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013 oleh Turut Tergugat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 33/HGU/BPN RI/2013 tanggal 14 Mei 2013, adalah:
  - a) Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi (Adat Diisi Limbago Dituang) dari PT. Sukses Jaya Wood atas Tanah Ulayat Nagari Lunang seluas ± 2.400 Ha, tanggal 15 Mei 1996, turut menyaksikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dan Bupati KDH TK II Pesisir Selatan;
  - b) Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah, tanggal 15 Mei 1996, mengetahui dan telah dicatat dalam Daftar No. 01/V/PH/BPN-1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - c) Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah, tanggal 15 Mei 1996, mengetahui dan telah dicatat dalam daftar No. 02/V/PH/BPN-1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - d) Surat Pernyataan/Kesepakatan bersama Ninik Mamak/Penghulu Suku dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 Januari 1996;
  - e) Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 1996;
  - f) Surat Keterangan No. 593/037/Ln/1996 tanggal 5 Februari 1996;
  - g) Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 1996;

Halaman 6 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h) Surat Keterangan No. 590/024/DS.SDG/II-1996 tanggal 9 Februari 1996;

3. Bahwa Para Tergugat A sejak sekitaran tahun 2011 telah melakukan penguasaan lahan (*occupatie*) seluas  $\pm$  147 Ha bagian lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013 tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

3.1 Tergugat A.1 (Sudirman) menguasai seluas  $\pm$  43 Ha dengan menanam  $\pm$  1.040 batang kelapa sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Sindang;
- Sebelah Barat berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.2 (Epriyadi);
- Sebelah Timur berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.7 (Aditiawarman pgl Adi);
- Sebelah Selatan berbatas dengan sebagian Jalan dan sebagian berbatas dengan HGU No.8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.3 (Saidanur pgl Danun);

3.2 Tergugat A.2 (Epriyadi) menguasai seluas  $\pm$  32 Ha dengan menanam  $\pm$  1.452 batang kelapa sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Sindang;
- Sebelah Barat berbatas dengan parit setelahnya HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh jalan PT. SJAL;
- Sebelah Timur berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.1 (Sudirman);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

3.3 Tergugat A.3 (Saidanur pgl Danun) menguasai seluas  $\pm$  5 Ha dengan menanam  $\pm$  600 batang kelapa sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.1 (Sudirman);
- Sebelah Barat berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.1 (Sudirman);
- Sebelah Timur berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.7 (Aditiawarman pgl Adi);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;



- 3.4 Tergugat A.4 (Mulyadi) menguasai seluas  $\pm$  12 Ha dengan menanam  $\pm$  1.848 batang kelapa sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan parit setelahnya HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh jalan PT. SJAL;
  - Sebelah Timur sebagian berbatas dengan HGU No.8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.5 (Afrizal pgl Ayah) dan sebagian lagi berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan parit batas HGU No.8 milik Penggugat;
- 3.5 Tergugat A.5 (Afrizal pgl Ayah) menguasai seluas  $\pm$  7 Ha dengan menanam  $\pm$  950 batang kelapa sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara sebagian berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.4 (Mulyadi);
  - Sebelah Timur berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.6 (Irwan Musliadi pgl Iwan);
  - Sebelah Selatan berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;
- 3.6 Tergugat A.6 (Irwan Musliadi pgl Iwan) menguasai seluas  $\pm$  8 Ha dengan cara menanam  $\pm$  1.000 batang kelapa sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara sebagian berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.5 (Afrizal pgl Ayah);
  - Sebelah Timur berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;
- 3.7 Tergugat A.7 (Aditiawarman pgl Adi) menguasai seluas  $\pm$  40 Ha dengan menanam  $\pm$  1.040 batang kelapa sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Sindang;
  - Sebelah Barat berbatas sebagian dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.1 (Sudirman) dan sebagian lagi berbatas dengan HGU No.8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.3 (Saidanur pgl Danun);
  - Sebelah Timur berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat B.6 (Zulvan);





- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
- 4. Bahwa Para Tergugat B sejak sekitaran tahun 2011 telah melakukan penguasaan lahan (*occupatie*) seluas  $\pm$  43 Ha bagian lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013 tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
  - 4.1 Tergugat B.1 (Hakimin) menguasai seluas  $\pm$  14 Ha dengan menanam  $\pm$  1.932 batang pohon kelapa sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Sindang;
    - Sebelah Barat berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat B.5 (Nasution);
    - Sebelah Timur berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat B.2 (Syafudin);
  - 4.2 Tergugat B.2 (Syafudin) menguasai seluas  $\pm$  8 Ha dengan menanam  $\pm$  1.104 batang pohon kelapa sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat B.1 (Hakimin);
    - Sebelah Barat berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat B.5 (Nasution);
    - Sebelah Timur berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat B.3 (Jaflizen pgl Jaf);
  - 4.3 Tergugat B.3 (Jaflizen pgl Jaf) menguasai seluas  $\pm$  3 Ha dengan menanam  $\pm$  405 batang pohon kelapa sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat B.2 (Syafudin);
    - Sebelah Barat berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat B.5 (Nasution);
    - Sebelah Timur berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;
  - 4.4 Tergugat B.4.4.1 (Pikal) dan B.4.4.2 (Mira) menguasai seluas  $\pm$  8 Ha dengan menanam  $\pm$  308 batang pohon kelapa sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;
  - Sebelah Barat berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;
  - Sebelah Timur berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;
- 4.5 Tergugat B.5 (Nasution) menguasai seluas  $\pm$  6 Ha dengan menanam  $\pm$  180 batang pohon kelapa sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Sindang;
  - Sebelah Barat berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat B.6 (Zulvan);
  - Sebelah Timur berbatas dengan sebagian HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat B.1 (Hakimin), Tergugat B.2 (Syafudin), Tergugat B.3 (Jaflizen pgl Jaf);
  - Sebelah Selatan berbatas dengan HGU No.8 milik Penggugat;
- 4.6 Bahwa Tergugat B.6 (Zulvan) menguasai seluas  $\pm$  4 Ha dengan menanam  $\pm$  144 batang pohon kelapa sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Sindang;
  - Sebelah Barat berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Bahwa Tergugat A.7 (Aditiawarman pgl Adi);
  - Sebelah Timur berbatas dengan sebagian HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat B.5 (Nasution);
  - Sebelah Selatan berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum terhadap tindakan Para Tergugat A dan Para Tergugat B atas penguasaan lahan (occupatie) beberapa bagian perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013 dan dari upaya hukum tersebut telah melegitimasi lahan yang dikuasai oleh Para Tergugat A dan Para Tergugat B tersebut adalah milik Penggugat sebagaimana dalam:
- a. Putusan Pengadilan Negeri Painan No.15/Pdt.G/2014/PN.Pnn Tanggal 10 Maret 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 79/PDT/2015/PT.PDG tanggal 8 Juni 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 769.K/Pdt/2016 Tanggal 15 Juni 2016;
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Painan No. 21/Pdt.G/2014/PN.Pnn Tanggal 25 Juni 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 143/PDT/2015/PT.PDG tanggal 14 Desember 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2348.K/Pdt/2016 Tanggal 12 Oktober 2016,

Halaman 10 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 877.PK/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Painan No. 12/Pdt.G/2015/PN.Pnn Tanggal 13 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 152/PDT/2015/PT.PDG tanggal 14 Desember 2015 Jo Surat keterangan Pengadilan Negeri Painan Tentang Keterangan Tidak Kasasi No. 12/Pdt.G/2015/PN.Pnn;
- d. Putusan PTUN Padang No. 05/G/2015/PTUN.PDG Tanggal 7 Juli 2015;
- e. Putusan No. 25/Pdt.Bth/2018/PN.Pnn Tanggal 2 Mei 2019;
6. Bahwa dengan adanya penguasaan lahan perkebunan milik Penggugat oleh Para Tergugat A dan Para Tergugat B dengan luas keseluruhan  $\pm$  190 Ha tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaads*) yang secara sadar telah merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan lahan yang dikuasainya saat ini, maupun lahan yang dikuasai oleh orang lain melalui perantaraannya, dalam keadaan kosong serta bebas dari hak orang lain, jika ingkar dengan bantuan aparat keamanan;
7. Bahwa dengan adanya penguasaan lahan perkebunan milik Penggugat oleh Para Tergugat A dan Para Tergugat B dengan luas keseluruhan  $\pm$  190 Ha tersebut, telah menimbulkan kerugian materil yang nyata kepada Penggugat sejumlah Rp11.612.160.000 (sebelas milyar enam ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) sejak Izin Usaha Perkebunan yang diberikan oleh Bupati Pesisir Selatan melalui Surat No. 903/Bun.1/Hutbun-PS/IX/2008 tanggal 25 September 2008, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Teknis perkebunan
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) Jumlah tanaman per/ha                    | : 110 batang               |
| 2) Total tanaman                            | : 20.900 batang            |
| 3) Tahun land clearing dan penanaman        | : 2011                     |
| 4) Usia tanaman masuk masa produktif        | : 2014                     |
| 5) Waktu panen                              | : per 20 hari              |
| 6) Jumlah waktu produksi/tahun              | : 18 kali/tahun            |
| 7) Hasil produksi tanaman usia 4-5 tahun    | : 400 kg/ha/panen          |
| 8) Hasil produksi tanaman usia 5-6 tahun    | : 600 kg/ha/panen          |
| 9) Hasil produksi tanaman usia 6-8 tahun    | : 800 kg/ha/panen          |
| 10) Hasil produksi tanaman usia 10-12 tahun | : $\geq$ 1.000 kg/ha/panen |



b. Jumlah kerugian Periode produksi 2014 s/d 2020

1) Produksi/tahun dalam tahun 2014	:	907.200 kg
2) produksi/tahun dalam tahun 2015	:	907.200 kg
3) produksi/tahun dalam tahun 2016	:	1.209.600 kg
4) produksi/tahun dalam tahun 2017	:	1.209.600 kg
5) produksi/tahun dalam tahun 2018	:	1.814.400 kg
6) produksi/tahun dalam tahun 2018	:	1.814.400 kg
7) produksi/tahun dalam tahun 2020	:	1.814.400 kg
Jumlah		9.676.800 kg

c. Harga penjualan Tandan Buah Segar : Rp. 1.200/kg

1) 9.676.800 kg x Rp. 1.200 : Rp. 11.612.160.000

8. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dalam bentuk apapun, namun demi kepastian hukum kerugian immateril yang dialami Penggugat akibat perbuatan tersebut adalah sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
9. Bahwa untuk menjamin Putusan Pengadilan Negeri dapat dilaksanakan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan Kelas II yang memeriksa perkara A quo untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsd*);
10. Bahwa dalil-dalil Penggugat didukung oleh bukti bukti yang beralasan menurut hukum maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali (*Uitvoerbaar bij Voorad*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil gugatan di atas, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan Kelas II atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil kami pihak-pihak yang berperkara pada hari yang ditentukan untuk menghadiri persidangan perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Penggugat adalah pemilik dan yang berhak atas lahan perkebunan seluas 12.533.100 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A dan Para Tergugat B yang telah menguasai lahan (*occupatie*) dengan luas keseluruhan  $\pm$  190 Ha milik Penggugat dengan Sertifikat HGU No. 8 Tahun 2013 tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaads*);
4. Menghukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B untuk menyerahkan ataupun mengembalikan lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat HGU No. 8 Tahun 2013 yang telah dikuasainya (*occupatie*) kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari segala hak miliknya maupun hak milik orang lain yang didapat darinya, apabila engkar dapat dimintakan bantuan Alat Negara;
5. Menghukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B, untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp. 11.612.160.000 (sebelas milyar enam ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan masing-masing sebesar Rp. 61.116.632 (enam puluh satu juta seratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) berdasarkan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit per 1 Ha kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B, untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan masing-masing sebesar Rp. 52.631.579 (lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berdasarkan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit per 1 Ha kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara a quo, sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsd*);
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan serta merta meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali (*Uit Voeebaar Bij Vooraad*);
9. Menghukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Halaman 13 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Atau**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon supaya memberikan putusan yang memiliki kemanfaatan, kepastian dan keadilan (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.4, Tergugat A.5, Tergugat A.6, Tergugat A.7 serta Turut Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut ke persidangan, sedangkan Tergugat A.3, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3, Tergugat B.4.1, Tergugat B.4.2, Tergugat B.5 dan Tergugat B.6 tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI (*TEN EXCEPTIE*).**

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok atau inti gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum sehubungan dengan kepemilikan lahan kebun yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 tahun 2013 yang menurut Penggugat merupakan milik Penggugat;

**A. PENGUGAT MERUPAKAN PENGUGAT YANG TIDAK BERITIKAD BAIK.**

Bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;



Bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator;

Bahwa sebelum perkara ini ada Penggugat telah pernah menggugat Tergugat A.1, A.2 dan A.7 yang sebagaimana kita kenal dengan perkara Perdata No.11/Pdt.G/2020/Pn.Pnn, adapun dalam perkara Perdata No.11/Pdt.G/2020/Pn.Pnn pada Agenda Mediasi Penggugat Prinsipal juga tidak pernah hadir sama sekali dan lagi-lagi pada Agenda Mediasi dalam perkara No.23/Pdt.G/2022/Pn.pnn ini Penggugat Prinsipal **tidak pernah hadir sama sekali dalam Agenda Mediasi**, tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 6 angka 1 Perma RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

*"Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum";*

Bahwa pada proses Mediasi Adapun Penggugat Prinsipal tidak pernah hadir sama sekali tanpa alasan sah karena pada saat Mediasi tidak ada Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Penggugat Prinsipal dalam keadaan sakit serta juga tidak ada dokumen yang ditampilkan pada saat Mediasi mengenai Penggugat di bawah pengampuan, Penggugat Prinsipal bertempat tinggal, kediaman atau berkedudukan di luar negeri serta Penggugat Prinsipal dalam menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, bahwa dikarenakan tidak adanya dokumen sama sekali mengenai alasan Penggugat Prinsipal tidak hadir tersebut tentu ketidak hadirannya Penggugat Prinsipal tersebut tidak berdasarkan alasan sah yang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Perma RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Mediator dalam Perkara ini telah memberikan kesempatan untuk Penggugat Prinsipal hadir, namun Penggugat tidak menghiraukan hal tersebut terbukti dengan Ketidak hadirannya Penggugat Prinsipal pada Mediasi tentu tindakan Penggugat tersebut sangat jelas dan terang **Penggugat merupakan Penggugat Tidak Beritikad Baik**;

Bahwa karena Penggugat Prinsipal tidak pernah hadir sama sekali tanpa alasan sah pada Agenda Mediasi, maka layaklah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Penggugat merupakan Penggugat Tidak Beritikad Baik dan dalam Pasal 22 ayat (1), apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas kiranya telah cukup dasar bagi Tergugat A.1 (Sudirman M), Tergugat A.2 (Etriadi) dan Tergugat A.7 (Aditiawarman) untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan **Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*);

**B. GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCURE LIBELS).**

1. Bahwa setelah Tergugat A.1, Tergugat A.2, dan Tergugat A.7 baca dan teliti secara seksama dalil posita dalam Gugatan Penggugat A Quo, Penggugat tidak menjelaskan mengenai Objek Perkara dalam perkara *In Casu*, yang mana Penggugat pada dalil-dalil Gugatannya tidak menjelaskan apa yang menjadi Objek perkara, dimana letak objek perkara, berada di Divisi dan/atau blok mana objek perkara, terbatas dengan apa objek perkara, apa-apa saja yang berada pada objek perkara, namun Penggugat dalam Gugatannya hanya menyebutkan mengenai Lahan perkebunan yang ditanami kelapa sawit saja tanpa menjelaskan secara rinci, nyata dan kongkrit mana yang menjadi Objek Perkara dalam perkara *In Casu*;

Bahwa karena tidak dijelaskan oleh Penggugat pada dalil-dalil Gugatannya apa yang menjadi Objek perkara, dimana letak objek perkara, berada di Divisi dan/atau blok mana objek perkara, terbatas dengan apa objek perkara, apa-apa saja yang berada pada objek perkara tersebut tentu hal itu membuat Gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libels*) dan gugatan yang kabur tersebut sesuai dengan hukum acara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa dengan tidak jelasnya dalil Posita pada Gugatan Penggugat tersebut, maka sangatlah jelas dan terang Gugatan Penggugat tersebut jelas mengada-ada atau Kabur (*Obscuur Libels*) dan dikarenakan objek gugatan tersebut kabur maka **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima**. Hal ini konform dengan **Yurisprudensi MARI Reg. No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979** yang menyatakan bahwa "*Karena didalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak, batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*" **Jo. MARI Reg. No. 378**



**K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986** dan kemudian didalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyebutkan "*kalau Objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";

2. Bahwa setelah Tergugat A.1, Tergugat A.2, dan Tergugat A.7 baca dan teliti secara seksama dalil posita dalam Gugatan Penggugat A Quo yang mana terdapat hal-hal yang **saling bertentangan (Kontradiktif)** yakni pada Surat Gugatan Penggugat halaman 2 (dua) Huruf B angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) **bertentangan (Kontradiktif)** dengan Surat Gugatan Penggugat pada halaman 6 (enam) angka 4.4 (empat titik empat), yang pada intinya menyatakan;

**QUOTE;**

**Halaman 2 (dua) angka 4 (empat) dan angka 5 (lima);**

*"Pikal, laki-laki, Umur ± 34 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat B.4.1;*

*Mira, Perempuan, Umur ± 33 Tahun, Pekerjaan Tani, Suku Minang, Alamat Kampung Talang Medan, Kumbang, Nagari Lunang Utara, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat B.4.2;"*

**Halaman 6 (enam) angka 4.4 (empat titik empat);**

*"Tergugat B.4.4.1 (Pikal) dan B.4.4.2 (Mira) menguasai seluas ± 8 Ha dengan menanam ± 308 batang kelapa sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat ;"*

**UNQUOTE;**

Bahwa dalam hal ini terdapat hal yang **bertentangan (Kontradiktif)** dalam Surat Gugatan Penggugat yang mana pada halaman 2 (dua) Huruf B angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) Penggugat menjelaskan bahwa **Pikal** merupakan **Tergugat B.4.1** dan **Mira** merupakan **Tergugat B.4.2** sedangkan pada halaman 6 (enam) angka 4.4 (empat titik empat) Penggugat menjelaskan **Pikal Tergugat B.4.4.1** dan **Mira Tergugat B.4.4.2;**



Bahwa dalam hal ini jelas dan terang bahwa Penggugat secara nyata keliru dan penuh keraguan apakah Pikal dan Mira merupakan **Tergugat B.4.1 dan Tergugat B.4.2** atau Pikal dan Mira merupakan **Tergugat B.4.4.1 dan B.4.4.2**;

bahwa dalam hal ini jelas dan terang Penggugat telah keliru serta ragu-ragu didalam Surat Gugatannya sehingga dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat terdapat hal yang **saling bertentangan satu sama lain (Kontradiktif)**;

bahwa dikarenakan saling bertentangannya (*Kontradiktif*) satu sama lain dalil-dalil pada Gugatan Penggugat tentu hal ini membuat Gugatan Penggugat menjadi Kabur (***Obscuur Libels***) dan gugatan yang kabur tersebut sesuai dengan hukum acara haruslah ***dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)***;

3. Bahwa setelah Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 baca dan teliti secara seksama dalil Posita dalam gugatan Penggugat *a quo* terhadap Tergugat, jika dicermati Pada Gugatan Penggugat dihalaman 3 (*tiga*) angka 1 (*satu*) yang pada intinya menyatakan;

**QUOTE;**

*"Bahwa Penggugat memiliki lahan perkebunan yang telah ditanami kelapa sawit dengan Izin Usaha Perkebunan yang diberikan oleh Bupati Pesisir Selatan melalui Surat No. 903/Bun.1/Hutbun-PS/IX/2008 tanggal 25 September 2008, seluas 12.533.100 m<sup>2</sup> dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, yang terletak di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara berbatas dengan Batang/Sungai Sindang;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Batang/Sungai Sindang;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ulayat Silaut;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Lahan Pencadangan Transmigrasi;"*

**UNQUOTE;**

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci lokasi HGU tersebut terletak pada titik koordinat mana, Bahwa selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan kelapa sawit tersebut ditanam oleh siapa? Ditanam sejak tahun berapa? Karena Penggugat hanya menerangkan bahwa lahan perkebunan tersebut telah ditanami kelapa sawit namun Penggugat tidak menjelaskan siapa yang menanam dan pada tahun berapa kelapa sawit





itu ditanam dan Penggugat tidak menjelaskan berapa luas lahan kelapa sawit yang telah ditanami tersebut;

Bahwa sangatlah jelas dan terang masih banyak ketidak jelasan dari Gugatan Penggugat dalam gugatan *a quo*;

Bahwa dalam hal ini jelas membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (**Obscuur Libels**) dan gugatan yang kabur tersebut sesuai dengan hukum acara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa setelah Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 baca dan teliti secara seksama naskah gugatan Penggugat *a quo* terhadap Tergugat Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7, jika dicermati Pada Gugatan Penggugat dihalaman 3 (tiga) angka 2 (dua) yang menyatakan:

**QUOTE;**

*"Bahwa dasar perolehan Penggugat atas lahan perkebunan tersebut sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 8 Tahun 2013 oleh Turut Tergugat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 33/HGU/BPN RI/2013 tanggal 14 Mei 2013, adalah :*

- a) Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi (Adat Diisi Limbago Dituang) dari PT. Sukses Jaya Wood atas tanah Ulayat Nagari Lunang seluas  $\pm$  2.400 Ha, tanggal 15 Mei 1996, turut menyaksikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dan Bupati KDH TK II Pesisir Selatan;*
- b) Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah, tanggal 15 Mei 1996, mengetahui dan telah dicatat dalam Daftar No. 01/V/PH/BPN-1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;*
- c) Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah, tanggal 15 Mei 1996, mengetahui dan telah dicatat dalam Daftar No. 02/V/PH/BPN-1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;*
- d) Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu Suku dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kecamatan Pancung Soal perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 Januari 1996;*
- e) Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 1996;*
- f) Surat Keterangan No. 593/037/Ln/1996 tanggal 5 Februari 1996;*
- g) Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 1996;*



h) Surat Keterangan No. 590/024/DS.SDG/II-1996 tanggal 9 Februari 1996;"

**UNQUOTE;**

Bahwa pada huruf A Penggugat tidak menjelaskan kepada siapa Penggugat telah membayar ganti rugi (Adat Diisi Limbago Dituang) tersebut?, selanjutnya pada huruf B dan huruf C Penggugat tidak menjelaskan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tersebut dikeluarkan oleh siapa atau dikeluarkan oleh instansi mana? Selanjutnya pada huruf E, F, G dan H Penggugat juga tidak menjelaskan Surat Pernyataan dan Surat Keterangan tersebut dikeluarkan oleh siapa atau dikeluarkan oleh instansi mana?

Bahwa dikarenakan tidak dijelaskannya mengenai kepada siapa Penggugat telah membayar ganti rugi (Adat Diisi Limbago Dituang) tersebut, Penggugat tidak menjelaskan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tersebut dikeluarkan oleh siapa atau dikeluarkan oleh instansi mana maka jelas dan teranglah Gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libels*);

Bahwa dalam hal ini jelas membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (**Obscur Libels**) dan gugatan yang kabur tersebut sesuai dengan hukum acara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa setelah Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 baca dan teliti secara seksama naskah gugatan Penggugat *a quo* terhadap Tergugat, jika dicermati Pada Gugatan Penggugat dihalaman 4 (empat) angka 3 (tiga) Poin 3.1 (tiga titik satu) yang pada intinya menyatakan:

**QUOTE;**

"...Tergugat A.1 (Sudirman) menguasai seluas  $\pm 43$  Ha dengan menanam  $\pm 1.040$  batang kelapa sawit....dst..."

**UNQUOTE;**

Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan yang dikuasi oleh Tergugat A.1 (Sudirman) tersebut berada dimana? Dinagari, kecamatan, kota atau kabupaten dan provinsi apa? Serta berada dititik koordinat mana. Dengan tidak dijelaskan oleh Penggugat mengenai yang dikuasai oleh Tergugat A.1 (Sudirman) berada dimana? Dinagari, kecamatan, kota atau kabupaten dan provinsi apa? Serta berada dititik koordinat mana tentu membuat Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas; Bahwa dalam hal ini jelas membuat gugatan Penggugat menjadi kabur



(**Obscuur Libels**) dan gugatan yang kabur tersebut sesuai dengan hukum acara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa setelah Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 baca dan teliti secara seksama naskah gugatan Penggugat *a quo* terhadap Tergugat, jika dicermati Pada Gugatan Penggugat dihalaman 4 (empat) angka 3.1 (tiga titik satu) titik ketiga yang pada intinya menyatakan:

**QUOTE;**

*"sebelah timur berbatas dengan HGU No.8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.7 (Aditiawarman pgl adi);"*

**UNQUOTE;**

Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan apa maksud berbatas dengan HGU? Apakah bisa tanah berbatas dengan HGU? seharusnya tanah tentu akan berbatas dengan tanah/lahan ataupun sungai ataupun penanda alam lainnya, sedangkan HGU bukanlah suatu penanda alam. Tentu hal ini sangat jelas dan terang Penggugat telah melakukan kekeliruan yang nyata,

Bahwa dalam hal ini jelas membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (**Obscuur Libels**) dan gugatan yang kabur tersebut sesuai dengan hukum acara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa setelah Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 baca dan teliti secara seksama naskah gugatan Penggugat *a quo* terhadap Tergugat, jika dicermati Pada Gugatan Penggugat dihalaman 4 (empat) angka 3.2 (tiga titik dua) yang pada intinya menyatakan:

**QUOTE;**

*"...Tergugat A.2 (Eptriyadi) menguasai seluas  $\pm 32$  Ha dengan menanam  $\pm 1.452$  batang kelapa sawit...dst..."*

**UNQUOTE;**

Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan yang dikuasi oleh Tergugat A.2 tersebut berada dimana? Dinagari, kecamatan, kota atau kabupaten dan provinsi apa? Serta berada dititik koordinat mana. Dengan tidak dijelaskan oleh Penggugat mengenai yang dikuasai oleh Tergugat A.2 berada dimana? Dinagari, kecamatan, kota atau kabupaten dan provinsi apa? Serta berada dititik koordinat mana tentu membuat Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas;

Bahwa dalam hal ini jelas membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (**Obscuur Libels**) dan gugatan yang kabur tersebut sesuai dengan hukum acara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



8. Bahwa setelah Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 baca dan teliti secara seksama naskah gugatan Penggugat *a quo* terhadap Tergugat, jika dicermati Pada Gugatan Penggugat dihalaman 4 (empat) angka 3.2 (tiga titik dua) titik kedua yang pada intinya menyatakan:

**QUOTE;**

*“...sebelah barat berbatas dengan parit setelahnya HGU No.8 milik Penggugat yang dikuasai oleh jalan PT.SJAL;*

**UNQUOTE;**

Bahwa dalam hal ini apa yang dimaksud dengan dikuasai oleh jalan? Bagaimana mungkin jalan dapat menguasai suatu hal karena jalan bukanlah merupakan Subjek hukum, tentu hal ini lagi-lagi Penggugat telah melakukan kekeliruan yang nyata;

Bahwa dalam hal ini jelas membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (**Obscuur Libels**) dan gugatan yang kabur tersebut sesuai dengan hukum acara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa setelah Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 baca dan teliti secara seksama naskah gugatan Penggugat *a quo* terhadap Tergugat, jika dicermati Pada Gugatan Penggugat dihalaman 5 (lima) angka 3.7 (tiga titik tujuh) yang pada intinya menyatakan:

**QUOTE;**

*“...Tergugat A.7 (Aditiawarman pgl Adi menguasai seluas ± 40 Ha dengan menanam ± 1.040 batang kelapa sawit...Dst...”*

**UNQUOTE;**

Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan yang dikuasi oleh Tergugat A.7 tersebut berada dimana? Dinagari, kecamatan, kota atau kabupaten dan provinsi apa? Serta berada dititik koordinat mana. Dengan tidak dijelaskan oleh Penggugat mengenai yang dikuasai oleh Tergugat A.7 berada dimana? Dinagari, kecamatan, kota atau kabupaten dan provinsi apa? Serta berada dititik koordinat mana tentu membuat Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas;

Bahwa dalam hal ini jelas membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (**Obscuur Libels**) dan gugatan yang kabur tersebut sesuai dengan hukum acara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa setelah Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 baca dan teliti secara seksama naskah gugatan Penggugat *a quo* terhadap Tergugat, jika dicermati Pada Gugatan Penggugat dihalaman 5 (lima)



angka 3.7 (tiga titik tujuh) titik kedua dan titik ketiga yang pada intinya menyatakan:

**QUOTE;**

*"...sebelah barat berbatas Sebagian dengan HGU No.8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.1 (Sudirman) dan Sebagian lagi berbatas dengan HGU No.8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.3 (Saidanur pgl Danun);"*

*"...sebelah timur berbatas dengan HGU No.8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat B.5 (Zulvan);"*

**UNQUOTE;**

Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak menjelaskan apa maksud berbatas dengan HGU? Apakah bisa tanah berbatas dengan HGU? seharusnya tanah tentu akan berbatas dengan tanah/lahan ataupun sungai ataupun penanda alam lainnya, sedangkan HGU bukanlah suatu penanda alam. Tentu hal ini sangat jelas dan terang Penggugat telah melakukan kekeliruan yang nyata,

Bahwa dalam hal ini jelas membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (**Obscuur Libels**) dan gugatan yang kabur tersebut sesuai dengan hukum acara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa setelah Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 baca dan teliti secara seksama naskah gugatan Penggugat *a quo* terhadap Tergugat, jika dicermati Pada Gugatan Penggugat dihalaman 7 (tujuh) Poin 5 (lima) yang pada intinya menyatakan:

**QUOTE;**

*"...bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum terhadap tindakan Para Tergugat A dan Para Tergugat B atas penguasaan lahan (Occupatie) beberapa bagian perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013 dan dari upaya hukum tersebut telah melegitimasi lahan yang dikuasai oleh Para Tergugat A dan Para Tergugat B tersebut adalah milik Penggugat sebagaimana dalam:*

- a) Putusan Pengadilan Negeri Painan No.15/Pdt.G/2014/PN.Pnn Tanggal 10 maret 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.79/PDT/2015/PT.PDG tanggal 8 Juni 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.796.K/pdt/2016 Tanggal 15 Juni 2016;*
- b) Putusan Pengadilan Negeri Painan No.21/Pdt.G/2014/PN.Pnn Tanggal 25 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang*

Halaman 23 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn





No.143/PDT/2015/PT.PDG tanggal 14 Desember 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2348.K/pdt/2016 Tanggal 12 Oktober 2016 Jo Putusan Peninjauan Kembali No.877.PK/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018;

- c) Putusan Pengadilan Negeri Painan No.12/Pdt.G/2015/PN.Pnn Tanggal 13 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.152/PDT/2015/PT.PDG tanggal 14 Desember 2015 Jo Surat Keterangan Pengadilan Negeri Painan Tentang Keterangan Tidak Kasasi No.12/Pdt.G/2015/PN.Pnn;
- d) Putusan PTUN Padang No.05/G/2015/PTUN.PDG tanggal 7 Juli 2015;
- e) Putusan No.25/Pdt.Bth/2013/PN.Pnn tanggal 2 Mei 2019;"

**UNQUOTE;**

Bahwa putusan-putusan tersebut tidak ada hubungan atau tidak ada korelasinya dengan perkara A Quo karena Putusan tersebut merupakan Putusan dari Perkara yang berbeda sehingga tidak patut dan tidak bisa Putusan-putusan tersebut menjadi dasar bagi Penggugat untuk mendalilkan Gugatannya;

Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak bisa serta merta menjadikan Putusan-Putusan tersebut menjadi dasar dalam mendalilkan gugatan Penggugat, karena setiap perkara memiliki karakteristik dan isi yang berbeda-beda sehingga setiap dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat harus dibuktikan;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan, **"Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.** Bahwa kemudian Pasal 163 HIR tersebut lebih dikenal dengan asas "*actory in cumbit probatio*"; Bahwa bagaimana mungkin Putusan-Putusan tersebut di atas dijadikan dasar di dalam dalil Posita Penggugat, sedangkan Tergugat A.1 (Sudirman M), Tergugat A.2 (Etriadi) serta Tergugat A.7 (Aditiawarman) tidak merupakan Pihak dalam Putusan tersebut di atas, sehingga sangatlah tidak berdasar dan/atau tidak ada korelasinya antara Putusan tersebut dengan gugatan a quo;

Bahwa dengan tidak adanya korelasi tersebut, maka sangatlah bijak dan tepat jika *Judex Factie* Pengadilan Negeri Painan Kelas II yang

*Halaman 24 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn*



memeriksa perkara *a quo* untuk mengabaikan dan/atau mengesampingkan dalil tersebut diatas;

Bahwa dalam hal ini jelas membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (**Obscuur Libels**) dan gugatan yang kabur tersebut sesuai dengan hukum acara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa setelah Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 baca dan teliti secara seksama naskah gugatan Penggugat *a quo* terhadap Tergugat, jika dicermati Pada Gugatan Penggugat dihalaman 7 (tujuh) Poin 6 (enam) yang pada intinya menyatakan:

**QUOTE;**

*"bahwa dengan adanya penguasaan lahan perkebunan milik Penggugat oleh Para Tergugat A dan Para Tergugat B dengan luas keseluruhan  $\pm$  190 Ha tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaads) yang secara sadar telah merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan lahan yang dikuasainya saat ini, maupun lahan yang dikuasai oleh orang lain melalui perantaranya, dalam keadaan kosong serta bebas dari hak orang lain, jika ingkar dengan bantuan aparat keamanan;"*

**UNQUOTE;**

Dalam hal ini dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat diatas adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 secara terang dan jelas telah menguasai Areal/lahan Milik dari Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 sendiri dan lahan yang dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut bukanlah lahan milik Penggugat yang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, bahwa lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut merupakan areal/lahan yang diberikan kepada Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 oleh Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari Lunang Yang jelas batas-batas dan sepadannya;

Bahwa berdasarkan kaidah hukum **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2831/K/Pdt1996 tanggal 7 Juli 1966**, menetapkan bahwa "Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yakni sebagai berikut:

1. *Adanya perbuatan (melawan hukum/onrechtmatig);*



2. Adanya kerugian (*scade*) antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab-akibat (*causaliteitverband*);

3. Kerugian disebabkan kesalahan (*schuld*).

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2831/K/Pdt1996 tanggal 7 Juli 1966, "menetapkan bahwa Penggugat harus dapat membuktikan unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum *itu sendiri*" dan sesuai asas hukum *Actori Incumbit Onus Probandi* (siapa yang mendalilkan sesuatu, wajib membuktikan) yang juga secara normatif ketentuan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 163 HIR Jo.Pasal 1865 KUHPerduta.

Pasal 163 HIR:

**"Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".**

Pasal 1865 KUHPerduta:

**"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".**

Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak dapat menjelaskan Perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7, dengan tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut, maka sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan;

13. Bahwa setelah Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 baca dan teliti secara seksama naskah gugatan Penggugat *a quo* terhadap Tergugat, jika dicermati Pada Gugatan Penggugat dihalaman 8 (delapan) Poin 7 (tujuh) yang pada intinya menyatakan:

**QUOTE;**

**"Bahwa dengan adanya penguasaan lahan perkebunan milik Penggugat oleh Para Tergugat A dan Para Tergugat B dengan luas keseluruhan  $\pm$  190 Ha tersebut, telah menimbulkan kerugian materil yang nyata kepada Penggugat sejumlah Rp.11.612.160.000 (sebelas milyar enam ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) sejak Izin Usaha Perkebunan yang diberikan oleh Bupati Pesisir Selatan melalui Surat No.**

Halaman 26 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn



903/Bun.I/Hutbun-PS/IX/2008 tanggal 25 September 2008, dengan rincian sebagai berikut:

a. Teknis perkebunan

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) Jumlah tanaman per/Ha                    | : 110 batang               |
| 2) Total tanaman                            | : 20.900 batang            |
| 3) Tahun land clearing dan penanaman        | : 2011                     |
| 4) Usia tanaman masuk masa produktif        | : 2014                     |
| 5) Waktu panen                              | : per 20 hari              |
| 6) Jumlah waktu produksi/tahun              | : 18 kali/tahun            |
| 7) Hasil produksi tanaman usia 4-5 tahun    | : 400 kg/ha/panen          |
| 8) Hasil produksi tanaman usia 5-6 tahun    | : 600 kg/ha/panen          |
| 9) Hasil produksi tanaman usia 6-8 tahun    | : 800 kg/ha/panen          |
| 10) Hasil produksi tanaman usia 10-12 tahun | : $\geq 1.000$ kg/ha/panen |

b. Jumlah kerugian Periode produksi 2014 s/d 2020

- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 1) Produksi/tahun dalam tahun 2014 | : 907.200 kg   |
| 2) Produksi/tahun dalam tahun 2015 | : 907.200 kg   |
| 3) Produksi/tahun dalam tahun 2016 | : 1.209.600 kg |
| 4) Produksi/tahun dalam tahun 2017 | : 1.209.600 kg |
| 5) Produksi/tahun dalam tahun 2018 | : 1.814.400 kg |
| 6) Produksi/tahun dalam tahun 2019 | : 1.814.400 kg |
| 7) Produksi/tahun dalam tahun 2020 | : 1.814.400 kg |
| Jumlah                             | 9.676.800 kg   |

c. Harga penjualan Tandan Buah Segar

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1) 9.676.800 kg x Rp. 1.200 | : Rp. 11.612.160.000" |
|-----------------------------|-----------------------|

**UNQUOTE;**

Bahwa Penggugat dengan seenaknya menyatakan Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Bahwa kerugian tersebut tidak diketahui asal muasal perhitungan dari munculnya angka kerugian tersebut;

Bahwa Penggugat berandai-andai dalam menentukan pendapatan yang diterima dalam 1 ha kebun kelapa sawit. Bahwa Penggugat tidak menkonversikan harga tersebut berdasarkan harga dunia, hal ini dikarenakan harga kelapa sawit mengikuti harga dunia bukan harga yang ditaksir tak berdasar oleh Penggugat, sehingga angka yang dikeluarkan oleh Penggugat merupakan angka yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan terlebih lagi Penggugat tidak menjelaskan asal muasal



angka luasan pengelolaan kebun kelapa sawit oleh masing masing Tergugat;

Bahwa sangatlah jelas dan terang perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak relevan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan terlebih lagi Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat serta Penggugat tidak dapat membuktikan setiap unsur yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut apakah telah terpenuhi;

Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi yang menguatkan dalil Tergugat A.1, A.2 dan A.7 diatas yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung No.19K/SIP/1983 tanggal 3 September 1983, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang berbunyi :

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975 :

**"Dalam Surat Gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.**

Putusan JudexFactie ini dibenarkan oleh putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi (**vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.598 K/Sip/1971 dan Mahkamah Agung No.1075 K/Sip/1973 dan Mahkamah Agung No.371 K/Sip/1973 yang merupakan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tentang gugatan ganti rugi**)".

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.19K/SIP/1983:

**"Karena Gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, Gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, kiranya telah cukup dasar bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**;

### **C. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA.**

1. Bahwa setelah Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 baca dan teliti secara seksama naskah gugatan Penggugat *a quo* terhadap





Tergugat, jika dicermati Pada Gugatan Penggugat dihalaman 1 (satu) Poin A.1 (A titik 1) Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tergugat yang pada intinya menyatakan:

**QUOTE;**

*"Sudirman, laki-laki, umur  $\pm$  58 tahun, pensiunan pns, suku minang, alamat jalan pasir kandang nomor 14 a, kecamatan koto tangah, kota padang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.1**;"*

**UNQUOTE;**

Bahwa dalam hal ini terdapat kekeliruan yang nyata pada surat gugatan Penggugat mengenai identitas dari Tergugat A.1, yang mana kekeliruan yang nyata tersebut yakni sebagai berikut:

Bahwa dalam hal ini terdapat kekeliruan yang nyata dilakukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, adapun kekeliruan yang nyata tersebut yakni pada nama Tergugat A.1 yang mana Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yakni bernama **Sudirman** sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1371113112600042 yakni bernama **Sudirman M**, tentu hal ini membuat surat gugatan Penggugat menjadi keliru ;

Bahwa lagi-lagi terdapat kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, adapun kekeliruan yang nyata tersebut yakni mengenai umur dari Tergugat A.1 yangmana diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yakni **berumur  $\pm$  58 Tahun** hal ini tentu keliru serta sesat karena umur dari Sudirman M yakni  **$\pm$  61 tahun**;

Bahwa juga terdapat kekeliruan yang nyata dalam surat gugatan Penggugat yakni mengenai alamat yang mana Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan alamat Tergugat A.1 yakni **jalan Pasir Kandang Nomor 14 A** sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1371113112600042 **beralamat di Pasir Kandang No.44 A**;

Bahwa terhadap kekeliruan yang nyata pada surat gugatan Penggugat mengenai identitas dari Tergugat A.1, yakni mengenai Nama, Umur dan alamat Tergugat A.1 tentu mengakibatkan Gugatan Penggugat *Error In Persona* dan haruslah dinyatakan **gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)**;

2. Bahwa setelah Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 baca dan teliti secara seksama naskah gugatan Penggugat a quo terhadap

*Halaman 29 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, jika dicermati Pada Gugatan Penggugat dihalaman 2 (dua) Poin 2 (dua) Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tergugat yang pada intinya menyatakan:

**QUOTE;**

*"**Epriyadi**, laki-laki, umur  $\pm$  42 tahun, pekerjaan tani, suku minang, alamat kumbang, talang medan, nagari lunang utara, kecamatan lunang, kabupaten pesisir selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat A.2**;"*

**UNQUOTE;**

Bahwa dalam hal ini terdapat kekeliruan yang nyata pada surat gugatan Penggugat mengenai identitas dari Tergugat A.2, yang mana kekeliruan yang nyata tersebut yakni sebagai berikut:

Bahwa dalam hal ini terdapat kekeliruan yang nyata dilakukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, adapun kekeliruan yang nyata tersebut yakni pada nama Tergugat A.2 yang mana Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yakni bernama **Epriyadi** sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1301102106750001 yakni bernama **Etriadi**, tentu hal ini membuat surat gugatan Penggugat menjadi keliru;

Bahwa lagi-lagi terdapat kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, adapun kekeliruan yang nyata tersebut yakni mengenai umur dari Tergugat A.2 yangmana diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yakni **berumur  $\pm$  42 Tahun** hal ini tentu keliru serta sesat karena umur dari Etriadi **yakni  $\pm$  47 tahun**;

Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, adapun kekeliruan yang nyata tersebut yakni mengenai Pekerjaan dari Tergugat A.2 yangmana diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yakni **Pekerjaan Tani** hal ini tentu keliru serta sesat karena Pekerjaan dari Etriadi berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1301102106750001 **Kepala Desa**;

Bahwa juga terdapat kekeliruan yang nyata dalam surat gugatan Penggugat yakni mengenai alamat yang mana Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan alamat Tergugat A.2 yakni beralamat di **Kumbang, talang medan, nagari Lunang utara, kecamatan Lunang, kabupaten pesisir selatan** sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1301102106750001 **beralamat di Talang Medan, Lunang Utara, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir**;

Halaman 30 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap kekeliruan yang nyata pada surat gugatan Penggugat mengenai identitas dari Tergugat A.2, yakni mengenai Nama, Umur, Pekerjaan dan alamat Tergugat A.2 tentu mengakibatkan Gugatan Penggugat *Error In Persona* dan haruslah dinyatakan **gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)**;

3. Bahwa setelah Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 baca dan teliti secara seksama naskah gugatan Penggugat *a quo* terhadap Tergugat, jika dicermati Pada Gugatan Penggugat dihalaman 2 (dua) Poin 7 (tujuh) Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tergugat yang pada intinya menyatakan:

**QUOTE;**

*“Aditiawarman pgl Adi, Laki-laki, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Suku Minang, Alamat Sungai Kasai Kumbang, Nagari Lunang Utara, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.7.”*

**UNQUOTE;**

Bahwa dalam hal ini terdapat kekeliruan yang nyata pada surat gugatan Penggugat mengenai identitas dari Tergugat A.7, yang mana kekeliruan yang nyata tersebut yakni sebagai berikut:

Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, adapun kekeliruan yang nyata tersebut yakni mengenai umur dari Tergugat A.7 yangmana diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yakni **berumur ± 42 Tahun** hal ini tentu keliru serta sesat karena umur dari Aditiawarman **yakni ± 40 tahun**;

Bahwa juga terdapat kekeliruan yang nyata dalam surat gugatan Penggugat yakni mengenai alamat yang mana Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan alamat Tergugat A.7 yakni beralamat di **Sungai Kasai Kumbang, nagari Lunang utara, kecamatan Lunang, kabupaten pesisir selatan** sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1301110908820001 **beralamat di KP. Kumbang Gedang, Pondok Parian Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir**;

Bahwa terhadap kekeliruan yang nyata pada surat gugatan Penggugat mengenai identitas dari Tergugat A.7, yakni mengenai Umur, dan alamat Tergugat A.7 tentu mengakibatkan Gugatan Penggugat *Error In Persona* dan haruslah dinyatakan **gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)**;



4. Bahwa setelah Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 baca dan teliti secara seksama naskah gugatan Penggugat *a quo* terhadap Tergugat, jika dicermati Pada Gugatan Penggugat dihalaman 2 (dua) Poin 7 (tujuh) Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tergugat yang pada intinya menyatakan:

**QUOTE;**

*“Aditiawarman pgl Adi, Laki-laki, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Suku Minang, Alamat Sungai Kasai Kumbung, Nagari Lunang Utara, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.7;”*

**UNQUOTE;**

Bahwa dalam hal ini Tergugat A.7 (Aditiawarman pgl Adi) mendapatkan hak milik dan hak penguasaan terhadap tanah ulayat Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan **selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Fajar** berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/Penggunaan Tanah Ulayat Nagari Lunang tanggal 27 September 2008 yang terletak dinagari Lunang dengan ukuran Panjang ± 1900 Meter, Lebar ± 200M, ± 38Ha (Tiga Puluh Delapan Hektar);

Bahwa dikarenakan Tergugat A.7 mendapatkan hak milik dan hak penguasaan Tanah Ulayat Negeri Lunang atas nama Kelompok Tani Sinar Fajar, maka sudah sepatutnya yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah **Kelompok Tani Sinar Fajar bukan Tergugat A.7 secara pribadi;**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan terang gugatan Penggugat *error in persona* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

**D. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.**

1. Bahwa setelah Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 baca dan teliti secara seksama naskah gugatan Penggugat *a quo* terhadap Tergugat, jika dicermati Pada Gugatan Penggugat dihalaman 7 (tujuh) Poin 6 (enam) yang pada intinya menyatakan:

**QUOTE;**

*“Bahwa dengan adanya penguasaan lahan perkebunan milik Penggugat oleh Para Tergugat A dan Para Tergugat B dengan luas keseluruhan ± 190 Ha tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaads) yang secara sadar telah merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya Para Tergugat dihukum*



*untuk menyerahkan lahan yang dikuasainya saat ini, maupun lahan yang diukusai oleh orang lain melalui perantaraanya, dalam keadaan kosong serat bebas dari hak orang lain, jikan ingkar dengan bantuan aparat keamanan;”*

**UNQUOTE;**

Bahwa dalam hal ini Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat bersama dengan **orang lain dengan Perantara Para Tergugat**, seandainya benar (*Quad Non*) dalil dari Penggugat **seharusnya** Penggugat menjadikan “turut dikuasai Orang lain dengan Perantara Para Tergugat” dan pihak yang menyerahkan lahan yang dikuasai oleh Para Tergugat saat ini sebagai Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam naskah Gugatan nya tidak menjadikan Orang lain dengan Perantara Para Tergugat sebagai Tergugat,yang diketahui dari Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya yang menyatakan bahwa ada pihak lain yang menguasai sebahagian dari areal/lahan para Tergugat melalui Perantara Tergugat sendiri, yang kemudian tidak dimasukan kedalam pihak yang ikut Tergugat. sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*), dimana pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. sehingga gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formal, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat juga telah kurang pihak/tidak lengkap tentang “**persona standi in judicio**”. Sehingga gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat-syarat formal sebuah gugatan;

Menurut M. Yahya Harahap, dalam Bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 117. Menyatakan bahwa;

**QUOTE;**

*“Untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak dari pada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai Tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat (plurium litis consortium). Apalagi jika diperkirakan, tanpa mengikutsertakan pihak ketiga atau penjual sebagai pihak, tidak mungkin dijatuhkan putusan yang tuntas, Penggugat harus menarik pihak ketiga itu sebagai Tergugat;*





**UNQUOTE;**

Berdasarkan uraian di atas, maka secara jelas dan tandas bahwa ada Pihak yang seharusnya ikut digugat oleh Penggugat dalam Gugatan a quo. Oleh karena itu, maka gugatan a quo cacat secara **plurium litis consortium** dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, kiranya telah cukup dasar bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**;

Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat juga telah kurang pihak/tidak lengkap tentang "**persona standi in judicio**". Sehingga gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat-syarat formal sebuah gugatan;

Berdasarkan silogisme-silogisme uraian sebagaimana yang dimaksud dan alasan-alasan diatas, kiranya telah cukup dasar bagi Tergugat A.1, A.2 dan A.7 untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**;

2. Bahwa setelah Tergugat baca dan teliti secara seksama gugatan Penggugat a quo terhadap Para Tergugat yang pada intinya Penggugat mendalilkan Penguasaan lahan perkebunan milik Penggugat oleh Para Tergugat A dan Para Tergugat B merupakan Perbuatan melawan hukum, seandainya benar (*Quad Non*) dalil-dalil Posita dalam Gugatan Penggugat tentu gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium litis consortium*) karena dalam hal ini masih ada pihak lain yang menguasai yakni diantaranya Maridus beserta isterinya, Fahri, Naslam, Si Ot, Abu Jilir beserta isteri dan anak-anaknya, Si Man beserta isteri dan anak-anaknya, Albert, Danu beserta isteri dan Safriadi;

Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat juga telah kurang pihak/tidak lengkap tentang "**persona standi in judicio**". Sehingga gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat-syarat formal sebuah gugatan;

Menurut M. Yahya Harahap, dalam Bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 117. Menyatakan bahwa;

*Halaman 34 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn*



**QUOTE;**

*“Untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak daripada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai tergugat, memberi jaminan kepada penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat **plurium litis consortium**. Apalagi jika diperkirakan, tanpa mengikutsertakan pihak ketiga atau penjual sebagai pihak, tidak mungkin dijatuhkan putusan yang tuntas, penggugat harus menarik pihak ketiga itu sebagai tergugat;*

**UNQUOTE;**

Berdasarkan uraian di atas, maka secara jelas dan tandas bahwa ada Pihak yang seharusnya ikut digugat oleh Penggugat dalam Gugatan a quo. Oleh karena itu, maka gugatan a quo cacat secara **plurium litis consortium** dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);

3. Bahwa setelah Tergugat A.1, A.2 dan A.7 baca dan teliti secara seksama gugatan Penggugat a quo terhadap Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak Pihak (**plurium litis consortium**) karena tidak digugatnya Pihak Ninik Mamak/Penghulu Nan Delapan dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang karena lahan Milik Tergugat A.1, A.2 dan A.7 yang dikuasai oleh Tergugat A.1, A.2 dan A.7 didapatkan dari Ninik Mamak/Penghulu Nan Delapan dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang dengan cara membayar ganti kerugian **“adat diisi Limbago dituang”**; Bahwa sebelum Perkara No.23/Pdt.G/2022/Pn.Pnn ini timbul sebelumnya Penggugat juga telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat A.1, A.2 dan A.7 yang mana sebagaimana kita kenal dengan Perkara No.11/Pdt.G/2020/Pn.Pnn adapun putusan perkara No.11/Pdt.G/2020/Pn.Pnn tersebut pada intinya Gugatan Penggugat Dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**), dikarenakan hal itu Penggugat mengajukan banding terhadap putusan tersebut adapun putusan banding dari perkara No.11/Pdt.G/2020/Pn.Pnn tersebut yang sebagaimana kita kenal dengan Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT PDG yang pada intinya menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan Kelas II dan pada pertimbangan Majelis Hakim **Judex Factie** tingkat banding menambah pertimbangan yang pada intinya Ninik Mamak/Penghulu Nan Delapan dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang haruslah dijadikan pihak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena lahan Milik Tergugat A.1, A.2 dan A.7 yang dikuasai oleh Tergugat A.1, A.2 dan A.7 didapatkan dari Ninik Mamak/Penghulu Nan Delapan dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang dengan cara membayar ganti kerugian "**adat diisi Limbago dituang**" maka Ninik Mamak/Penghulu Nan Delapan dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang haruslah dijadikan pihak dalam perkara A Quo dan hal ini Konform dengan Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT PDG;

Bahwa dengan tidak diadakannya/tidak ditariknya Ninik Mamak/Penghulu Nan Delapan dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang menjadi pihak dalam perkara A Quo oleh Penggugat maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) dikarenakan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat juga telah kurang pihak/tidak lengkap tentang "**persona standi in judicio**". Sehingga gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat-syarat formal sebuah gugatan;

Menurut M. Yahya Harahap, dalam Bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 117. Menyatakan bahwa;

### **QUOTE;**

*Untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak dari pada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai Tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat (*plurium litis consortium*). Apalagi jika diperkirakan, tanpa mengikutsertakan pihak ketiga atau penjual sebagai pihak, tidak mungkin dijatuhkan putusan yang tuntas, Penggugat harus menarik pihak ketiga itu sebagai Tergugat;*

### **UNQUOTE;**

Berdasarkan uraian di atas, maka secara jelas dan tandas bahwa ada Pihak yang seharusnya ikut digugat oleh Penggugat dalam Gugatan a quo. Oleh karena itu, maka gugatan a quo cacat secara **plurium litis consortium** dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);

Berdasarkan silogisme-silogisme uraian sebagaimana yang dimaksud dan alasan-alasan diatas, kiranya telah cukup dasar bagi Tergugat A.1 (Sudirman M), Tergugat A.2 (Etriadi) dan Tergugat A.7 (Aditiawarman) untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,

Halaman 36 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiranya berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat A.1 (Sudirman M), Tergugat A.2 (Etriadi) serta Tergugat A.7 (Aditiawarman) kemukakan pada eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat A.1 (Sudirman M), Tergugat A.2 (Etriadi) serta Tergugat A.7 (Aditiawarman) secara tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang Para Tergugat akui secara tegas;
3. Bahwa sebelum Perkara No.23/Pdt.G/2022/Pn.Pnn ini timbul sebelumnya Penggugat juga telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat A.1, A.2 dan A.7 yang mana sebagaimana kita kenal dengan Perkara No.11/Pdt.G/2020/Pn.Pnn adapun putusan perkara No.11/Pdt.G/2020/Pn.Pnn tersebut pada intinya Gugatan Penggugat Dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**), dikarenakan hal itu Penggugat mengajukan banding terhadap putusan tersebut adapun putusan banding dari perkara No.11/Pdt.G/2020/Pn.Pnn tersebut yang sebagaimana kita kenal dengan Putusan Nomor 232/PDT/2021/PT PDG yang pada intinya menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan Kelas II;
4. Bahwa setelah Tergugat A.1 (Sudirman M), Tergugat A.2 (Etriadi) serta Tergugat A.7 (Aditiawarman) baca dan teliti secara seksama gugatan Penggugat *a quo* terhadap Para Tergugat jika dicermati Pada Gugatan Penggugat di halaman 3 (tiga) Poin 1 (satu) yang pada intinya menyatakan:

### QUOTE;

*“Bahwa Penggugat memiliki lahan perkebunan yang telah ditanami kelapa sawit dengan Izin Usaha Perkebunan yang diberikan oleh Bupati Pesisir Selatan melalui Surat No. 903/Bun.1/Hutbun-PS/IX/2008 tanggal 25 September 2008, seluas 12.533.100 m<sup>2</sup> dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, yang terletak di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dengan batas-batas sebagai berikut:*

*Halaman 37 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Utara berbatas dengan Batang/Sungai Sindang;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Batang/Sungai Sindang;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ulayat Silaut;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Lahan Pencadangan Transmigrasi;"*

### **UNQUOTE;**

Bahwa Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 dengan luas 12.533.100 m<sup>2</sup> adalah cacat hukum, sebelum terbitnya Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 dengan luas 12.533.100 m<sup>2</sup> adapun yang menjadi dasar alas hak Penggugat yakni Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996 dalam Daftar No. 01/V/PH/BPN.1996 dengan luas ± 1000 Ha dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dalam daftar No.02/V/PH/BPN-1996 dengan Luas ± 1.400 Ha;

Bahwa faktanya terdapat banyak kerancuan dan kejanggalan dari Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 tersebut karena antara Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 dengan alas haknya tidak berkesesuaian, dan ketidaksesuaian atau kejanggalan tersebut akan Tergugat A.1 (Sudirman M), Tergugat A.2 (Etriadi) dan Tergugat A.7 (Aditiawarman) jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa fakta yang sebenarnya Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 dengan luas 12.533.100 m<sup>2</sup> adalah cacat hukum, bahwa HGU No.8 Tahun 2013 dengan ukuran luas 12.533.100 m<sup>2</sup> adalah sama ukurannya dengan 1.253.31 Ha. Bahwa untuk Majelis Hakim ketahui terhadap HGU No. 8 Tahun 2013 tersebut di atas sebelum HGU No. 8 Tahun 2013 tersebut terbit adapun salah satu yang menjadi dasar alas hak Penggugat selaku Pemohon untuk penerbitan HGU tersebut yakni **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Tanggal 15 Mei tahun 1996 dalam daftar No.02/V/PH/BPN-1996** dengan Luas ± 1.400 Ha berawal dari ganti rugi yang kita kenal dengan istilah "adat diisi limbago dituang", adapun ganti rugi tersebut sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) terhadap sebidang tanah ulayat Nagari Lunang dari Ninik Mamak Penghulu Suku dalam KAN Lunang kepada PT. Sukses Jaya Wood dengan luas 1.400 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan batang air sindang;

*Halaman 38 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sebelah selatan berbatas dengan tanah transmigrasi silaut  
(Sk.Gubernur Sumatera Barat No.21/GSB/1979);

Sebelah barat berbatas dengan batang air sindang;

Sebelah timur berbatas dengan Kebun Inti PT.Subur Bumi Indrapura  
Jaya;

Selanjutnya terbitlah HGU No. 8 Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013  
dengan luas 12.533.100 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 07482/2013  
tertanggal 23 Juli 2013, maka sangat jelaslah jumlah Luas Bidang  
Tanah dalam HGU No. 8 Tahun 2013 tersebut **tidaklah sesuai**.  
Adapun jumlah Luas Bidang Tanah yang diserahkan oleh Ninik  
Mamak Penghulu suku Nan Delapan Lunang yaitu jumlah luas  
bidang tanah seluas **1.400** Hektar sesuai dengan Surat Pelepasan  
Hak tanggal 15 Mei Tahun 1996 dalam daftar No.02/V/PH/BPN-  
1996, sedangkan Penggugat mendalilkan seluas **12.533.100 M<sup>2</sup>**  
tentulah hal ini sangatlah bertentangan;

Bahwa adapun mengenai batas-batas sebelah Timur pada dalil  
posita Penggugat **berbatas dengan Tanah Ulayat Silaut**,  
sedangkan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas  
Tanah tanggal 15 Mei Tahun 1996 batas sebelah timur adalah  
**Kebun Inti PT.Subur Bumi Indrapura Jaya** tentulah hal ini sangat  
bertentangan;

Bahwa kekeliruan juga terjadi tidak hanya batas sebelah timur saja,  
melainkan dengan batas sebelah selatan adapun batas sebelah  
Selatan pada dalil posita Penggugat **berbatas dengan Lahan  
Pencadangan Transmigrasi**, sedangkan berdasarkan Surat  
Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei Tahun 1996  
batas sebelah Selatan **adalah tanah transmigrasi silaut** tentulah  
hal ini sangat bertentangan, bagaimana mungkin sertifikat timbul  
tidak berdasarkan alas Haknya tentu hal ini sangatlah bertentangan;

2. Bahwa fakta yang sebenarnya Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013  
dengan luas 12.533.100 m<sup>2</sup> adalah cacat hukum, bahwa HGU No.8  
Tahun 2013 dengan ukuran luas 12.533.100 m<sup>2</sup> adalah sama  
ukurannya dengan 1.253.31 Ha. Bahwa untuk Majelis Hakim ketahui  
terhadap HGU No. 8 Tahun 2013 tersebut di atas sebelum HGU No.  
8 Tahun 2013 tersebut terbit adapun salah satu yang menjadi dasar  
alas hak Penggugat selaku Pemohon untuk penerbitan HGU  
tersebut yakni **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah**



**tanggal 15 Mei tahun 1996 dalam daftar No.01/V/PH/BPN-1996** dengan Luas  $\pm$  1.000 Ha berawal dari ganti rugi yang kita kenal dengan istilah "*adat diisi limbago dituang*", adapun ganti rugi tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terhadap sebidang tanah ulayat Nagari Lunang dari Ninik Mamak Penghulu Suku dalam KAN Lunang kepada PT. Sukses Jaya Wood dengan luas 1.000 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan batang air Lunang;

Sebelah selatan berbatas dengan batang air sindang;

Sebelah barat berbatas dengan saluran Primer V;

Sebelah timur berbatas dengan Saluran Primer IV;

Selanjutnya terbitlah HGU No. 8 Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 dengan luas 12.533.100 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 07482/2013 tertanggal 23 Juli 2013, maka sangat jelaslah jumlah Luas Bidang Tanah dalam HGU No. 8 Tahun 2013 tersebut **tidaklah sesuai**. Adapun jumlah Luas Bidang Tanah yang diserahkan oleh Ninik Mamak Penghulu suku Nan Delapan Lunang yaitu jumlah luas bidang tanah seluas **1.000 Ha** Hektar sesuai dengan Surat Pelepasan Hak tanggal 15 Mei Tahun 1996 dalam daftar No.01/V/PH/BPN-1996, sedangkan Penggugat mendalilkan seluas **12.533.100 M<sup>2</sup>** tentulah hal ini sangatlah bertentangan;

Bahwa adapun mengenai batas-batas Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 dengan alas haknya yakni Surat Pelepasan Hak tanggal 15 Mei Tahun 1996 dalam daftar No.01/V/PH/BPN-1996 sangat jauh berbeda yakni sebelah **Utara** berbatas dengan **Batang/Sungai Sindang** sedangkan pada Surat Pelepasan Hak tanggal 15 Mei Tahun 1996 dalam daftar No.01/V/PH/BPN-1996 batas sebelah **Utara** yakni **Batang Air Lunang**, sebelah **Barat** pada Gugatan Penggugat berbatas dengan **Batang/Sungai Sindang** sedangkan pada Surat Pelepasan Hak tanggal 15 Mei Tahun 1996 dalam daftar No.01/V/PH/BPN-1996 sebelah **barat** berbatas dengan **Saluran Primer V**, sebelah **Timur** pada Gugatan Penggugat berbatas dengan **Tanah Ulayat Silaut** sedangkan pada Surat Pelepasan Hak tanggal 15 Mei Tahun 1996 dalam daftar No.01/V/PH/BPN-1996 sebelah **Timur** berbatas dengan **Saluran Primer IV**, sebelah **Selatan** pada Gugatan Penggugat berbatas dengan **Lahan Pencadangan Transmigrasi** sedangkan pada Surat Pelepasan Hak

*Halaman 40 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei Tahun 1996 dalam daftar No.01/V/PH/BPN-1996 sebelah **Selatan** berbatas dengan **Batang Air Sindang** tentulah hal ini sangat bertentangan;

5. Bahwa Tergugat A.1 (Sudirman M), Tergugat A.2 (Etriadi) dan Tergugat A.7 (Aditiawarman), menolak dengan tegas dalil Posita Penggugat pada Halaman 4 (empat) Poin 3 (tiga) angka 3.1 (tiga titik satu) yang pada intinya menyatakan;

## **QUOTE;**

*"Bahwa Para Tergugat A sejak sekitaran tahun 2011 telah melakukan penguasaan lahan (occupatie) seluas  $\pm$  147 Ha bagian lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013 tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:*

*Tergugat A.1 (Sudirman) menguasai seluas  $\pm$  43 Ha dengan menanam  $\pm$  1.040 batang kelapa sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut:*

- Sebelah Utara berbatas dengan Sunagi Sindang;*
- Sebelah Barat berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.2 (Eptriyadi);*
- Sebelah Timur berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.7 (Aditiawarman Pgl Adi);*
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sebagian Jalan dan Sebagian berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.3 (Saidanur pgl Danun);"*

## **UNQUOTE;**

Bahwa dalam hal ini dalil Penggugat adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena areal/tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat A.1 (Sudirman M) awalnya merupakan Tanah Ulayat Nagari Lunang dan setelah itu Dimiliki dan dikuasai serta diperoleh oleh Tergugat A.1 (Sudirman M) **dengan cara membayar ganti kerugian dari tanah tersebut** yang disebut *"adat diisi lembaga dituang"* kepada Penghulu Nan Delapan Nagari Lunang selaku Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Nagari Lunang dan Diketahui Oleh Ketua KAN Lunang **Syafruddin Dt. Ampang Lebu** atas Penyerahan Tanah Ulayat dengan luas 304 Ha (*tiga ratus empat hektar*) pada tanggal 15 mei 2003 kepada Tergugat A.1 (Sudirman M), oleh karena itu Penguasaan lahan yang dilakukan oleh Tergugat A.1 (Sudirman M) merupakan penguasaan yang tidak bertentangan dengan hukum karena lahan yang dikuasai oleh

Halaman 41 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat A.1 (Sudirman M) merupakan tanah/lahan Milik dari Tergugat A.1 (Sudirman M);

Bahwa Tergugat A.1 (Sudirman) mendapatkan hak kepemilikan atas tanah ulayat Nagari Lunang Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Lunang tanggal 15 Mei 2003 yang terletak disebelah utara dengan batang Air Sindang dengan ukuran Panjang  $\pm$  1900 Meter, Lebar  $\pm$  1600 M, luas  $\pm$  304Ha (tiga Ratus Empat Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Batang Air Sindang;

Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat;

Barat berbatasan dengan tanah Ulayat;

Timur berbatasan dengan tanah Ulayat;

Bahwa lokasi lahan/tanah yang diserahkan kepada Tergugat A.1 (Sudirman M) oleh Penghulu Nan Delapan Nagari Lunang selaku Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Nagari Lunang dan Diketahui Oleh Ketua KAN Lunang **Syafruddin Dt. Ampang Lebu** tidaklah Tumpang tindih dengan tanah/lahan yang diserahkan kepada PT Sukses Jaya Wood, yang artinya Tanah yang diserahkan kepada Tergugat A.1 (Sudirman M) oleh Penghulu Nan Delapan Nagari Lunang selaku Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Nagari Lunang dan Diketahui Oleh Ketua KAN Lunang **Syafruddin Dt. Ampang Lebu** tidaklah termasuk kedalam tanah yang diserahkan kepada PT. Sukses Jaya Wood;

Bahwa adapun dasar kepemilikan Tergugat A.1 (Sudirman M) atas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Bukti Ganti rugi (Adat Diisi limbago Dituang) atas tanah ulayat nagari lunang dengan luas  $\pm$  304Ha (tiga Ratus Empat Hektar) tanggal 15 Mei 2003;
- Surat Pernyataan Penyerahan tanah ulayat Nagari Lunang atas tanah seluas  $\pm$  304 Ha (tiga Ratus Empat Hektar) tanggal 15 Mei 2003 dari Penghulu Nan Delapan Nagari Lunang;

**Bahwa jika Penggugat menganggap Tergugat A.1 (Sudirman M) telah melakukan penguasaan lahan (occupatie) seluas  $\pm$  43 Ha bagian lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013 tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Penggugat tentu hal ini sangatlah mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena apabila Penggugat menganggap Penguasaan yang**



dilakukan oleh Tergugat A.1 (Sudirman M) merupakan bagian lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013 **tentu Perbuatan Penggugat lah yang mengganggu lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat A.1 (Sudirman M) lah yang bertentangan dengan hukum karena:**

Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 Tahun 2013, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Luas 12.533.100 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013 atas nama pemegang PT. Sukses Jaya Wood bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:

- a. Bertentangan dengan pasal 4 ayat 3 peraturan pemerintah (PP) No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Usaha, Hak Guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara, selengkapnya Pasal 4 Ayat (3) berbunyi : *"Pemberian hak guna usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, Pelaksanaan ketentuan hak guna usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselainya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku"*.

Bahwa Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 tanggal 24 Juli Tahun 2013 dengan Surat Ukur Nomor 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013 bertentangan dengan pasal ini, karna tanah tempat terbitnya sertifikat HGU No. 8 Tahun 2013 yang sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah Tanah Ulayat Nagari Lunang yang sudah diserahkan oleh Penghulu Nan Delapan Nagari Lunang kepada Tergugat A.1 (Sudirman M), bahwa faktanya tanah tersebut sudah menjadi hak Tergugat A.1 (Sudirman M), dan dalam terbitnya Sertifikat HGU No. 8 Tahun 2013 tersebut tidak pernah ada penyelesaiannya dengan Tergugat A.1 (Sudirman M) sehingga penerbitan Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (3) PP No.40 Tahun 1996.

- b. Bertentangan dengan pasal 4 ayat 4 peraturan pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara, selengkapnya pasal 4 ayat 4 berbunyi : *"dalam hal atas tanah yang diberikan dengan hak guna usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang*





*keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang hak guuna usaha yang baru”.*

Bahwa tanah yang diatasnya sudah terbit sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 tersebut adalah tanah yang sudah ada tanaman dan Bangunan Tergugat A.1 (Sudirman M), bahkan Tergugat A.1 (Sudirman M), sudah menguasainya selama bertahun-tahun. Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat A.1 (Sudirman M), adalah Tanah Ulayat Nagari Lunang yang sudah diserahkan kepada Tergugat A.1 (Sudirman M). Diatas tanah tersebut saat ini sudah ada tanaman dan bangunan-bangunan rumah dari Tergugat A.1 (Sudirman M), Bahwa faktanya saat ini tanah yang diatasnya sudah terbit sertifikat HGU No.8 tahun 2013 Tidak Pernah Ada Ganti Rugi. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, sertifikat HGU yang dimiliki oleh penggugat bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (4) PP No.40 tahun 1996;

- c. Bahwa Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 bertentangan dengan pasal 17 peraturan Pemerintah PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selengkapnya pasal 17 berbunyi: *“(1) untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas dari setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan, (2) dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara Sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan pihak yang berkepentingan, (3) penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. (4) bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh menteri”.*

Bahwa dalam penerbitan sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 BPN tidak pernah melaksanakan pasal 17 PP No.24 Tahun 1997.

Bahwa BPN tidak pernah menetapkan batas-batas bidang tanah, BPN tidak pernah melakukan Pengukuran karena tanah yang diterbitkan sertifikat HGU No.8 2013 adalah merupakan sebagian tanah Tergugat A.1 (Sudirman M), dan lokasi tanah yang diterbitkan sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 diatasnya adalah Diluar Lokasi Tanah Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat Lunang Dengan Luas  $\pm 1.400$  Ha Tanggal 15 Mei 1996



oleh Ninik Mamak Penghulu Suku Nan Delapan Nagari Lunang, dan surat pernyataan/kesepakatan bersama Ninik Mamak/Penghulu Suku dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kec. Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dan surat keterangan No.590/024/03.sdg/II.1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindang yang mana batas-batas tanah tersebut adalah:

Sebelah Utara dengan Batang Air Sindang;

Sebelah Selatan dengan Tanah Tranmigrasi Silaut (SK.Gubernur Sumatra Barat No. 21/GSB/1979);

Sebelah Barat dengan Batang Air Sindang;

Sebelah Timur dengan Kebun Inti PT.Subur Bumi Indrapura Jaya;

d. Sertifikat HGU No.8 tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No.4 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

e. Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

f. Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 27 peraturan pemerintah PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

6. Bahwa Tergugat A.1 (Sudirman M), Tergugat A.2 (Etriadi) dan Tergugat A.7 (Aditiawarman), menolak dengan tegas dalil Posita Penggugat pada Halaman 4 (empat) Poin 3 (tiga) angka 3.2 (tiga titik dua) yang pada intinya menyatakan;

### **QUOTE;**

*"Tergugat A.2 (Eptriyadi) menguasai seluas  $\pm$  32 Ha dengan menanam  $\pm$  1.452 batang kelapa sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut :*

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Sindang;*
- Sebelah Barat berbatas dengan parit setelahnya HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh jalan PT. SJAL;*
- Sebelah Timur berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.1 (Sudirman);*
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;"*

### **UNQUOTE;**

Bahwa dalam hal ini dalil Penggugat adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena areal/tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.2 (Etriadi) merupakan atas izin Pengolahan dan Penguasaan dari Tergugat



A.1 (Sudirman M) yangmana tanah yang Tergugat A.2 (Etriadi) kuasai dan Tergugat A.2 (Etriadi) olah tersebut merupakan lahan/tanah Milik Tergugat A.1 (Sudirman M) yang awalnya merupakan Tanah Ulayat Nagari Lunang dan setelah itu Dimiliki dan dikuasai serta diperoleh oleh Tergugat A.1 (Sudirman M) **dengan cara membayar ganti kerugian dari tanah tersebut** yang disebut "*adat diisi lembaga dituang*" kepada Penghulu Nan Delapan Nagari Lunang selaku Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Nagari Lunang dan Diketahui Oleh Ketua KAN Lunang **Syafuruddin Dt. Ampang** atas Penyerahan Tanah Ulayat dengan luas 304 Ha (*tiga ratus empat hektar*) pada tanggal 15 mei 2003 kepada Tergugat A.1 (Sudirman M), oleh karena itu Penguasaan dan Pengolahan lahan yang dilakukan oleh Tergugat A.2 (Etriadi) merupakan penguasaan dan Pengolahan yang tidak bertentangan dengan hukum karena lahan yang dikuasai oleh Tergugat A.2 (Etriadi) merupakan tanah/lahan Milik dari Tergugat A.1 (Sudirman M) dan terhadap Penguasaan dan Pengolahan lahan/tanah tersebut telah mendapatkan izin dari sipemilik lahan/tanah tersebut yakni Tergugat A.1 (Sudirman M);

Bahwa Tergugat A.1 (Sudirman) mendapatkan hak kepemilikan atas tanah ulayat Nagari Lunang Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Lunang tanggal 15 Mei 2003 yang terletak disebelah utara dengan batang Air Sindang dengan ukuran Panjang  $\pm$  1900 Meter, Lebar  $\pm$  1600 M, luas  $\pm$  304Ha (tiga Ratus Empat Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Batang Air Sindang;

Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat;

Barat berbatasan dengan tanah Ulayat;

Timur berbatasan dengan tanah Ulayat;

Bahwa lokasi lahan/tanah yang diserahkan kepada Tergugat A.1 (Sudirman M) oleh Penghulu Nan Delapan Nagari Lunang selaku Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Nagari Lunang dan Diketahui Oleh Ketua KAN Lunang **Syafuruddin Dt. Ampang Lebu**h tidaklah Tumpang tindih **dengan tanah/lahan yang diserahkan kepada PT Sukses Jaya Wood**, yang artinya Tanah yang diserahkan kepada Tergugat A.1 (Sudirman M) oleh Penghulu Nan Delapan Nagari Lunang selaku Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Nagari Lunang dan Diketahui Oleh Ketua



KAN Lunang **Syafruddin Dt. Ampang Lebu** tidaklah termasuk kedalam tanah yang diserahkan kepada PT. Sukses Jaya Wood;

Bahwa adapun dasar kepemilikan Tergugat A.1 (Sudirman M) atas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Bukti Ganti rugi (Adat Diisi limbago Dituang) atas tanah ulayat nagari lunang dengan luas  $\pm 304$ Ha (tiga Ratus Empat Hektar) tanggal 15 Mei 2003;
- Surat Pernyataan Penyerahan tanah ulayat Nagari Lunang atas tanah seluas  $\pm 304$  Ha (tiga Ratus Empat Hektar) tanggal 15 Mei 2003 dari Penghulu Nan Delapan Nagari Lunang;

**Bahwa jika Penggugat menganggap Tergugat A.2 (Etriadi) telah melakukan penguasaan lahan (*occupatie*) seluas  $\pm 32$  Ha bagian lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013 tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Penggugat tentu hal ini sangatlah mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena apabila Penggugat menganggap Penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat A.2 (Etriadi) merupakan bagian lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013 tentu Perbuatan Penggugat lah yang menganggap lahan yang dikuasai oleh Tergugat A.2 (Etriadi) lah yang bertentangan dengan hukum karena:**

Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 Tahun 2013, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Luas 12.533.100 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013 atas nama pemegang PT. Sukses Jaya Wood bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:

- a. Bertentangan dengan pasal 4 ayat 3 peraturan pemerintah (PP) No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Usaha, Hak Guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara, selengkapnya Pasal 4 Ayat (3) berbunyi : *"Pemberian hak guna usaha atas tanah yang telah dikuasai deengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, Pelaksanaan ketentuan hak guna usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselsaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur daalam peraturan perundang undangan yang berlaku"*.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 tanggal 24 Juli Tahun 2013 dengan Surat Ukur Nomor 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013 bertentangan dengan pasal ini, karna tanah tempat terbitnya sertifikat HGU No. 8 Tahun 2013 tersebut adalah Tanah Ulayat Nagari Lunang yang sudah diserahkan oleh Penghulu Nan Delapan Nagari Lunang kepada Tergugat A.1 (Sudirman M), bahwa faktanya tanah tersebut sudah menjadi hak Tergugat A.1 (Sudirman M), dan dalam terbitnya Sertifikat HGU No. 8 Tahun 2013 tersebut tidak pernah ada penyelesaiannya dengan Tergugat A.1 (Sudirman M) sehingga penerbitan Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (3) PP No.40 Tahun 1996.

- b. Bertentangan dengan pasal 4 ayat 4 peraturan pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara, selengkapnya pasal 4 ayat 4 berbunyi :  
*“dalam hal atas tanah yang diberikan dengan hak guna usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang hak guuna usaha yang baru”.*

Bahwa tanah yang diatasnya sudah terbit sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 tersebut adalah tanah yang sudah ada tanaman dan Bangunan Tergugat A.1 (Sudirman M), bahkan Tergugat A.1 (Sudirman M), sudah menguasainya selama bertahun-tahun. Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat A.1 (Sudirman M), adalah Tanah Ulayat Nagari Lunang yang sudah diserahkan kepada Tergugat A.1 (Sudirman M). Diatas tanah tersebut saat ini sudah ada tanaman dan bangunan-bangunan rumah dari Tergugat A.1 (Sudirman M), Bahwa faktanya saat ini tanah yang diatasnya sudah terbit sertifikat HGU No.8 tahun 2013 Tidak Pernah Ada Ganti Rugi. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, sertifikat HGU yang dimiliki oleh penggugat bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (4) PP No.40 tahun 1996.

- c. Bahwa Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 bertentangan dengan pasal 17 peraturan Pemerintah PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selengkapnya pasal 17 berbunyi: *“(1) untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas*

Halaman 48 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*dari setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan, (2) dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara Sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan pihak yang berkepentingan, (3) penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. (4) bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh menteri”.*

Bahwa dalam penerbitan sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 BPN tidak pernah melaksanakan pasal 17 PP No.24 Tahun 1997.

Bahwa BPN tidak pernah menetapkan batas-batas bidang tanah, BPN tidak pernah melakukan Pengukuran karena tanah yang diterbitkan sertifikat HGU No.8 2013 adalah merupakan sebagian tanah Tergugat A.1 (Sudirman M), dan lokasi tanah yang diterbitkan sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 diatasnya adalah Diluar Lokasi Tanah Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat Lunang Dengan Luas  $\pm 1.400$  Ha Tanggal 15 Mei 1996 oleh Ninik Mamak Penghulu Suku Nan Delapan Nagari Lunang, dan surat pernyataan/kesepakatan bersama Ninik Mamak/Penghulu Suku dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kec. Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dan surat keterangan No.590/024/03.sdg/II.1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindang yang mana batas-batas tanah tersebut adalah:

Sebelah Utara dengan Batang Air Sindang;

Sebelah Selatan dengan Tanah Tranmigrasi Silaut (SK.Gubernur Sumatra Barat No. 21/GSB/1979);

Sebelah Barat dengan Batang Air Sindang;

Sebelah Timur dengan Kebun Inti PT.Subur Bumi Indrapura Jaya;

- d. Sertifikat HGU No.8 tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No.4 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- e. Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- f. Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 27 peraturan pemerintah PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;



7. Bahwa Tergugat A.1 (Sudirman M), Tergugat A.2 (Etriadi) dan Tergugat A.7 (Aditiawarman), menolak dengan tegas dalil Posita Penggugat pada Halaman 5 (lima) Poin 3.7 (tiga titik tujuh) yang pada intinya menyatakan;

**QUOTE;**

*"Tergugat A.7 (Aditiawarman pgl Adi) menguasai seluas  $\pm$  40 Ha dengan menanam  $\pm$  1.040 batang kelapa sawit. Dengan batas-batas sebagai berikut:*

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Sindang;*
- Sebelah Barat berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.1 (Sudirman) dan Sebagian lagi berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.3 (Saidanur pgl Danun);*
- Sebelah Timur berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat B.5 (Zulvan);*
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;"*

**UNQUOTE;**

Bahwa dalam hal ini dalil Penggugat adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena areal/tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat A.7 (Aditiawarman) awalnya merupakan Tanah Ulayat Nagari Lunang dan setelah itu Dimiliki dan dikuasai serta diperoleh oleh Tergugat A.7 (Aditiawarman) **dengan cara membayar ganti kerugian dari tanah tersebut** yang disebut "*adat diisi lembaga dituang*" kepada Penghulu Suku Nan Delapan Nagari Lunang selaku Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Nagari Lunang dan Diketahui Oleh PJS Ketua KAN Lunang **Abdul Karim Dt. Sindo Manjajo** atas Penyerahan Tanah Ulayat dengan luas 38 Ha (*tiga puluh delapan hektar*) pada tanggal 27 September 2008 kepada Kelompok Tani Sinar Fajar yangmana Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan Pengurus pada Kelompok Tani Sinar Fajar tersebut dengan jabatan selaku Ketua, oleh karena itu Penguasaan lahan yang dilakukan oleh Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan penguasaan yang tidak bertentangan dengan hukum karena lahan yang dikuasai oleh Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan tanah/lahan Milik dari Kelompok Tani Sinar Fajar yangmana Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan Pengurus pada Kelompok Tani Sinar Fajar tersebut dengan jabatan selaku Ketua;

Bahwa Tergugat A.7 (Aditiawarman) mendapatkan hak kepemilikan atas tanah ulayat Nagari Lunang Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir

*Halaman 50 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan / Penggunaan Tanah Ulayat Nagari Lunang tanggal 27 September 2008 yang terletak di Banjar Air Sindang, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan dengan ukuran Panjang : 1900 Meter, Lebar 200 M, luas 38 Ha (tiga Puluh Delapan Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Air Sindang;

Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat;

Barat berbatasan dengan tanah Sudirman;

Timur berbatasan dengan tanah Hakim;

Bahwa lokasi lahan/tanah yang diserahkan kepada Kelompok Tani Sinar Fajar yangmana Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan Pengurus pada Kelompok Tani Sinar Fajar tersebut dengan jabatan selaku Ketua oleh Penghulu Suku Nan Delapan Nagari Lunang selaku Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Nagari Lunang dan Diketahui Oleh PJS Ketua KAN Lunang **Abdul Karim Dt. Sindo Manjajo tidaklah Tumpang tindih dengan tanah/lahan yang diserahkan kepada PT Sukses Jaya Wood**, yang artinya Tanah yang diserahkan kepada Kelompok Tani Sinar Fajar yangmana Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan Pengurus pada Kelompok Tani Sinar Fajar tersebut dengan jabatan selaku Ketua oleh Penghulu Suku Nan Delapan Nagari Lunang selaku Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Nagari Lunang dan Diketahui Oleh PJS Ketua KAN Lunang **Abdul Karim Dt. Sindo Manjajo tidaklah termasuk kedalam tanah yang diserahkan kepada PT. Sukses Jaya Wood**;

**Bahwa jika Penggugat menganggap Tergugat A.7 (Aditiawarman) telah melakukan penguasaan lahan (occupatie) seluas ± 40 Ha bagian lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013 tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Penggugat tentu hal ini sangatlah mengada-ada dan tidak beralasan hukum karena apabila Penggugat menganggap Penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan bagian lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013 tentu Perbuatan Penggugat lah yang menganggap lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat A.7 (Aditiawarman) lah yang bertentangan dengan hukum karena:**

Halaman 51 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 Tahun 2013, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Luas 12.533.100 m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013 atas nama pemegang PT. Sukses Jaya Wood bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:

- a. Bertentangan dengan pasal 4 ayat 3 peraturan pemerintah (PP) No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Usaha, Hak Guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara, selengkapnya Pasal 4 Ayat (3) berbunyi : *"Pemberian hak guna usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, Pelaksanaan ketentuan hak guna usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselsaikkannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku"*.

Bahwa Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 tanggal 24 Juli Tahun 2013 dengan Surat Ukur Nomor 7483/Lunang/2013 tanggal 23 Juli 2013 bertentangan dengan pasal ini, karna tanah tempat terbitnya sertifikat HGU No. 8 Tahun 2013 tersebut adalah Tanah Ulayat Nagari Lunang yang sudah diserahkan oleh Penghulu Suku Nan Delapan Nagari Lunang kepada Kelompok Tani Sinar Fajar yangmana Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan Pengurus pada Kelompok Tani Sinar Fajar tersebut dengan jabatan selaku Ketua, bahwa faktanya tanah tersebut sudah menjadi hak Kelompok Tani Sinar Fajar yangmana Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan Pengurus pada Kelompok Tani Sinar Fajar tersebut dengan jabatan selaku Ketua, dan dalam terbitnya Sertifikat HGU No. 8 Tahun 2013 tersebut tidak pernah ada penyelesaiannya dengan Kelompok Tani Sinar Fajar yangmana Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan Pengurus pada Kelompok Tani Sinar Fajar tersebut dengan jabatan selaku Ketua sehingga penerbitan Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 tersebut bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (3) PP No.40 Tahun 1996.

- b. Bertentangan dengan pasal 4 ayat 4 peraturan pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah negara, selengkapnya pasal 4 ayat 4 berbunyi : *"dalam hal atas tanah yang diberikan dengan hak guna usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang"*



*keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang hak guuna usaha yang baru”.*

Bahwa tanah yang diatasnya sudah terbit sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 tersebut adalah tanah yang sudah ada tanaman dan Bangunan Tergugat A.7 (Aditiawarman), bahkan Tergugat A.7 (Aditiawarman) sudah menguasainya selama bertahun-tahun. Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat A.7 (Aditiawarman), adalah Tanah Ulayat Nagari Lunang yang sudah diserahkan kepada Kelompok Tani Sinar Fajar yangmana Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan Pengurus pada Kelompok Tani Sinar Fajar tersebut dengan jabatan selaku Ketua. Diatas tanah tersebut saat ini sudah ada tanaman dan bangunan-bangunan rumah dari Tergugat A.7 (Aditiawarman), Bahwa faktanya saat ini tanah yang diatasnya sudah terbit sertifikat HGU No.8 tahun 2013 Tidak Pernah Ada Ganti Rugi. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, sertifikat HGU yang dimiliki oleh penggugat bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (4) PP No.40 tahun 1996.

- c. Bahwa Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 bertentangan dengan pasal 17 peraturan Pemerintah PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selengkapny pasal 17 berbunyi: *“(1) untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas dari setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan, (2) dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara Sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan pihak yang berkepentingan, (3) penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. (4) bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh menteri”.*

Bahwa dalam penerbitan sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 BPN tidak pernah melaksanakan pasal 17 PP No.24 Tahun 1997.

Bahwa BPN tidak pernah menetapkan batas-batas bidang tanah, BPN tidak pernah melakukan Pengukuran karena tanah yang diterbitkan sertifikat HGU No.8 2013 adalah merupakan sebagian tanah Kelompok Tani Sinar Fajar yangmana Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan





Pengurus pada Kelompok Tani Sinar Fajar tersebut dengan jabatan selaku Ketua, dan lokasi tanah yang diterbitkan sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 diatasnya adalah Diluar Lokasi Tanah Pelepasan Hak Atas Tanah Ulayat Lunang Dengan Luas  $\pm 1.400$  Ha Tanggal 15 Mei 1996 oleh Ninik Mamak Penghulu Suku Nan Delapan Nagari Lunang, dan surat pernyataan/kesepakatan bersama Ninik Mamak/Penghulu Suku dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kec. Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dan surat keterangan No.590/024/03.sdg/II.1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindang yang mana batas-batas tanah tersebut adalah :

Sebelah Utara dengan Batang Air Sindang;

Sebelah Selatan dengan Tanah Tranmigrasi Silaut (SK.Gubernur Sumatra Barat No. 21/GSB/1979);

Sebelah Barat dengan Batang Air Sindang;

Sebelah Timur dengan Kebun Inti PT.Subur Bumi Indrapura Jaya;

d. Sertifikat HGU No.8 tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No.4 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

e. Sertifikat HGU No.8 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

f. Sertifikat HGU No.8Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 27 peraturan pemerintah PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

8. Bahwa setelah Tergugat A.1 (Sudirman M), Tergugat A.2 (Etriadi) dan Tergugat A.7 (Aditiawarman) baca dan teliti secara seksama naskah gugatan Penggugat *quo* terhadap Tergugat, jika dicermati Pada Gugatan Penggugat dihalaman 7 (tujuh) Poin 5 (lima) yang pada intinya menyatakan;

**QUOTE;**

*"Bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum terhadap tindakan Para Tergugat A dan Para Tergugat B atas penguasaan lahan (occupatie) beberapa bagian perkebunan milik Penggugat dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013 dan dari upaya hukum tersebut telah melegitimasi lahan yang dikuasai oleh Tergugat A dan Para Tergugat B tersebut adalah milik Penggugat sebagaimana dalam:*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Putusan Pengadilan Negeri Painan No. 15/Pdt.G/2014/PN.Pnn Tanggal 10 Maret 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 79/PDT/2015/PT.PDG tanggal 8 Juni 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 769.K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016;*
- c. *Putusan Pengadilan Negeri Painan No. 21/Pdt.G/2014/PN.Pnn Tanggal 25 Juni 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 143/PDT/2015/PT.PDG tanggal 14 Desember 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2348.K/Pdt/2016 Tanggal 12 Oktober 2016, Jo Putusan Peninjauan Kembali No. 877.PK/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018;*
- d. *Putusan Pengadilan Negeri Painan No. 12/Pdt.G/2015/PN.Pnn Tanggal 13 Agustus 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 152/PDT/2015/PT.PDG tanggal 14 Desember 2015 Jo Surat Keterangan Pengadilan Negeri Painan Tentang Keterangan Tidak Kasasi No. 12/Pdt.G/2015/PN.Pnn;*
- e. *Putusan PTUN Padang No. 05/G/2015/PTUN.PDG Tanggal 7 Juli 2015;*
- f. *Putusan No. 25/Pdt.Bth/2013/PN.Pnn Tanggal 2 Mei 2019;"*

### **UNQUOTE;**

Bahwa putusan-putusan tersebut tidak ada hubungan atau tidak ada korelasinya dengan perkara A Quo karena Putusan tersebut merupakan Putusan dari Perkara yang berbeda sehingga tidak patut dan tidak bisa Putusan-putusan tersebut menjadi dasar bagi Penggugat untuk mendalilkan Gugatannya;

Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak bisa serta merta menjadikan Putusan-Putusan tersebut menjadi dasar dalam mendalilkan gugatan Penggugat, karena setiap perkara memiliki karakteristik dan isi yang berbeda-beda sehingga setiap dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat harus dibuktikan;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan, **"Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu.** Bahwa kemudian Pasal 163 HIR tersebut lebih dikenal dengan asas *"actory in cumbit probatio"*; Bahwa bagaimana mungkin Putusan-Putusan tersebut di atas dijadikan dasar di dalam dalil Posita Penggugat, sedangkan Tergugat A.1

*Halaman 55 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sudirman M), Tergugat A.2 (Etriadi) serta Tergugat A.7 (Aditiawarman) tidak merupakan Pihak dalam Putusan tersebut di atas, sehingga sangatlah tidak berdasar dan/atau tidak ada korelasinya antara Putusan tersebut dengan gugatan *a quo*;

Bahwa dengan tidak adanya korelasi tersebut, maka sangatlah bijak dan tepat jika *Judex Factie* Pengadilan Negeri Painan Kelas II yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabaikan dan/atau mengesampingkan dalil tersebut diatas;

9. Bahwa setelah Tergugat A.1 (Sudirman M), Tergugat A.2 (Etriadi) dan Tergugat A.7 (Aditiawarman) baca dan teliti secara seksama naskah gugatan Penggugat *a quo* terhadap Tergugat, jika dicermati Pada Gugatan Penggugat dihalaman 7 (tujuh) Poin 6 (enam) yang pada intinya menyatakan;

**QUOTE;**

*"Bahwa dengan adanya penguasaan lahan perkebunan milik Penggugat oleh Para Tergugat A dan Para Tergugat B dengan luas keseluruhan  $\pm$  190 Ha tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaads) yang secara sadar telah merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan lahan yang dikuasainya saat ini, maupun lahan yang diukuasai oleh orang lain melalui perantaraanya, dalam keadaan kosong serat bebas dari hak orang lain, jikan ingkar dengan bantuan aparat keamanan;*

**UNQUOTE;**

Bahwa areal/tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat A.1 (Sudirman M) awalnya merupakan Tanah Ulayat Nagari Lunang dan setelah itu Dimiliki dan dikuasai serta diperoleh oleh Tergugat A.1 (Sudirman M) **dengan cara membayar ganti kerugian dari tanah tersebut** yang disebut *"adat diisi lembaga dituang"* kepada Penghulu Nan Delapan Nagari Lunang selaku Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Nagari Lunang dan Diketahui Oleh Ketua KAN Lunang **Syafuddin Dt. Ampang Lebu** atas Penyerahan Tanah Ulayat dengan luas 304 Ha (*tiga ratus empat hektar*) pada tanggal 15 mei 2003 kepada Tergugat A.1 (Sudirman M), oleh karena itu Penguasaan lahan yang dilakukan oleh Tergugat A.1 (Sudirman M) merupakan penguasaan yang tidak bertentangan dengan hukum karena lahan yang dikuasai oleh Tergugat



A.1 (Sudirman M) merupakan tanah/lahan Milik dari Tergugat A.1 (Sudirman M);

Bahwa Tergugat A.1 (Sudirman) mendapatkan hak kepemilikan atas tanah ulayat Nagari Lunang Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Lunang tanggal 15 Mei 2003 yang terletak disebelah utara dengan batang Air Sindang dengan ukuran Panjang  $\pm$  1900 Meter, Lebar  $\pm$  1600 M, luas  $\pm$  304Ha (tiga Ratus Empat Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Batang Air Sindang;

Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat;

Barat berbatasan dengan tanah Ulayat;

Timur berbatasan dengan tanah Ulayat;

Bahwa lokasi lahan/tanah yang diserahkan kepada Tergugat A.1 (Sudirman M) oleh Penghulu Nan Delapan Nagari Lunang selaku Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Nagari Lunang dan Diketahui Oleh Ketua KAN Lunang **Syafruddin Dt. Ampang Lebu** tidaklah Tumpang tindih dengan tanah/lahan yang diserahkan kepada PT Sukses Jaya Wood, yang artinya Tanah yang diserahkan kepada Tergugat A.1 (Sudirman M) oleh Penghulu Nan Delapan Nagari Lunang selaku Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Nagari Lunang dan Diketahui Oleh Ketua KAN Lunang **Syafruddin Dt. Ampang Lebu** tidaklah termasuk kedalam tanah yang diserahkan kepada PT. Sukses Jaya Wood;

Bahwa telah jelas dan terang lahan/tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.1 (Sudirman M) merupakan Hak Milik dari Tergugat A.1 (Sudirman M) sendiri sehingga penguasaan lahan/tanah yang dilakukan oleh Tergugat A.1 (Sudirman M) merupakan penguasaan yang sah dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat didalam Surat Gugatannya;

Bahwa penguasaan lahan yang dilakukan oleh Tergugat A.2 (Etriadi) merupakan atas izin Pengolahan dan Penguasaan dari Tergugat A.1 (Sudirman M) yangmana tanah yang Tergugat A.2 (Etriadi) kuasai dan Tergugat A.2 (Etriadi) olah tersebut merupakan lahan/tanah Milik Tergugat A.1 (Sudirman M) yang awalnya merupakan Tanah Ulayat Nagari Lunang dan setelah itu Dimiliki dan dikuasai serta diperoleh oleh Tergugat A.1 (Sudirman M) dengan cara membayar ganti kerugian dari tanah tersebut yang disebut "adat diisi lembaga dituang" kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu Nan Delapan Nagari Lunang selaku Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Nagari Lunang dan Diketahui Oleh Ketua KAN Lunang **Syafruddin Dt. Ampang** atas Penyerahan Tanah Ulayat dengan luas 304 Ha (*tiga ratus empat hektar*) pada tanggal 15 Mei 2003 kepada Tergugat A.1 (Sudirman M), oleh karena itu Penguasaan dan Pengolahan lahan yang dilakukan oleh Tergugat A.2 (Etriadi) merupakan penguasaan dan Pengolahan yang tidak bertentangan dengan hukum karena lahan yang dikuasai oleh Tergugat A.2 (Etriadi) merupakan tanah/lahan Milik dari Tergugat A.1 (Sudirman M) dan terhadap Penguasaan dan Pengolahan lahan/tanah tersebut telah mendapatkan izin dari sipemilik lahan/tanah tersebut yakni Tergugat A.1 (Sudirman M);

Bahwa Tergugat A.1 (Sudirman) mendapatkan hak kepemilikan atas tanah ulayat Nagari Lunang Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Lunang tanggal 15 Mei 2003 yang terletak disebelah utara dengan batang Air Sindang dengan ukuran Panjang  $\pm$  1900 Meter, Lebar  $\pm$  1600 M, luas  $\pm$  304Ha (*tiga Ratus Empat Hektar*) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Batang Air Sindang;

Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat;

Barat berbatasan dengan tanah Ulayat;

Timur berbatasan dengan tanah Ulayat;

Bahwa lokasi lahan/tanah yang diserahkan kepada Tergugat A.1 (Sudirman M) oleh Penghulu Nan Delapan Nagari Lunang selaku Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Nagari Lunang dan Diketahui Oleh Ketua KAN Lunang **Syafruddin Dt. Ampang** **Lebuh tidaklah Tumpang tindih dengan tanah/lahan yang diserahkan kepada PT Sukses Jaya Wood**, yang artinya Tanah yang diserahkan kepada Tergugat A.1 (Sudirman M) oleh Penghulu Nan Delapan Nagari Lunang selaku Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Nagari Lunang dan Diketahui Oleh Ketua KAN Lunang **Syafruddin Dt. Ampang** **Lebuh tidaklah termasuk kedalam tanah yang diserahkan kepada PT. Sukses Jaya Wood**;

Bahwa telah jelas dan terang lahan/tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.2 (Etriadi) atas izin dari Tergugat A.1 (Sudirman M) yangmana tanah tersebut merupakan Hak Milik dari Tergugat A.1 (Sudirman M) sendiri sehingga penguasaan lahan/tanah yang dilakukan oleh Tergugat A.2

Halaman 58 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Etriadi) merupakan penguasaan yang sah dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat didalam Surat Gugatannya;

Bahwa areal/tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat A.7 (Aditiawarman) awalnya merupakan Tanah Ulayat Nagari Lunang dan setelah itu Dimiliki dan dikuasai serta diperoleh oleh Tergugat A.7 (Aditiawarman) **dengan cara membayar ganti kerugian dari tanah tersebut** yang disebut "*adat diisi lembaga dituang*" kepada Penghulu Suku Nan Delapan Nagari Lunang selaku Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Nagari Lunang dan Diketahui Oleh PJS Ketua KAN Lunang **Abdul Karim Dt. Sindo Manjajo** atas Penyerahan Tanah Ulayat dengan luas 38 Ha (*tiga puluh delapan hektar*) pada tanggal 27 September 2008 kepada Kelompok Tani Sinar Fajar yangmana Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan Pengurus pada Kelompok Tani Sinar Fajar tersebut dengan jabatan selaku Ketua, oleh karena itu Penguasaan lahan yang dilakukan oleh Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan penguasaan yang tidak bertentangan dengan hukum karena lahan yang dikuasai oleh Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan tanah/lahan Milik dari Kelompok Tani Sinar Fajar yangmana Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan Pengurus pada Kelompok Tani Sinar Fajar tersebut dengan jabatan selaku Ketua;

Bahwa Tergugat A.7 (Aditiawarman) mendapatkan hak kepemilikan atas tanah ulayat Nagari Lunang Kecamatan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan / Penggunaan Tanah Ulayat Nagari Lunang tanggal 27 September 2008 yang terletak di Banjar Air Sindang, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan dengan ukuran Panjang : 1900 Meter, Lebar 200 M, luas 38 Ha (*tiga Puluh Delapan Hektar*) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Air Sindang;

Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat;

Barat berbatasan dengan tanah Sudirman;

Timur berbatasan dengan tanah Hakimin;

Bahwa lokasi lahan/tanah yang diserahkan kepada Kelompok Tani Sinar Fajar yangmana Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan Pengurus pada Kelompok Tani Sinar Fajar tersebut dengan jabatan selaku Ketua oleh Penghulu Suku Nan Delapan Nagari Lunang selaku Pemilik dan



Penguasa Tanah Ulayat Nagari Lunang dan Diketahui Oleh PJS Ketua KAN Lunang **Abdul Karim Dt. Sindo Manjajo** tidaklah Tumpang tindih dengan tanah/lahan yang diserahkan kepada PT Sukses Jaya Wood, yang artinya Tanah yang diserahkan kepada Kelompok Tani Sinar Fajar yangmana Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan Pengurus pada Kelompok Tani Sinar Fajar tersebut dengan jabatan selaku Ketua oleh Penghulu Suku Nan Delapan Nagari Lunang selaku Pemilik dan Penguasa Tanah Ulayat Nagari Lunang dan Diketahui Oleh PJS Ketua KAN Lunang **Abdul Karim Dt. Sindo Manjajo** tidaklah termasuk kedalam tanah yang diserahkan kepada PT. Sukses Jaya Wood;

Bahwa telah jelas dan terang lahan/tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan milik dari Kelompok Tani Sinar Fajar yangmana Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan Pengurus pada Kelompok Tani Sinar Fajar tersebut dengan jabatan selaku Ketua sehingga penguasaan lahan/tanah yang dilakukan oleh Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan penguasaan yang sah dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat didalam Surat Gugatannya;

10. Bahwa setelah Tergugat A.1 (Sudirman M), Tergugat A.2 (Etriadi) dan Tergugat A.7 (Aditiawarman) baca dan teliti secara seksama naskah gugatan Penggugat *a quo* terhadap Tergugat, jika dicermati Pada Gugatan Penggugat dihalaman 8 (delapan) Poin 7 (tujuh), Poin 8 (delapan) dan Poin 9 (Sembilan) yang pada intinya menyatakan;

**QUOTE;**

*"Bahwa dengan adanya penguasaan lahan perkebunan milik Penggugat oleh Para Tergugat A dan Para Tergugat B dengan luas keseluruhan  $\pm$  190 Ha tersebut, telah menimbulkan kerugian materil yang nyata kepada Penggugat sejumlah Rp. 11.612.160.000 (sebelas milyar enam ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) sejak izin Usaha Perkebunan yang diberikan oleh Bupati Pesisir Selatan melalui Surat No. 903/Bun.I/Hutbun-PS/IX/2008 tanggal 25 September 2008, dengan rincian sebagai berikut:*

*a. Teknis perkebunan*

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1) Jumlah tanaman per/Ha             | : 110 batang    |
| 2) Total tanaman                     | : 20.900 batang |
| 3) Tahun land clearing dan penanaman | : 2011          |

Halaman 60 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn



- 4) *Usia tanaman masuk masa produktif* : 2014
- 5) *Waktu panen* : per 20 hari
- 6) *Jumlah waktu produksi/tahun* : 18 kali/tahun
- 7) *Hasil produksi tanaman usia 4-5 tahun* : 400 kg/ha/panen
- 8) *Hasil produksi tanaman usia 5-6 tahun* : 600 kg/ha/panen
- 9) *Hasil produksi tanaman usia 6-8 tahun* : 800 kg/ha/panen
- 10) *Hasil produksi tanaman usia 10-12 tahun* :  $\geq 1.000$  kg/ha/panen
- b. *Jumlah kerugian Periode produksi 2014 s/d 2020*
  - 8) *Produksi/tahun dalam tahun 2014* : 907.200 kg
  - 9) *Produksi/tahun dalam tahun 2015* : 907.200 kg
  - 10) *Produksi/tahun dalam tahun 2016* : 1.209.600 kg
  - 11) *Produksi/tahun dalam tahun 2017* : 1.209.600 kg
  - 12) *Produksi/tahun dalam tahun 2018* : 1.814.400 kg
  - 13) *Produksi/tahun dalam tahun 2019* : 1.814.400 kg
  - 14) *Produksi/tahun dalam tahun 2020* : 1.814.400 kg
  - Jumlah* : 9.676.800 kg
- c. *Harga penjualan Tandan Buah Segar* : Rp. 1.200/kg
  - 1)  $9.676.800 \text{ kg} \times \text{Rp. } 1.200$  : Rp.11.612.160.000"

"Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dalam bentuk apapun, namun demi kepastian hukum kerugian immateril yang dialami Penggugat akibat perbuatan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);"

"Bahwa untuk menjamin Putusan Pengadilan Negeri dapat dilaksanakan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan Kelas II yang memeriksa perkara A quo untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) secara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkraacht van gewijsd);"

**UNQUOTE;**

Bahwa dalam hal ini sangat jelas dan terang sekali bahwa Penggugat merupakan Penggugat yang *Illusioner* karena menganggap lahan yang dikuasai oleh Tergugat A.1 (Sudirman M), Tergugat A.2 (Etriadi) dan Tergugat A.7 (Aditiawarman) dianggap milik Penggugat;

Bahwa sudah jelas dan terang dan tak terbantahkan Penguasaan lahan yang dilakukan oleh Tergugat A.1 (Sudirman M), Tergugat A.2 (Etriadi)



dan Tergugat A.7 (Aditiawarman) merupakan penguasaan yang sah dan penguasaan yang bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga jelas dan nyata bahwa perhitungan kerugian Materil maupun Immateril yang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya merupakan hal yang mengada-ada sehingga Patutlah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo untuk menolak atau mengesampingkan saja Dalil-dalil Posita Penggugat;

Bahwa dikarenakan Penggugat telah melakukan kekeliruan yang nyata serta Penggugat tidak dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat A.1 (Sudirman), Tergugat A.2 (Etriadi) dan Tergugat A.7 (Aditiawarman) maka mengenai uang paksa (*Dwangsom*) yang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat hal tersebut adalah sangat tidak beralasan hukum serta tidak berdasar oleh karena itu Patutlah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo untuk menolak atau mengesampingkan saja Dalil-dalil Posita Penggugat;

Bahwa Penggugat telah melakukan kekeliruan yang nyata serta Penggugat tidak dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat A.1 (Sudirman), Tergugat A.2 (Etriadi) dan Tergugat A.7 (Aditiawarman) dan/atau Penggugat tidak dapat membuktikan setiap unsur yang diatur didalam pasal 1365 KUHPerdara; Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi yang menguatkan dalil Tergugat diatas yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung No.19K/SIP/1983 tanggal 3 September 1983, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang berbunyi:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975:

**"Dalam Surat Gugatan baik posita maupun petitumnyamenuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada PENGUGAT. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana PENGUGAT dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."**

Putusan *JudexFactie* ini dibenarkan oleh putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No.598 K/Sip/1971 dan Mahkamah Agung No.1075 K/Sip/1973 dan Mahkamah Agung No.371 K/Sip/1973 yang merupakan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tentang gugatan ganti rugi)".



**"Karena Gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, Gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".**

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan :

**"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak";**

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 219/1970/Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87) menegaskan :

**"Apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harus ditolak";**

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976, menegaskan :

**"Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan rekompensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak";**

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan:

**"Apabila biasanya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat, harus ditolak oleh Pengadilan";**

Berdasarkan silogisme-silogisme hukum tersebut di atas, beralasan hukum dalil Penggugat tersebut untuk ditolak atau dikesampingkan saja;

Berdasarkan Fakta-fakta dan silogisma hukum yang diuraikan diatas, maka kiranya telah cukup alasan hukum bagi Tergugat A.1 (Sudirman), Tergugat A.2 (Etriadi) dan Tergugat A.7 (Aditiawarman) untuk memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara *In Casu* untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *In Casu* dengan suatu putusan yang yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat A.1 (Sudirman M), Tergugat A.2 (Etriadi) dan Tergugat A.7 (Aditiawarman) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);





**B. DALAM POKOK PERKARA**

***Menolak Gugatan Penggugat (Onzegd) seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk verklaard);***

***Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;***

***Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).***

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

Bahwa surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) dengan alasan sbb :

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memuat secara ringkas yang menjadi pokok permasalahan dan objek yang diperkarakan yaitu batas sepadan tanah yang dikuasai oleh Tergugat-tergugat i.c Tergugat A4, A5 dan 6 sehingga Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pasal 147 ayat 1 Rbg, SEMA No. 6 tahun 1994 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 1912 K/Pdt/1984 tanggal 17-10-1985 (Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Agustus 2019, halaman 14 sampai dengan halaman 17);
2. Bahwa pada saat dilakukan Mediasi, Penggugat harus menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan Mediasi sesuai ketentuan pasal 7 Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Tetapi dalam Mediasi perkara sekarang ini Penggugat Materil tidak ada menunjukkan itikad baiknya untuk datang melakukan Mediasi walau sudah diingatkan Hakim Mediasi melalui Kuasa Hukumnya, sehingga sesuai ketentuan pasal 22 (1) Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard/NO);
3. Bahwa dalam posita surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah objek perkara berdasarkan Surat Pernyataan/ Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu Suku Adat Nagari Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 Januari 1996 (halaman 4 No. 2d) begitu juga dengan

*Halaman 64 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya Tergugat-tergugat A, sehingga Ninik Mamak/Penghulu Suku Adat Nagari Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan harus ikut digugat dalam perkara sekarang ini (putusan Pengadilan Negeri Painan No. 11/Pdt.G/2020/PN Pnn tanggal 4 Oktober 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 232/PDT/2021/PT PDG tanggal 18 Januari 2022, halaman 9 s/d 11);

4. Bahwa posita surat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libell) dengan alasan sbb :

a. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa tanah objek perkara terletak di Kecamatan Lunang, padahal tanah objek perkara terletak di Kecamatan Silaut;

Bahwa Penggugat seharusnya menggugat dalam situasi terkini bukan dalam keadaan sebelumnya, sehingga objek perkara tidak jelas dan kabur;

b. Bahwa batas sepadan tanah yang dikuasai oleh Tergugat A4, A5 dan A6 adalah tidak benar dan keliru, walau terhadap tanah objek perkara sebelumnya telah dilakukan sidang ditempat dalam perkara perdata No. 11/Pdt.G/2020/PN Pnn;

1. Bahwa dalam surat gugatannya halaman 5 No. 3.4 Penggugat menyatakan bahwa batas sepadan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat A4 adalah sbb:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan parit setelahnya HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh PT.SJAL;
- Sebelah Timur sebagian berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.5 (Afrizal pgl Ayah) dan sebagian lagi berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit batas HGU No. 8 milik Penggugat;

Bahwa batas sepadan tersebut adalah tidak benar dan keliru, bahwa batas sepadan tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat A4 adalah sbb;

- Sebelah Utara berbatas dengan parit dan jalan kebun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit, dibalik parit tanah masyarakat;

Halaman 65 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan parit, dibalik parit dengan tanah masyarakat yang Tergugat A4 tidak tahu namanya;
  - Sebelah Timur berbatas dengan parit dan jalan kebun dan dibalik jalan kebun ladang Tergugat A6 (Irwan Musliadi);
2. Bahwa dalam surat gugatannya halaman 5 No. 3.5 Penggugat menyatakan bahwa batas sepadan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat A5 adalah sbb:
- Sebelah Utara sebagian berbatas jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.4 (Mulyadi);
  - Sebelah Timur berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.6 (Irwan Musliadi pgl Iwan);
  - Sebelah Selatan berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;
- Bahwa batas sepadan tersebut adalah tidak benar dan keliru, bahwa batas sepadan tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat A5 adalah sbb:
- Sebelah Utara berbatas dengan parit, jalan dan dibaliknya kebun Irwan;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Hartono;
  - Sebelah Timur berbatas dengan ulayat Silaut;
  - Sebelah Barat berbatas dengan kebun Irwan;
3. Bahwa dalam surat gugatannya halaman 5 No. 3.6 Penggugat menyatakan bahwa batas sepadan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat A6 adalah sbb:
- Sebelah Utara sebagian berbatas jalan;
  - Sebelah Barat berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.5 (Afrizal pgl Ayah);
  - Sebelah Timur berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan HGU No. 8 milik Penggugat;
- Bahwa batas sepadan tersebut adalah tidak benar dan keliru, bahwa batas sepadan tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat A6 adalah sbb:
- Sebelah Utara berbatas dengan parit dan ladang Saidanur;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan kebun dan tanah Afrizal (Ayah);
  - Sebelah Timur berbatas dengan parit dan ulayat Silaut;
  - Sebelah Barat berbatas dengan parit dan Tergugat A4 (Mulyadi);

Halaman 66 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn



5. Bahwa dihibahkan dan dijualnya tanah yang bukan merupakan haknya oleh seseorang kepada orang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), sehingga orang yang menghibah dan menjual tanah objek perkara kepada Tergugat-tergugat A4, A5 dan 6 harus ikut digugat dalam perkara sekarang ini;

Bahwa Penggugat harus menggugat pihak-pihak yang menghibahkan tanah objek perkara kepada Tergugat A4 berdasarkan Surat Keterangan Hibah tertanggal Silaut, tanggal 3 Oktober 2015 yaitu Ninik Mamak Nagari Silaut H. Muman Dt Pdk Rajo, Markas Dt Bandaro, Syaf Efendi Dt Rio, Saroden Dt Singo, Markal Dt Pati dan Pardinan Dt Rajo Labiah dan pihak-pihak yang menyetujui dilakukannya hibah tersebut seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut, Wali Nagari Silaut dan Camat Kecamatan Silaut;

Bahwa Penggugat juga harus menggugat pihak-pihak yang menjual tanah objek perkara kepada Tergugat A5 yaitu Syaf Efendi Dt Rio, dan pihak-pihak yang menyetujuinya seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut dan Wali Nagari Silaut sebagaimana Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal Silaut, 1 Juli 2016;

Bahwa Penggugat juga harus menggugat pihak-pihak yang menjual tanah objek perkara kepada Tergugat A6 yaitu H. Human Dt Pdk Rajo, dan pihak-pihak yang menyetujuinya seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut dan Wali Nagari Silaut berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal Silaut, 1 juli 2016;

6. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat-tergugat i.c Tergugat A4, A5 dan A6 tidak dapat digabungkan dalam satu surat gugatan karena tidak ada hubungan batin (innerlijke samenhang) antara Tergugat-tergugat dengan Tergugat A4, A5 dan A6 sebab dasar penguasaan masing-masing Tergugat-tergugat i.c Tergugat A4, A5 dan A6 adalah berbeda satu sama lain;

Bahwa Tergugat A4 dapat menguasai tanah objek perkara karena ada Hibah sebagaimana Surat Hibah tanggal 3 Oktober 2015 dari ninik mamak Nagari Silaut, Tergugat A5 dapat menguasai tanah objek perkara berdasarkan jual beli berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 1 Juli 2016, Tergugat A6 dapat menguasai tanah objek perkara adalah berdasarkan jual beli sebagaimana Surat Jual Beli tanggal 1 Juli 2016 dengan H. Human Dt Pdk Rajo;

7. Bahwa Tergugat A4, A5 dan A6 baru menguasai tanah objek perkara pada tahun 2016 sebagaimana eksepsi Tergugat A4, A5 dan A6 diatas, tapi dalam petitumnya Penggugat memohon agar Tergugat A4, A5 dan A6 dihukum



membayar kerugian materil sebesar Rp. 11.612.160.000,- (sebelas milyar enam ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan masing-masing sebesar Rp. 61.116.623,- (enam puluh satu juta seratus enam belas ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) berdasarkan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit per 1 Ha kepada Penggugat yaitu semenjak dari tahun 2011;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mohon jawaban Tergugat A4, A5 dan A6 dalam Eksepsi sebagai termasuk dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa surat gugatan Penggugat adalah tidak benar;
3. Bahwa tanah objek perkara adalah kepunyaan/hak milik Tergugat A4, A5 dan A6;
4. Bahwa tanah objek perkara adalah Ulayat Nagari Silaut, Kenagarian Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dihibahkan oleh ninik mamak Nagari Silaut kepada Tergugat A4 yang diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari Silaut, Wali Nagari Silaut dan Camat Kecamatan Silaut tertanggal Silaut, 3 Oktober 2015;  
Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat A5 adalah Ulayat Nagari Silaut, Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan juga yang dibeli oleh Tergugat A5 kepada H. Muman Dt Pdk Basa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal Silaut, 1 Juli 2016;  
Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat A6 adalah Ulayat Nagari Silaut, Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan juga yang dibeli oleh Tergugat A6 kepada H. Muman Dt Pdk Basa;  
Bahwa sebagai bukti bahwa tanah objek perkara adalah Ulayat Nagari Silaut dan tidak termasuk tanah yang diserahkan oleh ninik mamak Nagari Lunang kepada Penggugat adalah Surat Ninik Mamak Nagari Lunang dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lunang tanggal 20 Maret 2018;  
Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa tanah objek perkara adalah Ulayat Nagari Silaut, Kenagarian Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan dan kepunyaan/milik Tergugat A4, A5 dan A6;
5. Bahwa HGU No. 8 tahun 2013 adalah tidak benar menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa tanah objek perkara adalah Ulayat Nagari Silaut, Kec. Silaut, Kab. Pesisir Selatan;





- b. Bahwa dasar hukum terbitnya HGU No. 8 tahun 2013 milik Penggugat sebagaimana posita surat gugatan Penggugat adalah:
- Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi (Adat Diisi Limbago Dituang) dari PT.Sukses Jaya Wood atas tanah ulayat Nagari Lunang seluas  $\pm 2.400$  Ha, tanggal 15 Mei 1996 turut menyaksikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dan Bupati KDH TK II Pesisir Selatan;
  - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996, mengetahui dan telah dicatat dalam Daftar No. 01/V/PH/BPN-1996 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996, mengetahui dan telah dicatat dalam daftar No. 02/V/PH/BPN-1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Surat Pernyataan/Kesepakatan bersama Ninik Mamak/Penghulu Suku dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 Januari 1996;
  - Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 1996;
  - Surat Keterangan No. 593/037/Ln/1996 tanggal 5 Februari 1996;
  - Surat pernyataan tanggal 6 Februari 1996;
  - Surat keterangan No. 590/024/DS.SDG/II-1996 tanggal 9 Februari 1996;

Bahwa tanah objek perkara terletak di HGU No. 8 tahun 1983;

**Bahwa dasar dikeluarkannya HGU No. 8 tahun 1983 adalah:**

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996, seluas  $\pm 1.000$  Ha dengan batas sepadan sebagai berikut:  
Utara berbatas dengan Batang Air Lunang;  
**Selatan berbatas dengan Batang Air Sindang;**  
Barat berbatas dengan Saluran Primer V;  
Timur berbatas dengan Saluran Primer IV;
- Surat Keterangan Kepala Desa Lunang tanggal 5 Februari 1996, dengan luas  $\pm 1.000$  ha dengan batas sepadan sebagai berikut:  
Utara berbatas dengan Batang Air Lunang;  
**Selatan berbatas dengan Batang Air Sindang;**  
Barat berbatas dengan Saluran Primer V;  
Timur berbatas dengan Saluran Primer IV;



**Bahwa batas Nagari Silaut dan Nagari Lunang adalah Batang Air Sindang;**

Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996 dan Surat Keterangan tanggal 5 Februari 1996 yang dibuat oleh Ninik Mamak Lunang adalah betul karena Nagari Lunang dan Nagari Silaut batasnya adalah Batang Air Sindang. Tanah Tergugat A4, A5 dan A6 terletak dibalik Batang Air Sindang yang merupakan ulayat Nagari Silaut Kec. Silaut, Kab. Pesisir Selatan. Hal ini diperkuat oleh Surat Keterangan dari Ninik Mamak Lunang dan KAN Lunang tanggal 20 Maret 2018, sehingga terbukti tanah objek perkara adalah kepunyaan/hak milik Tergugat A4, A5 dan A6;

- c. Bahwa dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996 dan Surat Keterangan tanggal 15 Februari 1996, luas tanah yang dilepaskan oleh Ninik Mamak Lunang adalah seluas  $\pm$  1.000 Ha;

Bahwa ternyata luas tanah Penggugat dalam HGU No. 8 tahun 2013 adalah 12.533.100 M, sehingga terjadi kelebihan tanah  $\pm$  253 Ha;

- d. Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah adalah tanggal 15 Mei 1996 dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Lunang adalah tanggal 5 Februari 1996;

Bahwa surat-surat lain yang dipergunakan untuk membuktikan HGU adalah surat-surat yang bertahun 1996, tetapi HGU No. 8 keluar tahun 2013 yaitu 17 (tujuh belas) tahun setelah surat-surat tersebut dibuat. Terbitnya HGU No.8 tahun 2013 tidaklah masuk akal dan penuh rekayasa dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa tahun 1996 ada Kecamatan Pancung Soal dengan daerahnya meliputi Indrapura, Tapan dan Lunang Silaut dengan pusatnya di Indrapura. Pada tahun 2004 Kecamatan Pancung Soal dimekarkan menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Tapan dan Kecamatan Lunang Silaut;

Pada tahun 2011 Kecamatan Pancung Soal meliputi daerah Indrapura dan Air Pura, Kecamatan Basa Ampek Balai (BAB) Tapan dipecah jadi Kecamatan Basa Ampek Balai (BAB) Tapan dan Kecamatan Ranah 4 Hulu, Kecamatan Lunang Silaut dipecah jadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa terbitnya HGU No.8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 berdasarkan surat-surat yang telah kadaluarsa dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

e. Bahwa pemberian HGU No. 8 tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 oleh Kantor ATR/BPN Pusat adalah melanggar Inpres No. 6 tahun 2013 tentang Pemudaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2013 oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono, sehingga HGU No. 8 tahun 2013 cacat hukum dan batal demi hukum;

Bahwa dalam Inpres No. 6 tahun 2013 secara khusus ditujukan kepada:

1. Menteri Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Lingkungan Hidup;
4. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengadilan Pembangunan;
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
7. Kepala badan Informasi Geospasial;
8. Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua Lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+;
9. Para gubernur;
10. Para Bupati/Walikota;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbitnya HGU No. 8 tahun 2013 adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

6. Bahwa sewaktu Tergugat A4, A5 dan A6 akan menggarap tanah objek perkara, Tergugat A4 ada menanyakan kepada Humas Penggugat yaitu Ujang Mukhlis apakah tanah objek perkara termasuk kedalam HGU Penggugat dan dijawab oleh Ujang Mukhlis "tidak termasuk HGU Penggugat". Baru setelah itu Tergugat A4, A5 dan A6 menggarap tanah objek perkara;

Bahwa disamping itu tidak pernah ada teguran baik secara lisan dan tertulis kepada Tergugat A4, A5 dan A6 agar jangan menggarap tanah objek perkara karena Tergugat A4, A5 dan A6 sering bertemu dan membantu Penggugat dalam mengeksekusi tanah Penggugat. Itulah yang membuat

Halaman 71 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakin Tergugat A4, A5 dan A6 bahwa tanah objek perkara tidak termasuk ke dalam HGU Penggugat;

7. Bahwa putusan Pengadilan yang dieksekusi Penggugat sebagaimana posita surat gugatan Penggugat halaman 7 adalah terletak di HGU No.7 tahun 2013 bukan di HGU No.8 Tahun 2013;
8. Bahwa karena tanah objek perkara adalah kepunyaan/milik Tergugat A4, A5 dan A6, maka tidak beralasan hukum Tergugat A4, A5 dan A6 di hukum untuk membayar ganti rugi atas penguasaan tanah objek perkara selama 7 (tujuh) tahun;

Bahwa karena tanah objek perkara adalah kepunyaan/milik Tergugat A4, A5 dan A6, tidak beralasan hukum Penggugat memohonkan agar terhadap Tergugat A4, A5 dan A6 dihukum untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 52.631.579,- (lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah)/Ha;

Bahwa permohonan Penggugat agar Tergugat A4, A5 dan A6 dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah tidak beralasan hukum, karena uang paksa (dwangsom) hanya dapat dimohonkan dalam perkara pembayaran sejumlah uang (hutang piutang);

Bahwa permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voetbaar bij vorraad) tidaklah beralasan hukum, karena tanah objek perkara adalah kepunyaan/hak milik Tergugat A4, A5 dan A6 dan objek perkara tidak termasuk ke dalam HGU No.8 tahun 2013;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti bahwa tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat A4, A5 dan A6 berada di Kanagarian Silaut yang tidak pernah diserahkan oleh Ninik Mamak Silaut dan juga Ninik Mamak Lunang kepada Penggugat, dan terbuktilah bahwa tanah objek perkara adalah kepunyaan/hak milik Tergugat A4, A5 dan A6;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa Turut Tergugat melakukan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8/2013 atas tanah objek perkara memenuhi syarat-syarat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku pada saat itu;

3. Bahwa kewajiban untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah, sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memutus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat A.3, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3, Tergugat B.4.1, Tergugat B.4.2, Tergugat B.5 dan Tergugat B.6 tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7, jawaban Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 serta jawaban Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis masing-masing tertanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 7 September 2022 dan terhadap replik Penggugat, Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat A.3, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3, Tergugat B.4.1, Tergugat B.4.2, Tergugat B.5, Tergugat B.6 dan Turut Tergugat tidak mengajukan duplik terhadap replik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Nomor 14 Tertanggal 21 Februari 1979, diberi tanda bukti P.1.a;
2. Fotokopi Akta Nomor 18 Tertanggal 26 Oktober 1979, diberi tanda bukti P.1.b;
3. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Nomor 07 tertanggal 04 Oktober 2013, diberi tanda bukti P.1.c;
4. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Hukum dan Perundangan Departemen Kehakiman Nomor Y.A.5/108/10 tertanggal 21 Februari 1980, diberi tanda bukti P.1.d;

Halaman 73 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-45433 tanggal 31 Oktober 2013, diberi tanda bukti P.2;
6. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi (Adat Diisi Limbago Dituang) dari PT.Sukses jaya Wood Atas Tanah Ulayat Nagari Lunang seluas  $\pm$  2.400 Ha, tanggal 15 Mei 1996, diberi tanda bukti P.3;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 15 Mei 1996, diberi tanda bukti P.4;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 15 Mei 1996, diberi tanda bukti P.5;
9. Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 Januari 1996, diberi tanda bukti P.6;
10. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 1996, diberi tanda bukti P.7;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lunang No. 593/037/Ln/1996 tanggal 5 Februari 1996 diberi tanda bukti P.8;
12. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 1996, diberi tanda bukti P.9;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan/Kepemilikan Tanah Ulayat Nagari Lunang, tertanggal 10 Desember 2005, diberi tanda bukti P.10;
14. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hakim tertanggal 26 Juli 2020, diberi tanda bukti P.11;
15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syafrudin tertanggal 26 Juli 2020, diberi tanda bukti P.12;
16. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nasution tertanggal 26 Juli 2020, diberi tanda bukti P.13;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 Tahun 2013, Desa/Kelurahan Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, diberi tanda bukti P.14;
18. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 02.03.14-2010 tanggal 20 Agustus 2010, diberi tanda bukti P.15;
19. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33/HGU/BPN RI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sukses Jaya Wood Atas Tanah di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, diberi tanda bukti P.16;

Halaman 74 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat PT. Sukses Jaya Wood Nomor 087/SJW-PDG/XIII/2006 tanggal 02 Agustus 2006 Perihal Somasi kepada Bapak Sudirman, diberi tanda bukti P.17;
21. Fotokopi Surat Kantor Hukum Liberty Nomor 19/KH.L/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 Perihal Tanggapan Somasi, diberi tanda bukti P.18;
22. Fotokopi Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 903/Bun.1/Hutbun-PS/IX/2008 tanggal 25 September 2008 Perihal Izin Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Sukses Jaya Wood, diberi tanda bukti P.19;
23. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03/PT/BPN-2001 tanggal 13 Juni 2001, diberi tanda bukti P.20;
24. Fotokopi Surat Risalah Pertimbangan Aspek Tata Guna Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sukses Jaya Wood Nomor 1/A.PGT/SB/98-99 tanggal 16 Juni 1998, diberi tanda bukti P.21;
25. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Pnn tanggal 10 Maret 2015, diberi tanda bukti P.22.a;
26. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 79/PDT/2015/PT PDG tanggal 8 Juni 2015, diberi tanda bukti P.22.b;
27. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 769.K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016, diberi tanda bukti P.22.c;
28. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Pnn tanggal 25 Juni 2015, diberi tanda bukti P.23.a;
29. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 143/PDT/2015/PT.PDG tanggal 14 Desember 2015, diberi tanda bukti P.23.b;
30. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2348 K/Pdt/2016 tanggal 12 Oktober 2016, diberi tanda bukti P.23.c;
31. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 877 PK/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018, diberi tanda bukti P.23.d;
32. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Pnn tanggal 13 Agustus 2015, diberi tanda bukti P.24.a;
33. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 152/PDT/2015/PT.PDG tanggal 14 Desember 2015, diberi tanda bukti P.24.b;
34. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Kasasi Pengadilan Negeri Painan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pnn, diberi tanda bukti P.24.c;

Halaman 75 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 05/G/2015/PTUN-PDG tanggal 7 Juli 2015, diberi tanda bukti P.25.a;
36. Fotokopi Surat Keterangan Inkrah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor W1.TUN3/1294/AT.02.05/VIII/2022 tanggal 2 September 2022, diberi tanda bukti P.25.b;
37. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 25/Pdt.Bth/2018/PN Pnn tanggal 2 Mei 2019, diberi tanda bukti P.26;
38. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2015/PN Pnn tanggal 25 Oktober 2017, diberi tanda bukti P.27;
39. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Lanjutan Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2015/PN Pnn tanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda bukti P.28;
40. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 15/PDT.G/2014/PN Pnn tanggal 16 Januari 2018, diberi tanda bukti P.29;
41. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 15/PDT.G/2014/PN Pnn tanggal 28 Februari 2018, diberi tanda bukti P.30;
42. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Lanjutan Perkara Perdata Nomor 15/PDT.G/2014/PN Pnn tanggal 1 Maret 2018, diberi tanda bukti P.31;
43. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 21/PDT.G/2014/PN Pnn tanggal 5 September 2018, diberi tanda bukti P.32;
44. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 21/PDT.G/2014/PN Pnn tanggal 6 September 2018, diberi tanda bukti P.33;
45. Fotokopi Surat Kronologis Permasalahan Tanah Antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut Dengan PT. Sukses Jaya Wood Atas Hak Guna Usaha Nomor 08, Terletak di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat tanggal 09 Maret 2017, diberi tanda bukti P.34;
46. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 21/GSB/1979 tanggal 23 Januari 1979 tentang Penunjukan Tanah Untuk Proyek Transmigrasi Seluas  $\pm$  74.000 Ha di Daerah Tingkat II Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Daerah Tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan, diberi tanda bukti P.35;
47. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Silaut, diberi tanda bukti P.36;
48. Fotokopi Perkiraan Lokasi Penggunaan Kawasan HGU 8 Kabupaten Pesisir Selatan, diberi tanda bukti P.37;

Halaman 76 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Fotokopi Lampiran Peta Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sukses Jaya Wood Perwakilan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, diberi tanda bukti P.38;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat bertanda P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.19, P.21, P.24.c, P.25.b, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32 dan P.33 tersebut sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda P.22.a, P.22.b, P.22.c, P.23.a, P.23.b, P.23.c, P.23.d, P.24.a, P.24.b, P.25.a dan P.26 sesuai dengan salinan putusan, bukti surat bertanda P.1.a, P.1.b, P.1.c, P.1.d, P.2, P.5, P.6, P.8, P.9 dan P.16 tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir, sedangkan bukti surat bertanda P.3, P.4, P.7, P.17, P.18, P.20, P.34, P.35, P.36 dan P.38 tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi, serta bukti surat bertanda P.37 merupakan hasil cetak dari aplikasi, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdurrahman**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tinggal di daerah Tapan;
  - Bahwa Saksi pernah diajak kerja di PT. Sukses Jaya Wood, yang mana Saksi diajak oleh orang yang bernama Pak Ujang;
  - Bahwa Saksi diajak kerja oleh Pak Ujang sudah 3 (tiga) kali diajak oleh Pak Ujang, yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020;
  - Bahwa yang saksi kerjakan saat itu adalah membersihkan got-got/saluran air dan semak-semak di lahan sawit;
  - Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Pak Ujang untuk ditawarkan kerja sehari untuk membersihkan semak-semak dan got di lahan PT. Sukses, kata Pak Ujang kalau mau kerja, tunggu saja di simpang dekat SMP di Lunang, nanti ada orang yang menunggu di sana, kemudian Saksi pergi ke tempat yang ditunjukkan Pak Ujang tersebut, sesampainya di sana Saksi melihat sudah ada orang yang menunggu, kemudian Saksi diajak ke areal perusahaan dan Saksi dibawa ke *camp* perusahaan dan bertemu dengan manajer, mandor dan keamanan perusahaan yang menggunakan senjata, selanjutnya Saksi diajak pergi ke lahan bersama dengan manajer, mandor dan pihak pengamanan tersebut, sampai di lahan yang dituju, Saksi melihat ada sawit besar dan sawit kecil, kemudian mandor berkata kepada Saksi bahwa sawit yang besar



dikuasai sama Kimin, saat itu Saksi melihat mandor melihat-lihat alat yang Saksi tidak mengetahuinya dan menulis-nulis, kemudian Saksi beserta mandor dan manajer serta pengamanan bertemu dengan orang dengan panggilan Nun, kemudian Saksi melihat mandor dan orang panggilan Nun tersebut berbicara, selanjutnya Saksi disuruh oleh mandor untuk membersihkan semak-semak dan got-got di sana, sementara manajer, mandor dan pengamanan masuk ke dalam lahan, setelah 2 (dua) jam Saksi bekerja, kemudian Saksi melihat manajer dan mandor serta pengamanan keluar dari dalam lahan dan selanjutnya kami kembali ke *camp* perusahaan;

- Bahwa Saksi diberi upah oleh Pak Ujang, dengan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda P.37 berupa fotokopi Perkiraan Lokasi Penggunaan Kawasan HGU 8 Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa lahan yang Saksi bersihkan tersebut berada di Lunang;
- Bahwa menurut keterangan mandor, lahan yang Saksi bersihkan tersebut lahan milik PT. Sukses Jayawood;
- Bahwa pada saat Saksi membersihkan lahan tersebut tidak ada keributan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ninik Mamak Lunang;
- Bahwa menurut keterangan mandor, lahan yang Saksi bersihkan tersebut lahan milik PT. Sukses Jayawood yang dikuasai oleh Hakim;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi **Melgi Adelta**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di daerah Tapan;
- Bahwa Saksi pernah diajak kerja di PT. Sukses Jayawood, yang mana Saksi diajak oleh orang yang bernama Pak Mukhsin;
- Bahwa Saksi diajak kerja oleh Pak Mukhsin bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa yang Saksi kerjakan saat itu adalah membersihkan got-got/saluran air dan semak-semak di lahan sawit;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Pak Mukhsin untuk ditawari kerja sehari untuk membersihkan semak-semak dan got di lahan PT. Sukses, kata Pak Mukhsin kalau mau kerja, tunggu saja di simpang dekat SMP di Lunang, nanti ada orang yang menunggu di sana, kemudian Saksi pergi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat yang ditunjukkan Pak Mukhsin tersebut, sesampainya di sana Saksi melihat sudah ada orang yang menunggu, kemudian Saksi diajak ke areal perusahaan dan Saksi dibawa ke *camp* perusahaan dan bertemu dengan manajer, mandor dan keamanan perusahaan yang menggunakan senjata, selanjutnya Saksi diajak pergi ke lahan bersama dengan manajer, mandor dan pihak pengamanan tersebut, sampai di lahan yang dituju, Saksi disuruh untuk membersihkan parit, pada saat itu kami bertemu dengan orang yang bernama Pak Nasution dan berbincang-bincang dengan Manajer dan Mandor, kemudian Saksi melihat manajer dan mandor memegang alat dan terus berkeliling selama lebih kurang 2 (dua) jam, setelah istirahat, Saksi diajak ke lokasi lain dengan menyusuri sungai besar, sampai di lokasi yang dituju, kami bertemu dengan orang dengan panggilan Inun, kemudian Saksi melihat manajer dan mandor berbincang-bincang dengan orang dengan panggilan Inun tersebut, kemudian Saksi melihat manajer dan mandor pergi masuk ke dalam lahan, setelah lebih kurang 2 (dua) jam, manajer dan mandor keluar dari dalam lahan tersebut dan karena hari sudah sore maka kami kembali ke *camp* perusahaan;

- Bahwa Saksi diberi upah oleh Pak Mukhsin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda P.37 berupa Fotokopi Perkiraan Lokasi Penggunaan Kawasan HGU 8 Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa lahan yang Saksi bersihkan tersebut ada sawit kecilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak lahan sawit Pak Nasution dan panggilan Inun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang Saksi bersihkan tersebut;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi Uang Sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal 15 Mei 2003 Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Diisi Lembaga Dituang Kepada Ketua KAN Atas Nama Penghulu Nan Delapan Kenagarian Lunang Kecamatan Lunang Silaut Atas Penyerahan Tanah Ulayat Luas ± 304 Ha Tanggal 15 Mei 2003, diberi tanda bukti T.A.1,2,7.1;

Halaman 79 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Lunang Tertanggal 15 Mei 2003, diberi tanda bukti T.A.1,2,7.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2006, diberi tanda bukti T.A.1,2,7.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan/Penggunaan Tanah Ulayat Nagari Lunang Tanggal 27 September 2008, diberi tanda bukti T.A.1,2,7.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sidang Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 590/024/DS.SDG/II-1996 tanggal 9 Februari 1996, diberi tanda bukti T.A.1,2,7.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996, diberi tanda bukti T.A.1,2,7.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 1996, diberi tanda bukti T.A.1,2,7.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996, diberi tanda bukti T.A.1,2,7.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kec. Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 Januari 1996, diberi tanda bukti T.A.1,2,7.9;
10. Fotokopi Surat Kantor Hukum Liberty Nomor 19/KH.L/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 Perihal Tanggapan Somasi, diberi tanda bukti T.A.1,2,7.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 September 2022, diberi tanda bukti T.A.1,2,7.11;
12. Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pnn tanggal 4 Oktober 2021, diberi tanda bukti T.A.1,2,7.12;
13. Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 232/PDT/2021/PT PDG tanggal 18 Januari 2022, diberi tanda bukti T.A.1,2,7.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 2 Januari 2017, diberi tanda bukti T.A.1,2,7.14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat bertanda T.A.1,2,7.12 dan T.A.1,2,7.13 tersebut merupakan aslinya, bukti surat bertanda T.A.1,2,7.1, T.A.1,2,7.2, T.A.1,2,7.3, T.A.1,2,7.4, T.A.1,2,7.11 dan T.A.1,2,7.14 tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T.A.1,2,7.5, T.A.1,2,7.6, T.A.1,2,7.7, T.A.1,2,7.8, T.A.1,2,7.9 dan T.A.1,2,7.10 tidak ada aslinya dan merupakan

Halaman 80 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Idil Musalim**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diminta bantuan oleh Sudirman untuk membuka lahan berupa menebas tahun 2003 dan menanam sawit pada tahun 2005;
  - Bahwa lahan yang Saksi tebas dan Saksi tanami tersebut adalah lahan milik Sudirman;
  - Bahwa letak lahan yang Saksi tebas dan tanam tersebut di daerah Sungai Sindang, di sebelah PT. Sukses JayaWood;
  - Bahwa setahu Saksi, batas-batas lahan yang Saksi tebas dan tanam tersebut yakni:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Batang Air Sindang;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan PT. Saptia;
    - Sebelah Barat berbatas dengan PT. SJL;
    - Sebelah Timur berbatas dengan PT. SJW;
  - Bahwa jarak lahan yang Saksi kerjakan dengan PT. SJW berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer, yang mana batas dengan PT. SJW adalah Polimer 5 (sawit besar);
  - Bahwa setahu Saksi, di lahan milik Sudirman ada orang lain yang ikut mengolah lahan tersebut yaitu Maridus yang mengolah lahan Sudirman seluas lebih kurang 8 (delapan) Ha, selain Maridus ada Fakri, Si OT, Abu Jilir dan Alber, Danun, namun Saksi tidak tahu luas lahan yang mereka olah;
  - Bahwa di lahan Sudirman tersebut ada pondok-pondok milik Fahri, Bahrul, Maridus, Alber, Danun;
  - Bahwa setahu Saksi, Sudirman memperoleh lahan tersebut dari Ninik Mamak 8 Penghulu Lunang;
  - Bahwa setahu Saksi, Aditiawarman ada memiliki lahan di dekat PT. SJW;
  - Bahwa sewaktu Saksi membuka lahan Sudirman tersebut, tidak ada plang PT. SJW di sana;
  - Bahwa yang membayar upah Saksi ketika membuka lahan tersebut adalah Sudirman;

Halaman 81 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi bekerja membuka lahan tersebut, tidak ada PT. SJW melarang Saksi;
- Bahwa sewaktu Saksi bekerja membuka lahan tersebut, tidak ada BPN melakukan pengukuran waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi, saat ini daerah Lunang Silaut sudah berbeda Kecamatan, karena berdiri sendiri-sendiri, namun Kerapatan Adat Nagari (KAN) nya masih satu;
- Bahwa setahu Saksi, letak PT. SJL di daerah Silaut;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan Sudirman dengan Eptriadi adalah Eptriadi urang sumando dari Sudirman, yang Eptriadi adalah suami dari adiknya Sudirman;
- Bahwa yang punya lahan tersebut adalah Sudirman, tapi yang mengolahnya ada Eptriadi, Bahrul, Maridus, Fahri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui HGU No. 7 dan No.8;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tahun 1996 ada penyerahan lahan oleh Ninik Mamak Lunang kepada PT. SJW;
- Bahwa setahu Saksi, Sudirman memperoleh lahan tersebut dari Ninik Mamak Silaut;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi **Syafriadi**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk menjaga mesin excavator tahun 2008;
- Bahwa setahu Saksi, kegunaan mesin excavator tersebut waktu itu adalah untuk membongkar tunggul-tunggul kayu;
- Bahwa waktu itu Saksi menjaga mesin excavator yang mana mesin excavator tersebut disuruh oleh Sudirman Eptriadi;
- Bahwa setahu Saksi, letak lahan mesin excavator tersebut bekerja di antara parit dan PT. SJL;
- Bahwa setahu Saksi, sewaktu mesin excavator tersebut bekerja, tidak orang lain yang melarangnya;
- Bahwa Saksi menumpang tinggal di pondok milik Sudirman sejak tahun 2006;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik lahan tempat mesin excavator tersebut bekerja adalah Eptriadi;
- Bahwa setahu Saksi, lahan Eptriadi dan lahan Sudirman sama;

Halaman 82 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Eptriadi adalah suami dari adiknya Sudirman;
- Bahwa setahu Saksi, waktu itu tidak ada plang PT. SJW di lahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu itu tidak ada pengukuran yang dilakukan oleh BPN;
- Bahwa setahu Saksi, disekitar lahan Sudirman hanya ada lahan PT. SJL;
- Bahwa lahan PT. SJL terletak di daerah Silaut;
- Bahwa setahu Saksi, letak lahan PT. SJW lebih kurang 1,5 KM (satu setengah kilometer) dari lahan Sudirman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat pernyataan Ninik Mamak Lunang;
- Bahwa setahu Saksi, belum ada tanaman sawit tahun 2006 di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lahan tersebut lebih kurang setahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi, letak lahan PT. SJW berada di daerah Lunang;
- Bahwa yang menggaji Saksi untuk menjaga excavator tersebut adalah orang yang punya mesin excavator tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Sudirman, namun pernah bertemu dengan Eptriadi;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

3. Saksi **Abunizar**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Sudirman dan Eptriadi untuk membuka lahan yakni untuk menebas dan menanam sawit;
- Bahwa luas lahan yang dibuka saat itu lebih kurang 30 (tiga puluh) Ha;
- Bahwa Saksi bekerja membuka lahan tersebut pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang waktu itu bekerja membuka lahan tersebut yakni Saksi sendiri, Saidul, Asep, Nasrul dan Iskandar;
- Bahwa banyak tanaman sawit yang ditanam waktu itu berjumlah 3.000 (tiga ribu) batang;
- Bahwa tempat Saksi bekerja membuka lahan tersebut berada di pinggir Sungai Batang Sindang, disebelah utaranya Batang Sindang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melarang Saksi untuk bekerja waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal lahan tersebut;

Halaman 83 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada plang PT. SJW waktu itu;
- Bahwa waktu itu tidak ada pengukuran yang dilakukan oleh BPN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ninik Mamak Nan Delapan Lunang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat pernyataan dari Ninik Mamak Nan Delapan Lunang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Surat Pelepasan Hak Ninik Mamak Silaut ke PT. SJW;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal lahan Sudirman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan Sudirman sudah bersertifikat atau belum;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zulkifli**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah;
  - Bahwa Saksi pernah menjadi Ninik Mamak Penghulu Nan Delapan dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1996 dengan gelar Dt.Tio;
  - Bahwa seingat Saksi Ninik Mamak Penghulu Nan Delapan yaitu:
    - Syafruddin Dt.Amp.Lebuh;
    - Kasim Dt. Mudo;
    - Zainal Abidin Dt. Singo Matohari;
    - Tafsir Dt. Putih;
    - Jabar Dt. Kacik
    - Marasum Dt. Sampono Batuah;
    - Mujid Dt. Indo;
    - Zulkifli Dt. Tio;
  - Bahwa Ninik Mamak Penghulu Nan Delapan pernah menyerahkan tanah ke PT. SJW pada tahun 1996 dengan luas 2.400 Ha (dua ribu empat ratus hektar) di daerah Lunang;
  - Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah yang diserahkan ke PT. SJW tersebut yakni:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Batang Air Lunang;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan transmigrasi Silaut;
    - Sebelah barat berbatas dengan Primer 5 (parit) PT. Incasi Raya;

Halaman 84 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Primer 4 PT. Incasi Raya;
- Bahwa setahu Saksi, letak tanah Sudirman, Eptriadi dan Aditiawarman yakni lebih kurang 1,5 KM (satu koma lima kilometer) dari primer 5 batas lahan PT. SJW;
- Bahwa setahu Saksi lahan Sudirman, Eptriadi dan Aditiawarman tidak termasuk lahan yang diserahkan oleh Ninik Mamak ke PT. SJW;
- Bahwa setahu Saksi, Sudirman, Eptriadi dan Aditiawarman termasuk anak kemenakan dari Ninik Mamak Penghulu Nan Delapan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda T.A.1,2,7.6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996 dan Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda T.A.1,2,7.7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 1996 dan Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda T.A.1,2,7.8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996 dan Saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda T.A.1,2,7.11 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 September 2022 dan Saksi sendiri yang membuat surat tersebut untuk menjelaskan bukti surat bertanda T.A.1,2,7.6, T.A.1,2,7.7 dan T.A.1,2,7.8;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bujang Mukhsin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Haji Muman Dt. Panduko Rajo, merupakan Ninik Mamak Nan Delapan dari Nagari Silaut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ninik Mamak Nan Delapan Silaut pernah membuat surat pernyataan atau tidak;
- Bahwa saat ini Lunang dan Silaut tidak lagi merupakan satu kesatuan daerah karena sudah berdiri sendiri;
- Bahwa setahu Saksi batas antara Nagari Lunang dengan Nagari Silaut adalah Sungai Talang Langkap;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi bulan terakhir menjabat sebagai Datuak Tio, hanya ingat tahunnya saja yakni tahun 1996;
- Bahwa yang menggantikan posisi Saksi sebagai Dt. Tio adalah Bukhari Dt. Tio;
- Bahwa luas lahan yang diserahkan oleh Ninik Mamak Penghulu Nan Delapan kepada PT. SJW seluas 2.400 Ha;

Halaman 85 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, ketua KAN waktu ada menerima uang *siliah jariah* dari PT. SJW sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tapi Saksi tidak ada menerima uang dari PT. SJW;
- Bahwa Saksi dahulu sebagai Dt. Tio pernah menandatangani surat tapi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar proses pelepasan hak;
- Bahwa setahu Saksi, tahun 1996 PT. SJW langsung menanam pohon sawit mulai dari Batang Air Lunang sampai ke Batang Air Sindang;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut milik Sudirman;
- Bahwa setahu Saksi, Sudirman memperoleh tanah dari Ninik Mamak, yang diserahkan oleh Ninik Mamak/Penghulu setelah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan Sudirman dengan Eptriadi adalah Mamak Rumah dan Sumando, adik dari Sudirman merupakan istri dari Eptriadi;
- Bahwa yang mengolah tanah yang dikuasai oleh Sudirman tersebut adalah ianya sendiri;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi **Marasum**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi ada masalah tanah antara Penggugat dengan para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Ninik Mamak Penghulu Nan Delapan dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996 dengan gelar Dt.Sampono Nan Batuah;
- Bahwa seingat Saksi Ninik Mamak Penghulu Nan Delapan yaitu:
  - Syafruddin Dt.Amp.Lebuh;
  - Kasim Dt. Mudo;
  - Zainal Abidin Dt. Singo Matohari;
  - Tafsir Dt. Putih;
  - Jabar Dt. Kacik
  - Marasum Dt. Sampono Batuah;
  - Mujid Dt. Indo;
  - Zulkifli Dt. Tio;
- Bahwa Ninik Mamak Penghulu Nan Delapan pernah menyerahkan tanah ke PT. SJW pada tahun 1996 dengan luas 2.400 Ha (dua ribu empat ratus hektar) di Nagari Lunang;

Halaman 86 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah yang diserahkan oleh Ninik Mamak ke PT.SJW yaitu:
  - Sebelah Timur berbatas dengan Primer 4;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Primer 5;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Batang Lunang;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan transmigrasi Silaut;
- Bahwa setahu Saksi, letak lokasi tanah Sudirman berada di sebelah Hilir dari Primer 5, di Nagari Lunang;
- Bahwa setahu Saksi, lahan Sudirman, Eptriadi dan Aditiawarman tidak termasuk lahan yang diserahkan oleh Ninik Mamak ke PT. SJW;
- Bahwa yang menyerahkan tanah tersebut kepada Sudirman adalah Ninik Mamak Penghulu Nan Delapan setelah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Haji Muman Dt. Panduko Rajo, merupakan Ninik Mamak Nan Delapan dari Nagari Silaut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ninik Mamak Nan Delapan Silaut pernah menyerahkan tanah atau tidak;
- Bahwa ada *siliah jariah* dari PT. SJW ke Ninik Mamak sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hadir pada saat penyerahan uang *siliah jariah* tersebut di Mess PU di Sungai Rumbai;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat penyerahan tahun 1996;
- Bahwa Saksi kenal dengan Zulkifli Dt. Tio, sekarang digantikan oleh Bukhari Dt. Tio;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar keberatan tentang penyerahan lahan ke PT. SJW;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda P.6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 Januari 1996 dan Saksi ikut tanda tangan di dalam surat tersebut;
- Bahwa tahun 1996 tersebut, Ninik Mamak Penghulu Nan Delapan sepakat menyerahkan Tanah Ulayat Lunang kepada PT. SJW;
- Bahwa tanah Sudirman, Eptriadi dan Aditiawarman tersebut berasal dari tanah ulayat yang diserahkan oleh Ninik Mamak Penghulu Nan Delapan, tapi Saksi tidak ikut menyerahkan karena sudah tidak lagi sebagai Ninik Mamak Penghulu Nan Delapan;

Halaman 87 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ninik Mamak Penghulu Nan Delapan lebih dahulu menyerahkan tanah ulayat kepada PT. SJW daripada ke Sudirman dan kawan-kawan; Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;
- 3. Saksi **Zulkifli**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah dimintai bantuan oleh Sudirman dan Eptriadi untuk membuka lahan dengan cara menebang kayu besar dengan mesin chain saw seluas lebih kurang 30 Ha (tiga puluh hektar) tahun 2004;
  - Bahwa Saksi bekerja membuka lahan tersebut lebih kurang 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa tempat Saksi membuka lahan tersebut lokasinya sebelah utara berbatas dengan Batang Air Sindang;
  - Bahwa selama Saksi bekerja membuka lahan tersebut tidak ada yang melarang Saksi untuk bekerja;
  - Bahwa yang memberikan upah kepada Saksi adalah Eptriadi;
  - Bahwa setahu Saksi, pemilik lahan tersebut adalah Eptriadi;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat Plang PT. SJW ketika membuka lahan tersebut;
  - Bahwa primer 5 yaitu saluran besar/batas;
  - Bahwa setahu Saksi, jarak lahan yang Saksi kerjakan lebih kurang 1,5 KM dari primer 5;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari primer 5 tersebut;
  - Bahwa PT. SJW berbatas dengan PT. Incasi Raya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat BPN melakukan pengukuran di lahan tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi PT. SJW;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Sudirman dengan Eptriadi;
  - Bahwa setahu Saksi, batas lahan yang Saksi kerjakan tersebut berbatas dengan Batang Air Sindang;Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;
- 4. Saksi **Maidalton**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah dimintai bantuan oleh Aditiawarman untuk bekerja membersihkan lahan;

Halaman 88 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, letak lahan yang Saksi kerjakan tersebut terletak di seberang Batang Air Sindang;
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas lahan yang Saksi kerjakan tersebut yakni:
  - Sebelah Utara berbatas dengan batang air sindang;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan rimba besar;
  - Sebelah Timur berbatas dengan rimba besar;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Eptriadi;
- Bahwa luas lahan yang Saksi kerjakan tersebut lebih kurang 4 Ha (empat hektar);
- Bahwa Saksi bekerja membersihkan lahan tersebut lebih kurang 1 (satu) bulan dengan dibantu oleh 2 (dua) orang teman Saksi yang bernama Buyung Lambiang dan Mul;
- Bahwa Saksi menerima upah dari Ditiawarman Pgl Andi;
- Bahwa sewaktu Saksi bekerja, Saksi menumpang di pondok milik Pak Eptriadi;
- Bahwa sewaktu Saksi bekerja, Saksi tidak ada melihat plang PT. SJW di lahan tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi bekerja, tidak ada orang yang melarang Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan PT. SJW;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 3 Oktober 2015, diberi tanda bukti T.A.4,5,6.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut Nomor 181/SK.KAN/SLT/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Persetujuan Pengawasan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut, diberi tanda bukti T.A.4,5,6.2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Antara H. Muman Dt. Panduko Rajo Dengan Irwan Musliadi tanggal 1 Juli 2016, diberi tanda bukti T.A.4,5,6.3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut Nomor 182/SK.KAN/SLT/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Persetujuan

Halaman 89 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengawasan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut, diberi tanda bukti T.A.4,5,6.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Antara Syaf Efendi Dt. Rio Dengan Afrizal tanggal 1 Juli 2016, diberi tanda bukti T.A.4,5,6.5;
  6. Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut Nomor 183/SK.KAN/SLT/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Persetujuan Pengawasan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut, diberi tanda bukti T.A.4,5,6.6;
  7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 20 Maret 2018, diberi tanda bukti T.A.4,5,6.7;
  8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, diberi tanda bukti T.A.4,5,6.8;
  9. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Silaut, diberi tanda bukti T.A.4,5,6.9;
  10. Fotokopi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, diberi tanda bukti T.A.4,5,6.10;
  11. Fotokopi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, diberi tanda bukti T.A.4,5,6.11;
  12. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 September 2016, diberi tanda bukti T.A.4,5,6.12;
  13. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pnn tanggal 4 Oktober 2021, diberi tanda bukti T.A.4,5,6.13.A;
  14. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 232/PDT/2021/PT PDG tanggal 18 Januari 2022, diberi tanda bukti T.A.4,5,6.13.B;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat bertanda T.A.4,5,6.1, T.A.4,5,6.2, T.A.4,5,6.3, T.A.4,5,6.4, T.A.4,5,6.5 dan T.A.4,5,6.6 tersebut sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda T.A.4,5,6.13.A sesuai dengan salinan putusan, bukti surat bertanda T.A.4,5,6.7, T.A.4,5,6.8, T.A.4,5,6.9, T.A.4,5,6.10, T.A.4,5,6.11, T.A.4,5,6.12 dan T.A.4,5,6.13.B tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. Muman**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bergelar Datuak Panduko Rajo;
  - Bahwa Setahu Saksi di persidangan hari ini ada perkara tanah antara PT. Sukses dengan Mulyadi dan lainnya;
  - Bahwa setahu Saksi, letak tanah perkara tersebut di Nagari Silaut berdasarkan:
    - Keppres Nomor 50 tahun 1999;
    - Perda Kabupaten Pesisir selatan Nomor 07 tahun 2010;
    - Perda Nomor 09 tentang Pemekaran Daerah Silaut;
    - Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang batas antara Lunang dan Silaut adalah Batang Sindang lama;
  - Bahwa setahu Saksi, yang menguasai tanah perkara tersebut adalah Mulyadi dan lainnya;
  - Bahwa setahu Saksi, asal dari tanah yang dikuasai oleh Mulyadi tersebut adalah tanah Ulayat Silaut, kemudian Ninik Mamak menghibahkan ke Mulyadi;
  - Bahwa tanah yang dihibahkan ke Mulyadi tersebut seluas lebih kurang 12 Ha (dua belas hektar);
  - Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah yang dihibahkan ke Mulyadi tersebut yakni:
    - Sebelah Timur berbatas dengan jalan yang dibuat oleh dana KAN;
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Junaidi;
    - Sebelah Selatan, saksi tidak ingat;
    - Sebelah Barat, saksi tidak ingat;
  - Bahwa tanah yang dihibahkan ke Mulyadi tersebut ada surat-suratnya;
  - Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda T.A.4,5,6.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 3 Oktober 2015 dan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.2 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut Nomor 181/SK.KAN/SLT/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Persetujuan Pengawasan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut dan Saksi ada menandatangani surat-surat tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dahulunya adalah hutan;

Halaman 91 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut sebelum diserahkan ke Mulyadi, karena tanah tersebut masih hutan dan Mulyadilah yang menebasnya;
- Bahwa saat ini yang ada di atas tanah yang diserahkan ke Mulyadi tersebut adalah tanaman sawit yang sudah menghasilkan;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah yang diperkarakan tersebut minggu lalu;
- Bahwa yang menyerahkan tanah tersebut ke Mulyadi adalah Ninik Mamak yang berenam Silaut yang langsung menunjukkan tanah tersebut;
- Bahwa dahulu Silaut merupakan satu kecamatan dengan Pancung Soal dan setelah pemekaran, Lunang Silaut menjadi Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut;
- Bahwa Irwan Musliadi ada tanah di Silaut yang dijual oleh Dt Rio ke Irwan Mulyadi seluas lebih kurang 5 Ha (lima hektar);
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah milik Irwan tersebut yakni:
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Danun;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ulayat Silaut;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Datuak Rio;
- Bahwa Afrizal ada memiliki tanah di sana yang berasal dari tanah yang dijual oleh Datuak Rio seluas lebih kurang 5 Ha (lima hektar);
- Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah milik Afrizal tersebut yakni:
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Irwan;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ulayat Silaut;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hartono;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda T.A.4,5,6.3 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Antara H. Muman Dt. Panduko Rajo Dengan Irwan Musliadi tanggal 1 Juli 2016, bukti surat bertanda T.A.4,5,6.4 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut Nomor 182/SK.KAN/SLT/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Persetujuan Pengawasan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut dan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.5 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Antara Syaf Efendi Dt. Rio Dengan Afrizal tanggal 1 Juli 2016 dan Saksi ada menandatangani surat-surat tersebut;

Halaman 92 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ninik Mamak Silaut tidak pernah menyerahkan tanah kepada PT. Sukses;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua KAN Silaut sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2017;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. Sapta dan PT Sapta terletak di Silaut;
- Bahwa Saksi tau dengan Primer 5, yang mana Primer 5 tersebut ada 2, satu terletak di Silaut di Muara dan satu lagi terletak di Lunang di Blok D, jaraknya yakni menyeberangi Batang Air Sindang;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Eptriadi kepada Saksi, objek perkara tidak masuk ke dalam HGU No.8;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda T.A.4,5,6,7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di PT. Sukses;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ali Suyanto;
- Bahwa PT. Sukses ada memiliki lahan di Silaut yakni di daerah Sungai Sirah, yang merupakan lahan pembibitan sawit;
- Bahwa setahu Saksi, letak lokasi HGU PT. Sukses berada di daerah Lunang, tidak ada di daerah Silaut;
- Bahwa pada bulan Maret 2017 ada Surat keberatan dari KAN Silaut kepada BPN;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P.34 berupa Fotokopi Surat Kronologis Permasalahan Tanah Antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut Dengan PT. Sukses Jaya Wood Atas Hak Guna Usaha Nomor 08, Terletak di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat tanggal 09 Maret 2017;
- Bahwa surat tersebut tidak ditandatangani oleh Saksi karena Saksi tidak berada di tempat waktu surat tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara gugatan di TUN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak lahan Sudirman;
- Bahwa lahan Eptriadi terletak di Silaut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak lahan Hakimin;
- Bahwa letak lokasi lahan yang sudah pernah di eksekusi oleh Pengadilan berada di Silaut;

Halaman 93 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi **Syaf Efendi**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai wakil di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut dan sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun menjabat dengan gelar Datuak Rio;
  - Bahwa setahu Saksi, AKP. Mulyadi ada memiliki tanah di Silaut seluas lebih kurang 12 Ha (dua belas hektar);
  - Bahwa setahu Saksi, batas-batas tanah AKP. Mulyadi tersebut yaitu:
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supar dan jalan menuju batang air Sindang;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ulayat Silaut;
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ulayat Silaut dan tanah Junaidi;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sapar;
  - Bahwa saat ini yang ada di atas tanah Mulyadi tersebut ada tanaman sawit;
  - Bahwa sebelum di tanam sawit, tanah tersebut merupakan hutan Ulayat Silaut;
  - Bahwa Mulyadi memperoleh tanah tersebut dari penyerahan oleh Ninik Mamak Silaut;
  - Bahwa dahulu Lunang dan Silaut merupakan satu Kecamatan kemudian terjadi pemekaran pada tahun 2012, yang mana Lunang dan Silaut berdiri sendiri kecamatannya;
  - Bahwa setahu Saksi, batas alam antara Lunang dan Silaut adalah Batang Air Sindang;
  - Bahwa Mulyadi ada mempunyai surat tanah dari Ninik Mamak Silaut;
  - Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda T.A.4,5,6.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 3 Oktober 2015 dan Saksi ada menandatangani surat tersebut;
  - Bahwa setahu Saksi Irwan Musliadi ada memiliki tanah di Silaut;
  - Bahwa Irwan Musliadi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli ke H. Muman;
  - Bahwa tanah apa yang dibeli oleh Irwan Musliadi kepada H. Muman tersebut merupakan tanah Ulayat Silaut;

Halaman 94 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, luas tanah yang dibeli oleh Irwan Musliadi tersebut lebih kurang 6 Ha (enam hektar);
- Bahwa Irwan Musliadi ada memiliki surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda T.A.4,5,6.3 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Antara H. Muman Dt. Panduko Rajo Dengan Irwan Musliadi tanggal 1 Juli 2016 dan Saksi ada menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Afrizal ada memiliki tanah di Silaut;
- Bahwa Afrizal tersebut memperoleh tanah dari Saksi sendiri, yang mana Saksi menjual tanah kepada Afrizal Pgl. Ayah tersebut seluas 6 Ha (enam hektar);
- Bahwa batas-batas tanah yang Saksi jual ke Afrizal tersebut yaitu:
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan menuju Batang Sindang;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ulayat Silaut;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Irwan Musliadi;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hartono;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Afrizal tersebut merupakan tanah Ulayat Silaut yang dahulunya merupakan hutan dan Saksi sendiri menebasnya atau membuka hutan tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain keberatan ketika Saksi menebas atau membuka hutan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda T.A.4,5,6.5 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Antara Syaf Efendi Dt. Rio dengan Afrizal tanggal 1 Juli 2016 dan benar Saksi selaku penjual di dalam surat tersebut;
- Bahwa Batang Air Sindang tersebut sebagian masuk ke dalam wilayah Lunang dan sebagian lagi masuk wilayah Silaut;
- Bahwa Batang Air Sindang yang terletak di dekat PT. Incasi, sebagian masuk ke dalam wilayah Lunang dan sebagian lagi masuk wilayah Silaut;
- Bahwa dahulu nama Kecamatan dari Silaut tersebut adalah Kecamatan Lunang Silaut;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke tanah objek perkara sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa lahan disebelah lahan Mulyadi masuk daerah Silaut;
- Bahwa lahan Sudirman, Epriadi dan Aditiawarman masuk daerah Silaut;

Halaman 95 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Afrizal seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Afrizal dalam posisi pribadi bukan sebagai Ninik Mamak;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Ninik Mamak Lunang menyerahkan tanah ke PT. Sukses tahun 1996;
- Bahwa Saksi tahu tentang HGU No.8 yang merupakan milik PT. Sukses;
- Bahwa letak tanah HGU No.8 tersebut di Lunang;
- Bahwa Saksi sebagai Ninik Mamak tidak pernah mengajukan keberatan ke BPN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda P.34 berupa Fotokopi Surat Kronologis Permasalahan Tanah Antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut Dengan PT. Sukses Jaya Wood Atas Hak Guna Usaha Nomor 08, Terletak di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat tanggal 09 Maret 2017;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah ulayat yang Saksi jual tersebut karena Saksi ambil sendiri, Saksi yang menebas dan membuka tanah tersebut tahun 2014;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut karena tanah tersebut sudah merupakan hak yang diperuntukkan untuk Saksi sendiri karena Saksi sendiri yang menebas atau membuka tanah tersebut;
- Bahwa waktu Saksi menebas atau membuka tanah tersebut tidak ada izin dari Ninik Mamak Silaut;
- Bahwa tidak ada surat penyerahan dari Ninik Mamak Silaut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah terbit HGUnya;
- Bahwa setahu Saksi, HGU No.8 terbit tahun 2013, sedangkan pemekaran terjadi pada tahun 2012;

Atas keterangan Saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat A.3, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3, Tergugat B.4.1, Tergugat B.4.2, Tergugat B.5 dan Tergugat B.6 tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi di persidangan;

Halaman 96 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang diterbitkan tanggal 24 Juli 2013, diberi tanda bukti TT.1;
2. Fotokopi Foto Citra Bidang Tanah HGU Nomor 8, diberi tanda bukti TT.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat bertanda TT.1 tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda TT.2 merupakan fotokopi dari hasil cetak aplikasi, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, yang hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 September 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 serta Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat A.3, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3, Tergugat B.4.1, Tergugat B.4.2, Tergugat B.5, Tergugat B.6 dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawaban yang diajukan oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7, diketahui Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 di dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang dapat disimpulkan pada pokoknya yaitu sebagai berikut:



1. Penggugat merupakan Penggugat yang tidak beritikad baik.

Bahwa pada proses mediasi Penggugat Prinsipal tidak pernah hadir sama sekali tanpa alasan yang sah karena tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan Penggugat Prinsipal dalam keadaan sakit serta juga tidak ada dokumen yang ditampilkan pada saat Mediasi mengenai Penggugat Prinsipal di bawah pengampuan, Penggugat Prinsipal bertempat tinggal, kediaman atau berkedudukan di luar negeri serta Penggugat Prinsipal dalam menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, bahwa dikarenakan tidak adanya dokumen sama sekali mengenai alasan Penggugat Prinsipal tidak hadir tersebut tentu ketidakhadiran Penggugat Prinsipal tersebut tidak berdasarkan alasan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

2. Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*).

1. Bahwa Penggugat pada dalil-dalil Gugatannya tidak menjelaskan apa yang menjadi objek perkara, dimana letak objek perkara, berada di divisi dan/atau blok mana objek perkara, berbatas dengan apa objek perkara, apa-apa saja yang berada pada objek perkara, namun Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan mengenai lahan perkebunan yang ditanami kelapa sawit saja tanpa menjelaskan secara rinci, nyata dan kongkrit mana yang menjadi objek perkara dalam perkara *In Casu*;
2. Bahwa terdapat hal yang bertentangan (kontradiktif) dalam surat gugatan Penggugat yang mana pada halaman 2 (dua) Huruf B angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) Penggugat menjelaskan bahwa Pikal merupakan Tergugat B.4.1 dan Mira merupakan Tergugat B.4.2 sedangkan pada halaman 6 (enam) angka 4.4 (empat titik empat) Penggugat menjelaskan Pikal Tergugat B.4.4.1 dan Mira Tergugat B.4.4.2;
3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 3 (tiga) angka 1 (satu) tidak menjelaskan secara rinci lokasi HGU tersebut terletak pada titik koordinat mana, selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan kelapa sawit tersebut ditanam oleh siapa, ditanam sejak tahun berapa, karena Penggugat hanya menerangkan bahwa lahan perkebunan tersebut telah ditanami kelapa sawit namun Penggugat tidak menjelaskan siapa yang menanam dan pada tahun berapa kelapa sawit itu ditanam dan Penggugat tidak menjelaskan berapa luas lahan kelapa sawit yang telah ditanami tersebut;





4. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) angka 2 (dua) huruf a Penggugat tidak menjelaskan kepada siapa Penggugat telah membayar ganti rugi (*adat diisi limbago dituang*) tersebut, selanjutnya pada huruf b dan huruf c Penggugat tidak menjelaskan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut dikeluarkan oleh siapa atau dikeluarkan oleh instansi mana, selanjutnya pada huruf e, f, g dan h Penggugat juga tidak menjelaskan surat pernyataan dan surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh siapa atau dikeluarkan oleh instansi mana;
5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 (empat) angka 3 (tiga) poin 3.1. (tiga titik satu) Penggugat tidak menjelaskan yang dikuasi oleh Tergugat A.1 (Sudirman) tersebut berada dimana, di nagari, kecamatan, kota atau kabupaten dan provinsi apa, serta berada dititik koordinat mana;
6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 (empat) angka 3.1. (tiga titik satu) Penggugat tidak menjelaskan apa maksud berbatas dengan HGU, apakah bisa tanah berbatas dengan HGU? seharusnya tanah tentu akan berbatas dengan tanah/lahan ataupun sungai ataupun penanda alam lainnya, sedangkan HGU bukanlah suatu penanda alam, tentu hal ini sangat jelas dan terang Penggugat telah melakukan kekeliruan yang nyata;
7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 (empat) angka 3.2. (tiga titik dua) Penggugat tidak menjelaskan yang dikuasi oleh Tergugat A.2 tersebut berada dimana, di nagari, kecamatan, kota atau kabupaten dan provinsi apa, serta berada dititik koordinat mana;
8. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 (empat) angka 3.2. (tiga titik dua) titik kedua, apa yang dimaksud dengan dikuasai oleh jalan, bagaimana mungkin jalan dapat menguasai suatu hal karena jalan bukanlah merupakan subjek hukum, tentu hal ini lagi-lagi Penggugat telah melakukan kekeliruan yang nyata;
9. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 5 (lima) angka 3.7. (tiga titik tujuh) Penggugat tidak menjelaskan yang dikuasi oleh Tergugat A.7 tersebut berada dimana, di nagari, kecamatan, kota atau kabupaten dan provinsi apa, serta berada dititik koordinat mana;
10. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 5 (lima) angka 3.7. (tiga titik tujuh) titik kedua dan titik ketiga, Penggugat tidak menjelaskan apa maksud berbatas dengan HGU, apakah bisa tanah berbatas dengan



HGU? seharusnya tanah tentu akan terbatas dengan tanah/lahan ataupun sungai ataupun penanda alam lainnya, sedangkan HGU bukanlah suatu penanda alam, tentu hal ini sangat jelas dan terang Penggugat telah melakukan kekeliruan yang nyata;

11. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 7 (tujuh) angka 5 (lima) putusan-putusan tersebut tidak ada hubungan atau tidak ada korelasinya dengan perkara *a quo* karena putusan tersebut merupakan putusan dari perkara yang berbeda sehingga tidak patut dan tidak bisa putusan-putusan tersebut menjadi dasar bagi Penggugat untuk mendalilkan gugatannya, Penggugat tidak bisa serta merta menjadikan putusan-putusan tersebut menjadi dasar dalam mendalilkan gugatan Penggugat, karena setiap perkara memiliki karakteristik dan isi yang berbeda-beda sehingga setiap dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat harus dibuktikan, bagaimana mungkin putusan-putusan tersebut di atas dijadikan dasar di dalam dalil posita Penggugat, sedangkan Tergugat A.1, Tergugat A.2 serta Tergugat A.7 tidak merupakan pihak dalam putusan tersebut di atas, sehingga sangatlah tidak berdasar dan/atau tidak ada korelasinya antara putusan tersebut dengan gugatan *a quo*;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 (tujuh) angka 6 (enam) adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 secara terang dan jelas telah menguasai areal/lahan milik dari Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 sendiri dan lahan yang dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut bukanlah lahan milik Penggugat yang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, bahwa lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut merupakan areal/lahan yang diberikan kepada Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 oleh Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari Lunang yang jelas batas-batas dan sepadannya, dalam hal ini Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7, dengan tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut, maka sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan;
13. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 8 (delapan) angka 7 (tujuh), Penggugat dengan seenaknya menyatakan Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 telah melakukan perbuatan yang



menimbulkan kerugian kepada Penggugat, kerugian tersebut tidak diketahui asal muasal perhitungan dari munculnya angka kerugian tersebut, Penggugat berandai-andai dalam menentukan pendapatan yang diterima dalam 1 ha (satu hektar) kebun kelapa sawit, Penggugat tidak menkonversikan harga tersebut berdasarkan harga dunia, hal ini dikarenakan harga kelapa sawit mengikuti harga dunia bukan harga yang ditaksir tak berdasar oleh Penggugat, sehingga angka yang dikeluarkan oleh Penggugat merupakan angka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlebih lagi Penggugat tidak menjelaskan asal muasal angka luasan pengelolaan kebun kelapa sawit oleh masing masing Tergugat, sehingga sangatlah jelas dan terang perhitungan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak relevan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

3. Gugatan Penggugat *Error In Persona*.

1. Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dilakukan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 1 (satu) poin A.1. (A titik satu), yakni pada nama Tergugat A.1 yang mana Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yakni bernama Sudirman sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1371113112600042 yakni bernama Sudirman M, selain itu Penggugat memuat Tergugat A.1 berumur  $\pm 58$  tahun hal ini tentu keliru serta sesat karena umur dari Sudirman M yakni  $\pm 61$  tahun dan Penggugat dalam gugatannya memuat alamat Tergugat A.1 yakni jalan Pasir Kandang Nomor 14 A sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1371113112600042 beralamat di Pasir Kandang No.44;
2. Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dilakukan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 2 (dua) poin 2 (dua), yakni pada nama Tergugat A.2 yang mana Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yakni bernama Eptriyadi sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1301102106750001 yakni bernama Etriadi, selain itu Penggugat memuat Tergugat A.2 berumur  $\pm 42$  Tahun hal ini tentu keliru serta sesat karena umur dari Etriadi yakni  $\pm 47$  tahun dan Penggugat dalam gugatannya memuat alamat Tergugat A.2 yakni beralamat di Kumbung, Talang Medan, Nagari Lunang Utara, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1301102106750001



beralamat di Talang Medan, Lunang Utara, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir;

3. Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dilakukan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 2 (dua) poin 7 (tujuh), yakni Penggugat memuat Tergugat A.7 berumur  $\pm 42$  tahun hal ini tentu keliru serta sesat karena umur dari Aditiawarman yakni  $\pm 40$  tahun dan Penggugat dalam gugatannya memuat alamat Tergugat A.7 yakni beralamat di Sungai Kasai Kumbung, Nagari Lunang Utara, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1301110908820001 beralamat di KP. Kumbung Gedang, Pondok Parian Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir;
4. Bahwa Tergugat A.7 mendapatkan hak milik dan hak penguasaan terhadap tanah ulayat Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Fajar berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan/Penggunaan Tanah Ulayat Nagari Lunang tanggal 27 September 2008 yang terletak di Nagari Lunang dengan ukuran panjang  $\pm 1.900$  (seribu sembilan ratus) meter, lebar  $\pm 200$  (dua ratus) meter,  $\pm 38$  (tiga puluh delapan) hektar, dikarenakan Tergugat A.7 mendapatkan hak milik dan hak penguasaan Tanah Ulayat Nagari Lunang atas nama Kelompok Tani Sinar Fajar, maka sudah sepatutnya yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Kelompok Tani Sinar Fajar bukan Tergugat A.7 secara pribadi;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak.
  1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 7 (tujuh) poin 6 (enam) mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat bersama dengan orang lain dengan perantara Para Tergugat, seandainya benar (*quad non*) dalil dari Penggugat seharusnya Penggugat menjadikan "turut dikuasai orang lain dengan perantara Para Tergugat" dan pihak yang menyerahkan lahan yang dikuasai oleh Para Tergugat saat ini sebagai Tergugat, Penggugat dalam gugatannya tidak menjadikan "orang lain dengan perantara Para Tergugat" sebagai Tergugat, yang diketahui dari Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya yang menyatakan bahwa ada pihak lain yang menguasai sebahagian dari areal/lahan Para Tergugat melalui perantara Tergugat sendiri, yang kemudian tidak dimasukkan ke dalam pihak yang ikut Tergugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);



2. Bahwa masih ada pihak lain yang menguasai yakni diantaranya Maridus beserta isterinya, Fahri, Naslam, Si Ot, Abu Jilir beserta isteri dan anak-anaknya, Si Man beserta isteri dan anak-anaknya, Albert, Danu beserta isteri dan Safriadi, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat telah kurang pihak/tidak lengkap tentang *persona standi in judicio*;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak digugatnya pihak Ninik Mamak/Penghulu Nan Delapan dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang, karena lahan milik Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 yang dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 didapatkan dari Ninik Mamak/Penghulu Nan Delapan dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang dengan cara membayar ganti kerugian "*adat diisi Limbago dituang*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawaban yang diajukan oleh Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6, diketahui Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 di dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang dapat disimpulkan pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak memuat secara ringkas yang menjadi pokok permasalahan dan objek yang diperkarakan yaitu batas sepadan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat i.c Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6, sehingga Surat Kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1912 K/Pdt/1984 tanggal 17-10-1985;
2. Bahwa Penggugat Materil tidak ada menunjukkan itikad baiknya untuk datang melakukan mediasi walau sudah diingatkan Hakim Mediasi melalui kuasa hukumnya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*/NO);
3. Bahwa dalam posita surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah objek perkara berdasarkan Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu Suku Adat Nagari Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 Januari 1996 begitu juga dengan halnya Tergugat-Tergugat A, sehingga Ninik Mamak/Penghulu Suku Adat Nagari Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan harus ikut digugat dalam perkara sekarang ini;





4. Bahwa posita gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), dengan alasan sebagai berikut:
  1. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan tanah objek perkara terletak di Kecamatan Lunang, padahal tanah objek perkara terletak di Kecamatan Silaut, Penggugat seharusnya menggugat dalam situasi terkini bukan dalam keadaan sebelumnya, sehingga objek perkara tidak jelas dan kabur;
  2. Bahwa batas sepadan tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 adalah tidak benar dan keliru, walau terhadap objek perkara sebelumnya telah dilakukan sidang di tempat dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pnn;
5. Bahwa Penggugat harus menggugat pihak-pihak yang menghibahkan tanah objek perkara kepada Tergugat A.4 yaitu Ninik Mamak Nagari Silaut H. Muman Dt Pdk Rajo, Markas Dt Bandaro, Syaf Efendi Dt Rio, Saroden Dt Singo, Markal Dt Pati dan Pardinan Dt Rajo Labiah dan pihak-pihak yang menyetujui dilakukannya hibah tersebut seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut, Wali Nagari Silaut dan Camat Kecamatan Silaut, Penggugat juga harus menggugat pihak-pihak yang menjual tanah objek perkara kepada Tergugat A.5 yaitu Syaf Efendi Dt Rio dan pihak-pihak yang menyetujuinya seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut dan Wali Nagari Silaut, Penggugat juga harus menggugat pihak-pihak yang menjual tanah objek perkara kepada Tergugat A.6 yaitu H. Human Dt Pdk Rajo dan pihak-pihak yang menyetujuinya seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut dan Wali Nagari Silaut;
6. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat i.c Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tidak dapat digabungkan dalam satu surat gugatan karena tidak ada hubungan batin (*innerlijke samenhang*) antara Para Tergugat dengan Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 sebab dasar penguasaan masing-masing Tergugat i.c Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 adalah berbeda satu sama lain;
7. Bahwa Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 baru menguasai tanah objek perkara pada tahun 2016, tapi dalam petitumnya Penggugat memohon agar Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 dihukum membayar kerugian materil sebesar Rp11.612.160.000,00 (sebelas milyar enam ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan masing-masing sebesar Rp61.116.623,00 (enam puluh satu juta seratus enam belas ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) berdasarkan penguasaan lahan



perkebunan kelapa sawit per 1 Ha (satu hektar) kepada Penggugat semenjak dari tahun 2011;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan di dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 yang menyatakan Penggugat merupakan Penggugat yang tidak beriktik baik dengan tidak pernah hadir sama sekali Prinsipal Penggugat dalam agenda Mediasi adalah sangat mengada-ada, Penggugat (Prinsipal) tidak pernah sama sekali hadir sewaktu mediasi dikarenakan Penggugat berdomisili di luar wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Pekanbaru, Riau, Prinsipal harus hadir padahal secara yuridis formil Penggugat Prinsipal telah memberikan kuasa penuh secara tertulis dengan surat kuasa tersendiri (surat kuasa istimewa) kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengambil keputusan apapun secara penuh dalam perkara ini baik dalam proses mediasi maupun dalam agenda sidang nantinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Jo Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;
2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) karena tidak mencantumkan letak objek, blok, divisi dan seterusnya dan batas sepadan adalah dalil eksepsi yang mengada-ada, karena di dalam gugatan Penggugat secara jelas dan tegas telah mencantumkan letak dan posisi objek perkara, dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 *a quo* sebagaimana diuraikan dalam point angka 1 (satu) sampai dengan point angka 13 (tiga belas) halaman 2 sampai dengan halaman 12, bukanlah merupakan ranah eksepsi lagi karena itu perlu Penggugat sampaikan bahwa jawaban Tergugat ini sudah masuk ke dalam ranah pokok perkara, Penggugat nanti akan membuktikan dan menjawab dalam proses persidangan dan dalam sidang di tempat dan acara pembuktian;
3. Bahwa dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 mengenai gugatan Penggugat *error in persona* sebagaimana dalam dalil eksepsinya halaman 12 (dua belas) point angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak mempunyai dasar yuridis, karena Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 sudah datang sendiri dan di persidangan, secara yuridis formil hal ini merupakan pengakuan secara tegas atas identitas dan *personality* sebagaimana



diuraikan di dalam gugatan Penggugat, sehingga sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

4. Bahwa sehubungan dengan dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 mulai dari point 1 (satu) halaman 15 (lima belas) sampai dengan point 3 (tiga) halaman 18 (delapan belas) yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena Para Pihak *incasu* Ninik mamak Lunang telah banyak yang meninggal dunia terutama yang terlibat dalam penyerahan lahan tahun 1996, disamping itu perlu Penggugat sampaikan bahwa terhadap siapa-siapa yang akan Penggugat tarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah sepenuhnya kewenangan dari Penggugat, karena sesuai dengan hukum acara perdata adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan digugat dan dianggap melanggar hak Penggugat dan pengadilan tidak dapat menempatkan seseorang yang tidak digugat untuk diikutsertakan sebagai Tergugat dalam suatu perkara;
5. Bahwa dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 selebihnya mengenai salah pengetikan (*clerical error*) dan dalil lainnya sudah masuk ranah pokok perkara oleh karenanya tidak perlu Penggugat tanggapi secara detail karena akan Penggugat buktikan secara formil melalui alat-alat bukti dalam acara pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan di dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak semua apa yang didalilkan oleh Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 dalam eksepsinya yang menyatakan surat kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1912 K/Pdt/1984 tanggal 17-10-1985, karena tidak menyebutkan batas sepadan, hal tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak cermat, karena secara jelas dan detail Penggugat telah menguraikan dengan jelas sifat khusus dari suatu surat kuasa sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 yaitu menyebut dengan jelas “untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut dengan ringkas pokok dan objek sengketa”, tidak ada satu kalimatpun dalam ketentuan Pasal *a quo* yang mensyaratkan mesti menyebutkan batas sepadan;



2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) karena dalam positanya mencantumkan batas sepadan yang berbeda sebagaimana diuraikan dalam dalil eksepsinya halaman 2 (dua) point angka 4 (empat) huruf b sampai dengan point 4.3 (empat titik tiga) adalah dalil eksepsi yang mengada-ada, karena di dalam gugatan Penggugat secara jelas dan tegas telah mencantumkan letak dan posisi objek perkara, mengenai sepadan dan koordinat objek secara pasti akan Penggugat buktikan di persidangan, karena dalil eksepsi dan jawaban Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 *a quo* sesungguhnya sudah masuk ke dalam ranah pokok perkara, maka secara detail tidak akan Penggugatanggapi lagi;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 dalam eksepsinya yang menyatakan Penggugat merupakan Penggugat yang tidak beriktikait baik dengan tidak pernah hadir sama sekali Prinsipal Penggugat dalam agenda Mediasi, dalil Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 *a quo* sangat mengada-ada, Penggugat (Prinsipal) tidak pernah sama sekali hadir sewaktu mediasi dikarenakan Penggugat berdomisili di luar wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Pekanbaru, Riau, Prinsipal harus hadir padahal secara yuridis formil Penggugat Principal telah memberikan kuasa penuh secara tertulis dengan surat kuasa tersendiri (surat kuasa istimewa) kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengambil keputusan apapun secara penuh dalam perkara ini baik dalam proses mediasi maupun dalam agenda sidang nantinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Jo Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;
4. Bahwa dalil eksepsi dan jawaban Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 pada point angka 6 (enam) halaman 5 (lima) yang menyatakan masing-masing Tergugat mendapatkan hak penguasaan atas objek perkara berbeda-beda, Tergugat A.4 dan Tergugat A.5 didapat melalui hibah dari Ninik Mamak Nagari Silaut Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 3 oktober 2015, sedangkan Tergugat A.6 melalui pembelian dari H. Human Dt Panduko Rajo, tanggal 1 Juli 2016, dalil eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 *a quo* adalah merupakan pengakuan di depan hakim yang kekuatan pembuktiannya sempurna, karena Penggugat tidak perlu lagi membuktikan penguasaan yang melawan hukum oleh Para Tergugat karena telah diakui mendapatkan



hak dan izin bukan dari Penggugat selaku pemegang hak guna usaha atas objek perkara *a quo*;

5. Bahwa sehubungan dengan dalil eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 pada point angka 5 (lima) halaman 4 (empat) yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, perlu Penggugat sampaikan bahwa terhadap siapa-siapa yang akan Penggugat tarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah sepenuhnya kewenangan dari Penggugat, karena sesuai dengan hukum acara perdata adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan digugat dan dianggap melanggar hak Penggugat dan pengadilan tidak dapat menempatkan seseorang yang tidak digugat untuk diikutsertakan sebagai Tergugat dalam suatu perkara;
6. Bahwa penggabungan gugatan diperbolehkan secara yuridis, penggabungan gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoering van vordering*, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan, terjadinya penggabungan itu karena adanya koneksitas antara satu sama lain, penggabungan dua, tiga atau beberapa perkara dapat dibenarkan kalau antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat dan untuk memudahkan proses, penggabungan gugatan juga dapat menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan, penggabungan yang seperti itu dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (*procesuel doelmatig*);
7. Bahwa dalil eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 selebihnya sudah masuk ranah pokok perkara, oleh karenanya tidak perlu Penggugat tanggapi secara detail karena akan Penggugat buktikan secara formil melalui alat-alat bukti dalam acara pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 serta Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 telah menanggapinya dalam dupliknya yang secara lengkap sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 serta Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut, ternyata eksepsi tersebut bukanlah mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Painan untuk mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat A.1,





Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 serta Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut di atas beralasan hukum untuk diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 berkenaan dengan Penggugat tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 berkenaan dengan Penggugat tidak beritikad baik tersebut, pada pokoknya Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 mendalilkan pada proses mediasi Penggugat Prinsipal tidak pernah hadir sama sekali tanpa alasan yang sah karena tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan Penggugat Prinsipal dalam keadaan sakit serta juga tidak ada dokumen yang ditampilkan pada saat Mediasi mengenai Penggugat Prinsipal di bawah pengampunan, Penggugat Prinsipal bertempat tinggal, kediaman atau berkedudukan di luar negeri serta Penggugat Prinsipal dalam menjalankan tugas Negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;

Menimbang, bahwa mengenai iktikad baik dalam proses mediasi ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menentukan:

- (1) *Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik;*
- (2) *Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:*
  - a. *Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
  - b. *Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;*
  - c. *Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
  - d. *Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau*
  - e. *Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah;*

Menimbang, bahwa akibat hukum Penggugat tidak beritikad baik dalam proses Mediasi ditentukan dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung



Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menentukan:

- (1) *Apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara;*
- (2) *Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya Mediasi;*
- (3) *Mediator menyampaikan laporan Penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi;*
- (4) *Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara;*
- (5) *Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada Penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan;*

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pada pokoknya diketahui bahwa pernyataan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi tersebut ditentukan oleh Mediator sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya oleh Mediator dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara yang berdasarkan laporan tersebut kemudian Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya Mediasi dan biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk dapat menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik dalam proses mediasi maka haruslah adanya laporan dari Mediator perkara tersebut, yang mana berkenaan dengan hal tersebut setelah Majelis Hakim meneliti laporan Mediator dalam perkara *a quo*, ternyata Mediator dalam laporan Mediasinya tidak ada menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhinya dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik sebagaimana yang didalilkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 dalam eksepsinya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut tidak berdasar dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 berkenaan dengan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terkait dengan *obscuur libel*, Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 2006, halaman 55 menyatakan *obscuur libel* berarti tulisan yang tidak terang yang maksudnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, yang dari hal tersebut menurut Majelis Hakim, suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscuur libel* apabila gugatan tersebut memuat tulisan yang terang atau dengan kata lain gugatan tersebut tidak berisi pernyataan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Sudikno Mertokusumo, pengertian *obscuur libel* yang hampir sama juga disebutkan oleh M. Yahya Harahap di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 448 yang menyatakan yang dimaksud dengan *obscuur libel*, surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan pada dasarnya terdiri dari dua bagian yaitu bagian *fundamentum petendi* atau posita gugatan dan bagian petitum gugatan;

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* atau posita gugatan merupakan bagian dari gugatan yang memuat dasar atau dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan petitum merupakan bagian gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat atau dengan kata lain petitum berisi tuntutan atau permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu *fundamentum petendi* atau posita suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscuur libel* apabila *fundamentum petendi* atau posita gugatan tersebut jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan

Halaman 111 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan hukum acara tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) dipedomani ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan yang menyebutkan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas atau *obscuur libel*, dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu antara lain:

- a. Tidak jelas dasar gugatan dalil gugatan;
- b. Tidak jelas objek sengketa/perkara;
- c. Petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan jelas atau tidaknya objek perkara di dalam suatu gugatan, sebagaimana ketentuan di dalam hukum acara perdata, dalam perkara gugatan yang objek sengketa/perkaranya adalah tanah, maka mengenai objek sengketa/perkara tersebut haruslah dirumuskan secara jelas dan terang mengenai letak dan batas-batasnya di dalam surat gugatan, yang jika hal tersebut tidak terpenuhi maka hal itu menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) dan berakibat gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana terlihat dari kaidah hukum yang disebutkan di dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RI seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa "*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak, batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*", dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyebutkan "*gugatan yang tidak menyebut batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya berkenaan dengan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 menguraikannya menjadi 13 (tiga belas) bagian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat pada dalil-dalil Gugatannya tidak menjelaskan apa yang menjadi objek perkara, dimana letak objek perkara, berada di divisi dan/atau blok



mana objek perkara, terbatas dengan apa objek perkara, apa-apa saja yang berada pada objek perkara;

2. Terdapat hal yang bertentangan (kontradiktif) dalam surat gugatan Penggugat yang mana pada halaman 2 (dua) huruf b angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) Penggugat menjelaskan bahwa Pikal merupakan Tergugat B.4.1 dan Mira merupakan Tergugat B.4.2 sedangkan pada halaman 6 (enam) angka 4.4 (empat titik empat) Penggugat menjelaskan Pikal Tergugat B.4.4.1 dan Mira Tergugat B.4.4.2;
3. Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 3 (tiga) angka 1 (satu) tidak menjelaskan secara rinci lokasi HGU tersebut terletak pada titik koordinat mana, selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan kelapa sawit tersebut ditanam oleh siapa, ditanam sejak tahun berapa;
4. Pada dalil gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) angka 2 (dua) huruf a Penggugat tidak menjelaskan kepada siapa Penggugat telah membayar ganti rugi (*adat diisi limbago dituang*) tersebut, selanjutnya pada huruf b dan huruf c Penggugat tidak menjelaskan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut dikeluarkan oleh siapa atau dikeluarkan oleh instansi mana, selanjutnya pada huruf e, f, g dan h Penggugat juga tidak menjelaskan surat pernyataan dan surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh siapa atau dikeluarkan oleh instansi mana;
5. Dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 (empat) angka 3 (tiga) poin 3.1. (tiga titik satu) Penggugat tidak menjelaskan yang dikuasi oleh Tergugat A.1 (Sudirman) tersebut berada dimana, di nagari, kecamatan, kota atau kabupaten dan provinsi apa, serta berada dititik koordinat mana;
6. Dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 (empat) angka 3.1. (tiga titik satu) Penggugat tidak menjelaskan apa maksud terbatas dengan HGU;
7. Dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 (empat) angka 3.2. (tiga titik dua) Penggugat tidak menjelaskan yang dikuasi oleh Tergugat A.2 tersebut berada dimana, di nagari, kecamatan, kota atau kabupaten dan provinsi apa, serta berada dititik koordinat mana;
8. Dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 (empat) angka 3.2. (tiga titik dua) titik kedua, apa yang dimaksud dengan dikuasai oleh jalan;
9. Dalam dalil gugatan Penggugat halaman 5 (lima) angka 3.7. (tiga titik tujuh) Penggugat tidak menjelaskan yang dikuasi oleh Tergugat A.7 tersebut berada dimana, di nagari, kecamatan, kota atau kabupaten dan provinsi apa, serta berada dititik koordinat mana;





10. Dalam dalil gugatan Penggugat halaman 5 (lima) angka 3.7. (tiga titik tujuh) titik kedua dan titik ketiga, Penggugat tidak menjelaskan apa maksud berbatas dengan HGU;
11. Dalam dalil gugatan Penggugat halaman 7 (tujuh) angka 5 (lima) putusan-putusan tersebut tidak ada hubungan atau tidak ada korelasinya dengan perkara *a quo* karena putusan tersebut merupakan putusan dari perkara yang berbeda sehingga tidak patut dan tidak bisa putusan-putusan tersebut menjadi dasar bagi Penggugat untuk mendalilkan gugatannya;
12. Dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 (tujuh) angka 6 (enam) adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 secara terang dan jelas telah menguasai areal/lahan milik dari Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 sendiri dan lahan yang dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut bukanlah lahan milik Penggugat yang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, bahwa lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut merupakan areal/lahan yang diberikan kepada Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 oleh Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari Lunang yang jelas batas-batas dan sepadannya, dalam hal ini Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7;
13. Dalam dalil gugatan Penggugat halaman 8 (delapan) angka 7 (tujuh), Penggugat dengan seenaknya menyatakan Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, kerugian tersebut tidak diketahui asal muasal perhitungan dari munculnya angka kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut di atas, untuk selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut di atas berkenaan dengan Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi objek perkara, apabila diperhatikan dalil gugatan Penggugat angka 1 pada pokoknya Penggugat mendalilkan Penggugat memiliki lahan perkebunan yang telah ditanami kelapa sawit dengan Izin Usaha Perkebunan yang diberikan oleh Bupati Pesisir Selatan melalui Surat No. 903/Bun.1/Hutbun-PS/IX/2008 tanggal 25 September 2008, seluas 12.533.100 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013, yang terletak di Nagari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Batang/Sungai Sindang;
- Sebelah Barat berbatas dengan Batang/Sungai Sindang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ulayat Silaut;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lahan Pencadangan Transmigrasi;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan lebih lanjut dalil gugatan Penggugat angka 3 pada pokoknya Penggugat mendalilkan Para Tergugat A sejak sekitaran tahun 2011 telah melakukan penguasaan lahan (*occupatie*) seluas  $\pm$  147 Ha (seratus empat puluh tujuh hektar) bagian lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Penggugat, yang oleh Penggugat telah dirinci besaran luas lahan yang menurut Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat A tersebut dengan pula menguraikan batas-batas dari masing-masing lahan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat dalam dalil gugatannya angka 4 pada pokoknya menyatakan Para Tergugat B sejak sekitaran tahun 2011 telah melakukan penguasaan lahan (*occupatie*) seluas  $\pm$  43 Ha (empat puluh tiga hektar) bagian lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Penggugat, yang oleh Penggugat telah pula dirinci besaran luas lahan yang menurut Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat B tersebut dengan pula menguraikan batas-batas dari masing-masing lahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, telah nampak maksud dari Penggugat bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* yaitu adanya sebagian lahan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 yang terletak di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan luas dan batas-batas yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya angka 3 dan angka 4 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga dengan adanya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat telah jelas lahan atau tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat yang menjadi objek perkara *a quo*, sedangkan mengenai benar atau tidaknya letak, batas maupun luas tanah/lahan yang permasalahkan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7

Halaman 115 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn



berkenaan dengan Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi objek perkara tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 mengenai adanya pertentangan (kontradiktif) penyebutan Tergugat yaitu pada halaman 2 (dua) huruf b angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) Penggugat menjelaskan bahwa Pikal merupakan Tergugat B.4.1 dan Mira merupakan Tergugat B.4.2 sedangkan pada halaman 6 (enam) angka 4.4 (empat titik empat) Penggugat menjelaskan Pikal Tergugat B.4.4.1 dan Mira Tergugat B.4.4.2, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur, karena penyebutan Tergugat tersebut hanyalah bertujuan untuk pengkategorian maupun pengurutan pihak Tergugat dan tidak berkenaan dengan peristiwa hukum yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*, terlebih lagi apabila diperhatikan ternyata perbedaan penyebutan tersebut hanyalah perbedaan penyebutan Tergugat B.4.1 menjadi Tergugat B.4.4.1 dan Tergugat B.4.2 menjadi Tergugat B.4.4.2 sehingga tidaklah bersifat signifikan atau mengaburkan dalil dasar atau peristiwa hukum dalam gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 mengenai Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 3 (tiga) angka 1 (satu) tidak menjelaskan secara rinci lokasi HGU tersebut terletak pada titik koordinat mana, selain itu Penggugat juga tidak menjelaskan kelapa sawit tersebut ditanam oleh siapa, ditanam sejak tahun berapa, apabila diperhatikan dalil gugatan Penggugat angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat telah mendalilkan Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut terletak di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan Batang/Sungai Sindang, sebelah Barat berbatas dengan Batang/Sungai Sindang, sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ulayat Silaut dan sebelah Selatan berbatas dengan Lahan Pencadangan Transmigrasi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat telah secara rinci menjelaskan letak Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut, sedangkan mengenai tidak dijelaskannya titik koordinat Hak Guna Usaha tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah menjadikan letak Hak Guna Usaha tersebut menjadi tidak jelas, karena Penggugat telah menguraikan alamat berikut batas-batas dari Hak Guna Usaha



tersebut, selain itu meskipun tidak dijelaskan oleh Penggugat mengenai siapa yang menanam kelapa sawit tersebut dan tahun berapa kelapa sawit tersebut ditanam menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, karena apabila diperhatikan dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok permasalahan *a quo* adalah mengenai adanya tanah yang menurut Penggugat adalah haknya yang kemudian dikuasai oleh Para Tergugat, yang mana hal tersebut telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 mengenai Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 2 (dua) huruf a gugatannya tidak menjelaskan kepada siapa Penggugat telah membayar ganti rugi (*adat diisi limbago dituang*) tersebut, selanjutnya pada huruf b dan huruf c Penggugat tidak menjelaskan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut dikeluarkan oleh siapa atau dikeluarkan oleh instansi mana, selanjutnya pada huruf e, f, g dan h Penggugat juga tidak menjelaskan surat pernyataan dan surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh siapa atau dikeluarkan oleh instansi mana, yang mana menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 yang menyatakan Penggugat tidak menjelaskan yang dikuasi oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut berada dimana, di nagari, kecamatan, kota atau kabupaten dan provinsi apa, serta berada dititik koordinat mana, yang mana apabila dicermati dalil gugatan Penggugat angka 3 pada pokoknya Penggugat mendalilkan Para Tergugat A termasuk Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 telah menguasai (*occupatie*) bagian lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 dengan batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat tersebut telah pula diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya angka 3 tersebut, selanjutnya apabila diperhatikan pula dalil gugatan Penggugat angka 1 diketahui pada pokoknya Penggugat mendalilkan lahan perkebunan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut terletak di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan adanya dalil Penggugat yang telah menguraikan letak dari lahan perkebunan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut yaitu di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan pula mendalilkan bahwa lahan yang dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut merupakan bagian dari lahan perkebunan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 terlebih lagi Penggugat telah menguraikan batas-batas lahan yang menurut Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut maka hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah cukup menjelaskan mengenai lahan yang dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 dalam gugatannya, sedangkan mengenai apakah benar letak dari lahan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 mengenai dalil gugatan Penggugat halaman 4 (empat) angka 3.1. (tiga titik satu) dan halaman 5 (lima) angka 3.7. (tiga titik tujuh) titik kedua dan titik ketiga, Penggugat tidak menjelaskan apa maksud berbatas dengan HGU, setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan dalil gugatan Penggugat, khususnya pada angka 3 dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat A telah melakukan penguasaan lahan (*occupatie*) bagian lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, maka yang dimaksud berbatas dengan HGU tersebut yaitu berbatas dengan bagian lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 mengenai dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 (empat) angka 3.2. (tiga titik dua) titik kedua, apa yang dimaksud dengan dikuasai oleh jalan, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 mempermasalahkan dalil Penggugat yang menyatakan batas sebelah barat tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.2 yaitu berbatas dengan parit





setelahnya HGU Nomor 8 milik Penggugat yang dikuasai oleh jalan PT. SJAL, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah cukup jelas menguraikan dalilnya mengenai batas sebelah barat tanah yang menurut Penggugat dikuasai oleh Tergugat A.2 tersebut yaitu dengan menyebutkan berbatas dengan parit setelahnya HGU Nomor 8 milik Penggugat, sedangkan adanya dalil “yang dikuasai oleh Jalan PT. SJAL” menurut Majelis Hakim bukanlah dalil yang bersifat menentukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat ketidakjelasan pada dalil Penggugat tersebut, sedangkan mengenai apakah benar batas tersebut maka telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 mengenai putusan-putusan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat halaman 7 (tujuh) angka 5 (lima) tidak ada hubungan atau tidak ada korelasinya dengan perkara *a quo* karena putusan tersebut merupakan putusan dari perkara yang berbeda sehingga tidak patut dan tidak bisa putusan-putusan tersebut menjadi dasar bagi Penggugat untuk mendalilkan gugatannya, yang mana dalil eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut untuk menilai apakah benar atau tidak putusan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan dalilnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut tidak beralasan dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 (tujuh) angka 6 (enam) adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 secara terang dan jelas telah menguasai areal/lahan milik dari Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 sendiri dan bukan milik Penggugat, serta dalam hal ini Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7, yang mana terhadap dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah lahan yang didalilkan oleh Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7



tersebut adalah lahan perkebunan milik Penggugat atau areal/lahan Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.3 sendiri, hal tersebut menurut Majelis Hakim memerlukan proses pembuktian di persidangan dan karenanya telah masuk dalam pokok perkara, selanjutnya mengenai dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.3 ternyata Penggugat dalam dalil gugatannya telah menguraikan dalilnya tersebut yaitu berkenaan dengan adanya penguasaan lahan perkebunan milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat A dan Para Tergugat B yang secara sadar telah merugikan Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah secara jelas menguraikan dalil perbuatan melawan hukum yang dimaksudnya tersebut, namun untuk menentukan apakah benar telah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut haruslah melalui proses pembuktian pokok perkara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 yang pada pokoknya berkenaan dengan Penggugat dengan seenaknya menyatakan Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, kerugian tersebut tidak diketahui asal muasal perhitungan dari munculnya angka kerugian tersebut, yang terhadap dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat angka 7 ternyata Penggugat telah menguraikan dalil kerugian yang menurut Penggugat dialaminya tersebut berdasarkan teknis perkebunan, periode produksi dan harga penjualan tandan buah segar, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah cukup menguraikan dalilnya mengenai kerugian yang menurut Penggugat dialaminya tersebut, sedangkan mengenai apakah benar atau tidak jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim haruslah melalui proses pembuktian di persidangan, sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 mengenai gugatan Penggugat *error in persona*;



Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya mengenai gugatan Penggugat *error in persona* Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 mendalilkan terdapat kekeliruan yang nyata dilakukan oleh Penggugat dalam gugatannya yakni pada nama Tergugat A.1 yang mana Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yakni bernama Sudirman sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1371113112600042 yakni bernama Sudirman M, selain itu Penggugat memuat Tergugat A.1 berumur  $\pm$  58 tahun sedangkan umur dari Sudirman M yakni  $\pm$  61 tahun dan Penggugat dalam gugatannya memuat alamat Tergugat A.1 yakni Jalan Pasir Kandang Nomor 14 A sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1371113112600042 beralamat di Pasir Kandang Nomor 44, selain itu pada nama Tergugat A.2 yang mana Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yakni bernama Epriyadi sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1301102106750001 yakni bernama Etriadi, selain itu Penggugat memuat Tergugat A.2 berumur  $\pm$  42 tahun sedangkan umur dari Etriadi yakni  $\pm$  47 tahun dan Penggugat dalam gugatannya memuat alamat Tergugat A.2 yakni beralamat di Kumbang, Talang Medan, Nagari Lunang Utara, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1301102106750001 beralamat di Talang Medan, Lunang Utara, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir, selain itu Penggugat memuat Tergugat A.7 berumur  $\pm$  42 tahun sedangkan umur dari Aditiawarman yakni  $\pm$  40 tahun dan Penggugat dalam gugatannya memuat alamat Tergugat A.7 yakni beralamat di Sungai Kasai Kumbang, Nagari Lunang Utara, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan sedangkan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 1301110908820001 beralamat di KP. Kumbang Gedang, Pondok Parian Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut di atas, diketahui pada pokoknya terdapat perbedaan identitas Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 antara yang termuat dalam gugatan Penggugat dengan yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan adanya perbedaan nama Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 tersebut yaitu Tergugat A.1 dalam gugatan Penggugat bernama Sudirman sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk bernama Sudirman M, dan Tergugat A.2 dalam gugatan Penggugat bernama Epriyadi sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk bernama Etriadi, Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat perbedaan nama Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 tersebut merupakan perbedaan kecil dan dapat ditolerir, hal tersebut sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua"*, 2021, Penerbit Sinar Grafika, halaman 57 menyatakan "Penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (*strict law*), tetapi harus dengan lentur (*flexible*) apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti dapat atau harus ditolerir, misalnya salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*)",

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan adanya perbedaan umur Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.3 di dalam gugatan Penggugat yaitu Penggugat memuat Tergugat A.1 berumur  $\pm 58$  tahun sedangkan umur Tergugat A.1 yakni  $\pm 61$  tahun, Penggugat memuat Tergugat A.2 berumur  $\pm 42$  tahun sedangkan umur dari Tergugat A.2 yakni  $\pm 47$  tahun dan Penggugat memuat Tergugat A.7 berumur  $\pm 42$  tahun sedangkan umur dari Tergugat A.7 yakni  $\pm 40$  tahun, menurut Majelis Hakim perbedaan umur Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut tidaklah menjadikan gugatan Penggugat menjadi salah pihak, karena Penggugat pada bagian identitas dalam gugatannya memuat umur Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 dengan menggunakan " $\pm$  (lebih kurang)", sehingga membawa konsekuensi umur Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 dalam gugatan Penggugat tidak bersifat pasti atau mutlak namun dapat saja lebih atau kurang dari yang dimuat oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan alamat Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 dalam gugatan Penggugat dengan alamat dalam Kartu Tanda Penduduk Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.3, Majelis Hakim memandang meskipun terdapat perbedaan alamat lengkap Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 antara yang termuat dalam gugatan Penggugat dengan alamat yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7, namun masih terdapat kesamaan diantaranya yaitu pada Tergugat A.1 masih sama beralamat di Jalan Pasir Kandang, pada Tergugat A.2 masih sama beralamat di Talang Medan, Lunang Utara, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan dan pada Tergugat A.7 masih sama beralamat di Kumbung, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah mengaburkan fakta mengenai alamat atau keberadaan dari Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7, terlebih lagi ternyata di persidangan Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan

Halaman 122 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat A.7 dapat mengirimkan kuasa hukumnya untuk membela haknya serta tidak ada surat atau pemberitahuan yang diterima oleh Majelis Hakim mengenai Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tidak berada atau tidak bertempat tinggal di alamat yang dicantumkan dalam gugatan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbedaan identitas Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi *error in persona*, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 mengenai gugatan Penggugat *error in persona* dengan dalil bahwa Tergugat A.7 mendapatkan hak milik dan hak penguasaan terhadap tanah ulayat Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Fajar maka sudah sepatutnya yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Kelompok Tani Sinar Fajar bukan Tergugat A.7 secara pribadi, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dalam dalil gugatannya angka 3.7 mendalilkan penguasaan atas lahan yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* dilakukan oleh Tergugat A.7 maka beralasan menurut Majelis Hakim apabila Penggugat menarik Tergugat A.7 sebagai pihak dalam perkara *a quo*, namun untuk menentukan dasar pemilikan dan penguasaan Tergugat A.7 atas lahan tersebut apakah benar diperoleh selaku Ketua Kelompok Tani Sinar Fajar menurut Majelis Hakim hal tersebut memerlukan pembuktian dalam pokok perkara, sehingga dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 berkenaan dengan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 pada pokoknya menyatakan Penggugat dalam gugatannya tidak menjadikan “orang lain dengan perantara Para Tergugat” sebagai Tergugat, yang diketahui dari Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya yang menyatakan bahwa ada pihak lain yang menguasai sebahagian dari areal/lahan Para Tergugat melalui perantara Tergugat sendiri, yang kemudian tidak dimasukkan ke dalam pihak yang ikut Tergugat, masih ada pihak lain yang menguasai yakni diantaranya Maridus beserta isterinya, Fahri, Naslam, Si Ot, Abu Jilir beserta isteri dan anak-anaknya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si Man beserta isteri dan anak-anaknya, Albert, Danu beserta isteri dan Safriadi serta tidak digugatnya pihak Ninik Mamak/Penghulu Nan Delapan dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang, karena lahan milik Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 yang dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 didapatkan dari Ninik Mamak/Penghulu Nan Delapan dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang dengan cara membayar ganti kerugian "*adat diisi Limbago dituang*";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata apabila seseorang atau lebih merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka tersebut tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang dimintakan, maka seseorang atau lebih yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa mengenai siapa-siapa saja yang seharusnya dijadikan Tergugat di dalam suatu gugatan tentunya bergantung dari permasalahan hak apa yang menurut Penggugat telah dilanggar atau dengan kata lain ditentukan oleh pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk menentukan apakah terdapat kekeliruan mengenai pihak yang digugat atau ada pihak lain yang seharusnya ikut digugat oleh Para Penggugat dan dengan tidak digugatnya pihak lain tersebut, apakah membuat gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak atau tidak, maka perlu dilihat apa permasalahan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat di dalam perkara *a quo* beserta dalil-dalil yang menjelaskan mengenai permasalahan tersebut, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 yang mengandung kaedah hukum "*bahwa siapa saja orang-orang yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang mengandung kaidah hukum "*untuk dapat menuntut seseorang didepan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat pada angka 3 diketahui pada pokoknya Penggugat mendalilkan adanya perbuatan Para Tergugat A sejak sekitaran tahun 2011 telah melakukan penguasaan lahan (*occupatie*) seluas  $\pm$  147 Ha (seratus empat puluh tujuh

Halaman 124 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hektar) bagian lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Penggugat, selanjutnya dalam dalil gugatan Penggugat angka 4 pada pokoknya Penggugat mendalilkan adanya perbuatan Para Tergugat B sejak sekitaran tahun 2011 telah melakukan penguasaan lahan (*occupatie*) seluas  $\pm$  43 Ha (empat puluh tiga hektar) bagian lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013 tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Penggugat, yang selanjutnya dalam dalil gugatannya angka 6 Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan adanya penguasaan lahan perkebunan milik Penggugat oleh Para Tergugat A dan Para Tergugat B dengan luas keseluruhan  $\pm$  190 Ha (seratus sembilan puluh hektar) tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaads*) yang secara sadar telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permasalahan pokok yang dipermasalahkan oleh Penggugat yaitu mengenai adanya perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai (*occupatie*) lahan perkebunan milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, sehingga dengan demikian telah terlihat bahwa permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berkenaan dengan adanya perselisihan hukum yang menurut Penggugat terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut dengan mengacu pada kadeh hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 yang pada pokoknya menentukan Penggugat memiliki hak untuk menarik siapa-siapa saja orang yang akan digugatnya, maka beralasan menurut hemat Majelis Hakim apabila Para Tergugat yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut tidak beralasan dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 berkenaan dengan surat kuasa Penggugat tidak memuat secara ringkas yang menjadi pokok permasalahan dan objek yang diperkarakan yaitu batas sepadan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat i.c Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6, sehingga surat kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1912 K/Pdt/1984 tanggal 17-10-1985;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 147 ayat (1) Rbg pada pokoknya memuat persyaratan pokok pemberian kuasa yaitu dapat dalam bentuk tertulis atau jika pemberi kuasa hadir sendiri maka Penggugat dapat memberi kuasa secara lisan, selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa pada pokoknya memberikan petunjuk bahwa surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya, dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut pasal-pasal KUHAP yang didakwakan kepada Terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap, selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pdt/1984 menyatakan bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan subjek dan objek sengketa tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara, surat kuasa seperti ini dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan untuk beracara di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat kuasa yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya surat kuasa Penggugat memuat pernyataan "baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili kepentingan Pemberi Kuasa dalam arti yang seluas-luasnya untuk membuat dan memasukkan gugatan perbuatan melawan hukum mewakili Pemberi Kuasa selaku Penggugat di Pengadilan Negeri Painan berlawanan dengan Tergugat A.1 (Sudirman), Tergugat A.2 (Epriyadi), Tergugat A.3 (Saidanur Pgl. Danun), Tergugat A.4 (Mulyadi), Tergugat A.5 (Afrizal Pgl. Ayah), Tergugat A.6 (Irwan Musliadi Pgl. Iwan), Tergugat A.7 (Aditiawarman Pgl. Adi), Tergugat B.1 (Hakimin), Tergugat B.2 (Syafudin), Tergugat B.3 (Jafizen Pgl. Jaf), Tergugat B.4.4.1 (Pikal), Tergugat B.4.4.2 (Mira), Tergugat B.5 (Nasution) dan Tergugat B.6 (Zulvan) yang secara melawan hukum telah menguasai lahan sawit Penggugat yang dikenal dengan areal Hak Guna Usaha No. 8 Tahun 2013";

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, terlihat Penggugat dalam surat kuasanya telah mencantumkan dengan jelas pihak-pihak dalam surat kuasanya tersebut baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat, sehingga mengartikan bahwa surat kuasa Penggugat telah menyebutkan subjek sengketa, selanjutnya telah pula memuat kompetensi relatif Pengadilan Negeri Painan dalam surat kuasa Penggugat, selain itu dengan telah pula dimuatnya

Halaman 126 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan “yang secara melawan hukum telah menguasai lahan sawit Penggugat yang dikenal dengan areal Hak Guna Usaha No. 8 Tahun 2013” dalam surat kuasa Penggugat tersebut maka telah cukup menunjukkan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah menyebutkan objek sengketa, terlebih lagi apabila diperhatikan surat kuasa Penggugat ternyata telah diberi tanggal dan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memandang surat kuasa Penggugat telah sah, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 mengenai Penggugat Materil tidak ada menunjukkan iktikad baiknya untuk datang melakukan mediasi telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 yang oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak berdasar dan karenanya terhadap eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut haruslah pula tidak diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 yang pada pokoknya mendalilkan Ninik Mamak/Penghulu Suku Adat Nagari Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan harus ikut digugat dalam perkara sekarang ini karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah objek perkara berdasarkan Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu Suku Adat Nagari Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 Januari 1996 begitu juga dengan halnya Tergugat-Tergugat A, yang mana terhadap dalil tersebut Majelis Hakim pertimbangkan bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya yaitu perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai (*occupatie*) lahan perkebunan milik Penggugat dengan Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, sehingga beralasan apabila Para Tergugatlah yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* oleh Penggugat, sedangkan oleh karena Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai penyerahan tanah oleh Ninik Mamak/Penghulu Suku Adat Nagari Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan pula apabila pihak Penggugat tidak

Halaman 127 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik Ninik Mamak/Penghulu Suku Adat Nagari Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan tersebut sebagai pihak dalam gugatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), pada pokoknya Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 mendalilkan bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan tanah objek perkara terletak di Kecamatan Lunang, padahal tanah objek perkara terletak di Kecamatan Silaut, Penggugat seharusnya menggugat dalam situasi terkini bukan dalam keadaan sebelumnya, sehingga objek perkara tidak jelas dan kabur dan batas sepadan tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 adalah tidak benar dan keliru, walau terhadap objek perkara sebelumnya telah dilakukan sidang di tempat dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pnn, Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui apakah benar objek perkara *a quo* terletak di Kecamatan Lunang atau Kecamatan Silaut maka harus melalui proses pembuktian di persidangan dan mengenai apakah benar batas sepadan yang dikuasai oleh Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya juga haruslah melalui proses pembuktian di persidangan dan telah masuk dalam pokok perkara, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 berkenaan dengan Penggugat harus menggugat pihak-pihak yang menghibahkan tanah objek perkara kepada Tergugat A.4 yaitu Ninik Mamak Nagari Silaut H. Muman Dt Pdk Rajo, Markas Dt Bandaro, Syaf Efendi Dt Rio, Saroden Dt Singo, Markal Dt Pati dan Pardinan Dt Rajo Labiah dan pihak-pihak yang menyetujui dilakukannya hibah tersebut seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut, Wali Nagari Silaut dan Camat Kecamatan Silaut, Penggugat juga harus menggugat pihak-pihak yang menjual tanah objek perkara kepada Tergugat A.5 yaitu Syaf Efendi Dt Rio dan pihak-pihak yang menyetujuinya seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut dan Wali Nagari Silaut, Penggugat juga harus menggugat pihak-pihak yang menjual tanah objek perkara kepada Tergugat A.6 yaitu H. Muman Dt Pdk Rajo dan pihak-pihak yang menyetujuinya seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut dan Wali Nagari Silaut, sebagaimana





telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya yaitu perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai (*occupatie*) lahan perkebunan milik Penggugat dengan Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, sehingga beralasan Para Tergugat khususnya Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 yang ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, yang menurut Penggugat telah menguasai lahan perkebunan Penggugat tersebut, sedangkan terhadap pihak-pihak yang menurut Penggugat tidak memiliki permasalahan hukum dengan Penggugat dalam perkara *a quo* maka beralasan pula untuk tidak digugat oleh Penggugat, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 yang mengandung kaedah hukum *"bahwa siapa saja orang-orang yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat"* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang mengandung kaidah hukum *"untuk dapat menuntut seseorang didepan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara"*, sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 yang pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat i.c Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tidak dapat digabungkan dalam satu surat gugatan karena tidak ada hubungan batin (*innerlijke samenhang*) antara Para Tergugat dengan Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 sebab dasar penguasaan masing-masing Tergugat i.c Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 adalah berbeda satu sama lain, yang terhadap dalil eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua"*, 2021, Penerbit Sinar Grafika, halaman 108-109 menyatakan "Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan koneksitas”, lebih lanjut pada halaman 112 dan 113 bukunya tersebut M. Yahya Harahap, S.H. pada pokoknya menyatakan bentuk penggabungan gugatan yaitu kumulasi subjektif yakni terdapat beberapa orang Penggugat atau beberapa orang Tergugat dengan syarat harus memiliki hubungan hukum dan kumulasi objektif yakni beberapa gugatan digabung dalam satu gugatan dengan syarat harus terdapat hubungan erat;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil gugatan Penggugat angka 1 pada pokoknya Penggugat mendalilkan Penggugat memiliki lahan perkebunan yang telah ditanami kelapa sawit dengan Izin Usaha Perkebunan yang diberikan oleh Bupati Pesisir Selatan melalui Surat No. 903/Bun.1/Hutbun-PS/IX/2008 tanggal 25 September 2008, seluas 12.533.100 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013, yang terletak di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya dalam dalil angka 3 dan angka 4 gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat A sejak sekitaran tahun 2011 telah melakukan penguasaan lahan (*occupatie*) seluas ± 147 Ha (seratus empat puluh tujuh hektar) bagian lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013 tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Penggugat dan Para Tergugat B sejak sekitaran tahun 2011 telah melakukan penguasaan lahan (*occupatie*) seluas ± 43 Ha (empat puluh lima hektar) bagian lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013 tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang terdapat hubungan yang erat antara permasalahan atau persengketaan yang dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap masing-masing Para Tergugat, yaitu dasar kepemilikan yang sama atas lahan yang menurut Penggugat adalah miliknya yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat yaitu sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 dan bentuk perbuatan yang sama yang menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat yaitu menguasai sebagian lahan Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memandang telah terpenuhi syarat penggabungan gugatan dalam bentuk kumulasi objektif dan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah serta menghindari adanya putusan yang saling bertentangan, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk dilakukan penggabungan gugatan dalam perkara *a quo*, dengan demikian

Halaman 130 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 berkenaan dengan Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 baru menguasai tanah objek perkara pada tahun 2016, tapi dalam petitumnya Penggugat memohon agar Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 dihukum membayar kerugian materil sebesar Rp11.612.160.000,00 (sebelas milyar enam ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan masing-masing sebesar Rp61.116.623,00 (enam puluh satu juta seratus enam belas ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) berdasarkan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit per 1 Ha (satu hektar) kepada Penggugat semenjak dari tahun 2011, yang mana terhadap dalil eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat telah cukup menguraikan dalilnya mengenai kerugian yang menurut Penggugat diderita oleh Penggugat, namun berkenaan dengan apakah benar jumlah kerugian yang menurut Penggugat dialami oleh Penggugat tersebut atau apakah kerugian yang menurut Penggugat dialami oleh Penggugat tersebut berdasar atau tidak dibebankan kepada Para Tergugat khususnya Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 maka hal tersebut menurut Majelis Hakim harus melalui proses pembuktian di persidangan, sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 serta Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 serta Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perbuatan Para Tergugat A dan Para Tergugat B yang telah menguasai lahan (*occupatie*) dengan luas keseluruhan  $\pm$  190 Ha (seratus sembilan puluh hektar) milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna



Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaads*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 atas tanah seluas 12.533.100 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat;
- Bahwa benar Para Tergugat telah menguasai tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diakui atau setidaknya telah disangkal maka menurut hukum harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 dengan luas 12.533.100 m<sup>2</sup> sah secara hukum;
- Bahwa tidak benar tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 adalah bagian tanah milik Penggugat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013;
- Bahwa tidak benar tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 adalah milik Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 serta Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penguasaan atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 serta Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui maupun disangkal oleh para pihak, maka menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- Apakah benar Penggugat telah memiliki lahan perkebunan seluas 12.533.100 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, yang terletak di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat?
- Apakah benar Para Tergugat telah menguasai bagian tanah perkebunan milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 dengan luas keseluruhan bagian yang dikuasai Para Tergugat ± 190 Ha (seratus sembilan puluh hektar)?
- Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan menguasai bagian lahan perkebunan milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013?



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P.1.a sampai dengan P.38 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Abdurrahman dan 2. Saksi Melgi Adelta;

Menimbang, bahwa Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T.A.1,2,7.1 sampai dengan T.A.1,2,7.14;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Idil Musalim, 2. Saksi Syafriadi dan 3. Saksi Abunizar, serta Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Zulkifli, 2. Saksi Marasum, 3. Saksi Zulkifli dan 4. Saksi Maidalton;

Menimbang, bahwa Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda T.A.4,5,6.1 sampai dengan T.A.4,5,6.13.B dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi H. Muman dan 2. Saksi Syaf Efendi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda TT.1 dan TT.2, tanpa mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat A.3, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3, Tergugat B.4.1, Tergugat B.4.2, Tergugat B.5 dan Tergugat B.6 tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat A.1, Tergugat A.2, Tergugat A.4, Tergugat A.5, Tergugat A.6 dan Tergugat A.7 serta Turut Tergugat tersebut di atas dalam hubungannya satu sama lain akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P.1.a berupa Fotokopi Akta Nomor 14 Tertanggal 21 Februari 1979, P.1.b berupa Fotokopi Akta Nomor 18 Tertanggal 26 Oktober 1979, P.1.c berupa Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Nomor 07 tertanggal 04 Oktober 2013, P.1.d berupa Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Hukum dan Perundangan Departemen Kehakiman Nomor Y.A.5/108/10 tertanggal 21 Februari 1980 dan P.2 berupa Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-45433 tanggal 31 Oktober 2013 ternyata hanyalah berupa fotokopi dari fotokopi yang telah dilegalisir, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, yang





mana bukti-bukti surat tersebut menunjukkan legalitas pendirian Penggugat (PT. Sukses Jaya Wood) sebagai badan hukum perseroan dan perubahan susunan kepengurusan Penggugat (PT. Sukses Jaya Wood);

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat bertanda P.1.a, P.1.b, P.1.c, P.1.d dan P.2 tersebut hanyalah berbentuk fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, namun surat-surat bukti tersebut bersesuaian dengan bukti surat bertanda P.14 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 Tahun 2013, Desa/Kelurahan Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, P.19 berupa Fotokopi Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 903/Bun.1/Hutbun-PS/IX/2008 tanggal 25 September 2008 Perihal Izin Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Sukses Jaya Wood, P.21 berupa Fotokopi Surat Risalah Pertimbangan Aspek Tata Guna Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sukses Jaya Wood Nomor 1/A.PGT/SB/98-99 tanggal 16 Juni 1998, dan T.A.1,2,7.14 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 2 Januari 2017 yang sesuai dengan aslinya dan dapat diperlihatkan aslinya tersebut di persidangan, yang pada pokoknya di dalam surat-surat bukti bertanda P.14, P.19, P.21 dan T.A.1,2,7.14 tersebut menyebutkan identitas Penggugat tertulis PT. Sukses Jaya Wood, sehingga dengan adanya kenyataan tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim, bukti surat bertanda P.1.a, P.1.b, P.1.c, P.1.d dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, hal ini sebagaimana Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan "*dalam hal tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti*";

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.3 berupa Fotokopi Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi (Adat Diisi Limbago Dituang) dari PT.Sukses jaya Wood Atas Tanah Ulayat Nagari Lunang seluas  $\pm$  2.400 Ha tanggal 15 Mei 1996, P.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996, P.5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996, P.6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 Januari 1996, P.7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 1996, P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lunang No. 593/037/Ln/1996 tanggal 5 Februari 1996 dan P.9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 1996, ternyata merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat Penggugat bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, ternyata surat-surat bukti tersebut merupakan bentuk surat-surat penyerahan atau pelepasan hak atas tanah Ulayat Nagari Lunang dari Ninik Mamak Penghulu Suku Nan Delapan dalam Kenagarian Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan kepada Penggugat, yang surat-surat bukti demikian merupakan syarat alas hak atau data yuridis dalam penerbitan suatu sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7, Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 serta Turut Tergugat bahwa terhadap tanah yang diperkarakan dalam perkara a quo, telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 (*vide* bukti surat bertanda P.14 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 Tahun 2013, Desa/Kelurahan Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat), sehingga berdasarkan hal tersebut beralasan apabila asli surat-surat bukti bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 tersebut diserahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional dan karenanya dapat dipahami apabila Penggugat tidak dapat menunjukkan asli bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 tersebut, karena aslinya diserahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional sebagai data yuridis atau alas hak untuk penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat-surat yang diperoleh oleh Penggugat sebagaimana bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 tersebut dapat dianggap tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai dengan aslinya, karena jika terdapat cacat atau kesalahan, maka tentunya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan tidak akan menerbitkan sertifikat hak guna usaha atas nama Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim memandang bukti-bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo, sebagaimana Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan "*dalam hal tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti*";

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.10 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan/Kepemilikan Tanah Ulayat Nagari Lunang, tertanggal 10 Desember 2005, P.11 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hakim tertanggal 26 Juli 2020, P.12 berupa Fotokopi Surat Pernyataan

Halaman 135 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn



atas nama Syafrudin tertanggal 26 Juli 2020, P.13 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nasution tertanggal 26 Juli 2020, P.14 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 Tahun 2013, Desa/Kelurahan Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan P.15 bertanda Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 02.03.14-2010 tanggal 20 Agustus 2010, oleh karena bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-16 berupa Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33/HGU/BPN RI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sukses Jaya Wood Atas Tanah di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang meskipun merupakan fotokopi dari fotokopi, namun oleh karena bukti surat tersebut merupakan pemberian hak guna usaha bagi Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan ternyata berdasarkan bukti surat bertanda P-14 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 Tahun 2013, Desa/Kelurahan Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, ternyata telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 terhadap tanah sebagaimana bukti surat bertanda P-16 tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bukti surat bertanda P-16 tersebut merupakan dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 sebagaimana bukti surat bertanda P-14 yang ternyata telah terbit setelahnya, maka Majelis Hakim menganggap bukti surat bertanda P-16 tersebut meskipun merupakan fotokopi dari fotokopi namun oleh karena bersesuaian dengan bukti lainnya yaitu bukti surat bertanda P-14 maka dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.17 berupa Fotokopi Surat PT. Sukses Jaya Wood Nomor 087/SJW-PDG/XIII/2006 tanggal 02 Agustus 2006 Perihal Somasi kepada Bapak Sudirman dan P.18 berupa Fotokopi Surat Kantor Hukum Liberty Nomor 19/KH.L/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 Perihal Tanggapan Somasi, oleh karena ternyata merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan lagi pula tidak didukung oleh alat bukti lainnya, maka terhadap bukti surat bertanda P.17 dan P.18 tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* karena tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.19 berupa Fotokopi Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

903/Bun.1/Hutbun-PS/IX/2008 tanggal 25 September 2008 Perihal Izin Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Sukses Jaya Wood, oleh karena bukti surat tersebut setelah diperiksa di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.20 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03/PT/BPN-2001 tanggal 13 Juni 2001, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi, namun setelah dicermati bukti surat bertanda P.20 tersebut merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk pendaftaran tanah yang diperkarakan dalam perkara *a quo*, sedangkan ternyata berdasarkan bukti surat bertanda P-14 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 Tahun 2013, Desa/Kelurahan Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, ternyata telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 terhadap tanah tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bukti surat bertanda P-20 tersebut merupakan dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 sebagaimana bukti surat bertanda P-14 yang ternyata telah terbit setelahnya dan pula ternyata bersesuaian dengan bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, maka Majelis Hakim menganggap bukti surat bertanda P-20 tersebut meskipun merupakan fotokopi dari fotokopi namun oleh karena bersesuaian dengan bukti lainnya yaitu bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P-14, maka dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.21 berupa Fotokopi Surat Risalah Pertimbangan Aspek Tata Guna Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sukses Jaya Wood Nomor 1/A.PGT/SB/98-99 tanggal 16 Juni 1998, oleh karena bukti surat tersebut setelah diperiksa di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.22.a berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Pnn tanggal 10 Maret 2015, P.22.b berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 79/PDT/2015/PT PDG tanggal 8 Juni 2015, P.22.c berupa Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 769.K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016, P.23.a berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Pnn tanggal 25 Juni 2015,

Halaman 137 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.23.b berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 143/PDT/2015/PT.PDG tanggal 14 Desember 2015, P.23.c berupa Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2348 K/Pdt/2016 tanggal 12 Oktober 2016, P.23.d berupa Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 877 PK/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018, P.24.a berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Pnn tanggal 13 Agustus 2015, P.24.b berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 152/PDT/2015/PT.PDG tanggal 14 Desember 2015, P.25.a berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 05/G/2015/PTUN-PDG tanggal 7 Juli 2015 dan P.26 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 25/Pdt.Bth/2018/PN Pnn tanggal 2 Mei 2019, setelah diperiksa di persidangan ternyata telah sesuai dengan salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dalam angka 1 dan angka 2 menentukan *“(1) Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan; (2) Untuk perkara pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan dengan ketentuan KUHP”*, dari ketentuan tersebut diketahui pada dasarnya yang diberikan kepada para pihak yang terdapat dalam suatu putusan merupakan salinan putusan tersebut, sehingga oleh karena bukti surat bertanda P.22.a, P.22.b, P.22.c, P.23.a, P.23 b, P.23.c, P.23.d, P.24.a, P.24.b, P.25.a dan P.26 tersebut setelah diperiksa di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan karenanya dianggap telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P.24.c berupa Fotokopi Surat Keterangan Tidak Kasasi Pengadilan Negeri Painan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pnn, P.25.b berupa Fotokopi Surat Keterangan Inkrah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor

Halaman 138 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W1.TUN3/1294/AT.02.05/VIII/2022 tanggal 2 September 2022, P.27 berupa Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2015/PN Pnn tanggal 25 Oktober 2017, P.28 berupa Fotokopi Berita Acara Eksekusi Lanjutan Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2015/PN Pnn tanggal 26 Oktober 2017, P.29 berupa Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 15/PDT.G/2014/PN Pnn tanggal 16 Januari 2018, P.30 berupa Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 15/PDT.G/2014/PN Pnn tanggal 28 Februari 2018, P.31 berupa Fotokopi Berita Acara Eksekusi Lanjutan Perkara Perdata Nomor 15/PDT.G/2014/PN Pnn tanggal 1 Maret 2018, P.32 berupa Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 21/PDT.G/2014/PN Pnn tanggal 5 September 2018 dan P.33 berupa Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 21/PDT.G/2014/PN Pnn tanggal 6 September 2018, oleh karena bukti surat tersebut setelah diperiksa di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P.34 berupa Fotokopi Surat Kronologis Permasalahan Tanah Antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut Dengan PT. Sukses Jaya Wood Atas Hak Guna Usaha Nomor 08, Terletak di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat tanggal 09 Maret 2017 dan P.35 berupa Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 21/GSB/1979 tanggal 23 Januari 1979 tentang Penunjukan Tanah Untuk Proyek Transmigrasi Seluas  $\pm$  74.000 Ha di Daerah Tingkat II Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Daerah Tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan, oleh karena ternyata merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan lagi pula tidak didukung oleh alat bukti lainnya, maka bukti surat bertanda P.34 dan P.35 tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* karena tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.36 berupa Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Silaut, yang mana meskipun ternyata hanyalah merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, namun oleh karena bukti surat tersebut merupakan suatu peraturan yang telah ditempatkan di Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang membawa konsekuensi hukum bahwa semua orang dianggap telah mengetahuinya, terlebih lagi ternyata bukti surat tersebut diajukan pula oleh Tergugat A.4, Tergugat A.5

Halaman 139 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat A.6 (*vide* bukti surat bertanda T.A.4,5,6.9 berupa Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Silaut), maka menurut hemat Majelis Hakim bukti surat tersebut patut untuk dipercaya kebenarannya dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, hal ini sebagaimana Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan “*dalam hal tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti*”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.37 berupa Fotokopi Perkiraan Lokasi Penggunaan Kawasan HGU 8 Kabupaten Pesisir Selatan, oleh karena bukti surat tersebut setelah diperiksa di persidangan ternyata merupakan hasil cetak dari aplikasi, maka bukti surat bertanda P.37 tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat bertanda P.38 berupa Fotokopi Lampiran Peta Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sukses Jaya Wood Perwakilan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, oleh karena ternyata merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan lagi pula tidak didukung oleh alat bukti lainnya, maka bukti surat bertanda P.38 tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* karena tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Abdurrahman dan Saksi Melgi Adelta, yang oleh karena masing-masing Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.A.1,2,7.1 berupa Fotokopi Kwitansi Uang Sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal 15 Mei 2003 Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Diisi Lembago Dituang Kepada Ketua KAN Atas Nama Penghulu Nan Delapan Kenagarian Lunang Kecamatan Lunang Silaut Atas Penyerahan Tanah Ulayat Luas  $\pm$  304 Ha Tanggal 15 Mei 2003, T.A.1,2,7.2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Lunang Tertanggal 15 Mei 2003, T.A.1,2,7.3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2006 dan T.A.1,2,7.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan/Penggunaan Tanah Ulayat

Halaman 140 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Lunang Tanggal 27 September 2008, oleh karena bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda T.A.1,2,7.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sidang Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 590/024/DS.SDG/II-1996 tanggal 9 Februari 1996, T.A.1,2,7.6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996, T.A.1,2,7.7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 1996, T.A.1,2,7.8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996 dan T.A.1,2,7.9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kec. Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 Januari 1996, yang meskipun merupakan fotokopi dari fotokopi namun oleh karena bersesuaian dengan bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang diajukan oleh Penggugat yang sebelumnya telah dinyatakan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim, maka terhadap bukti surat bertanda T.A.1,2,7.5, T.A.1,2,7.6, T.A.1,2,7.7, T.A.1,2,7.8 dan T.A.1,2,7.9 tersebut menurut hemat Majelis Hakim patut pula untuk diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.A.1,2,7.10 berupa Fotokopi Surat Kantor Hukum Liberty Nomor 19/KH.L/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 Perihal Tanggapan Somasi, oleh karena ternyata merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan lagi pula tidak didukung oleh alat bukti lainnya, maka bukti surat bertanda T.A.1,2,7.10 tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* karena tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda T.A.1,2,7.11 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 September 2022 dan T.A.1,2,7.14 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 2 Januari 2017, oleh karena bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.A.1,2,7.12 berupa Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pnn tanggal 4 Oktober 2021 dan T.A.1,2,7.13 berupa Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor

Halaman 141 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



232/PDT/2021/PT PDG tanggal 18 Januari 2022, oleh karena bukti-bukti surat tersebut merupakan dokumen asli salinan putusan, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 di persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Idil Musalim, Saksi Syafridi, Saksi Abunizar serta Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 di persidangan juga telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi Zulkifli, Saksi Marasum, Saksi Zulkifli dan Saksi Maidalton, yang oleh karena masing-masing Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 3 Oktober 2015, T.A.4,5,6.2 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut Nomor 181/SK.KAN/SLT/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Persetujuan Pengawasan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut, T.A.4,5,6.3 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Antara H. Muman Dt. Panduko Rajo Dengan Irwan Musliadi tanggal 1 Juli 2016, T.A.4,5,6.4 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut Nomor 182/SK.KAN/SLT/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Persetujuan Pengawasan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut, T.A.4,5,6.5 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Antara Syaf Efendi Dt. Rio Dengan Afrizal tanggal 1 Juli 2016 dan T.A.4,5,6.6 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut Nomor 183/SK.KAN/SLT/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Persetujuan Pengawasan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut, oleh karena bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.A.4,5,6.7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 20 Maret 2018 ternyata merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi H. Muman di persidangan menerangkan Saksi H. Muman pernah melihat bukti surat bertanda T.A.4,5,6.7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Ninik Mamak Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2018 tersebut, namun apabila dicermati ternyata Saksi H. Muman tersebut tidak menerangkan apakah yang dilihatnya tersebut adalah asli bukti surat tersebut atau fotokopi bukti surat tersebut, terlebih lagi ternyata nama Saksi H. Muman tidak ada dalam bukti surat bertanda T.A.4,5,6.7 tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi H. Muman tersebut tidak dapat digunakan untuk mendukung bukti surat bertanda T.A.4,5,6.7 tersebut dan ternyata setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti lain yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.7 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat bertanda T.A.4,5,6.7 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, maka bukti surat bertanda T.A.4,5,6.7 tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* karena tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.A.4,5,6.8 berupa Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, T.A.4,5,6.9 berupa Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Silaut, T.A.4,5,6.10 berupa Fotokopi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dan T.A.4,5,6.11 berupa Fotokopi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, yang mana meskipun ternyata hanyalah merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, namun oleh karena bukti surat tersebut merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang membawa konsekuensi hukum bahwa semua orang dianggap telah mengetahuinya, maka menurut hemat Majelis Hakim bukti-bukti surat bertanda T.A.4,5,6.8, T.A.4,5,6.9, T.A.4,5,6.10 dan T.A.4,5,6.11 tersebut patut untuk dipercaya kebenarannya dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, hal ini sebagaimana Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan "*dalam hal tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti*";

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.A.4,5,6.12 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 September 2016, meskipun berbentuk fotokopi dari fotokopi, namun Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 di

Halaman 143 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn





persidangan menghadirkan Saksi Syaf Efendi yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata bertanda tangan dalam bukti surat bertanda T.A.4,5,6.12 tersebut, sehingga meskipun berbentuk fotokopi dari fotokopi namun dengan adanya kenyataan pihak yang bertanda tangan dalam bukti surat tersebut ternyata dihadirkan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda T.A.4,5,6.12 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.A.4,5,6.13.A berupa Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pnn tanggal 4 Oktober 2021 yang setelah diperiksa di persidangan ternyata sesuai dengan salinan putusan dan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.13.B berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 232/PDT/2021/PT PDG tanggal 18 Januari 2022 yang setelah diperiksa di persidangan ternyata merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa di perlihatkan aslinya di persidangan, namun meskipun demikian bukti-bukti surat tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 bertanda T.A.1,2,7.12 berupa Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pnn tanggal 4 Oktober 2021 dan T.A.1,2,7.13 berupa Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 232/PDT/2021/PT PDG tanggal 18 Januari 2022 yang sebelumnya telah dinyatakan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, sehingga terhadap bukti surat bertanda T.A.4,5,6.13A dan T.A.4,5,6.13B tersebut patut pula untuk diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi H. Muman dan Saksi Syaf Efendi, yang oleh karena masing-masing Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat bertanda TT.1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang diterbitkan tanggal 24 Juli 2013, oleh karena bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda TT.2 berupa Fotokopi Foto Citra Bidang Tanah HGU Nomor 8, oleh karena bukti surat tersebut setelah diperiksa di persidangan ternyata merupakan fotokopi dari hasil cetak aplikasi



yang dimiliki oleh Turut Tergugat sendiri dan diambil pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek perkara, maka bukti surat bertanda TT.2 tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah memiliki lahan perkebunan seluas 12.533.100 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, yang terletak di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 1 pada pokoknya mendalilkan Penggugat memiliki lahan perkebunan yang telah ditanami kelapa sawit dengan Izin Usaha Perkebunan yang diberikan oleh Bupati Pesisir Selatan melalui Surat No. 903/Bun.1/Hutbun-PS/IX/2008 tanggal 25 September 2008, seluas 12.533.100 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, yang terletak di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 dengan luas 12.533.100 m<sup>2</sup> adalah cacat hukum, sebelum terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013 dengan luas 12.533.100 m<sup>2</sup> adapun yang menjadi dasar alas hak Penggugat yakni Surat Pernyataan Pelapasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996 dalam Daftar No. 01/V/PH/BPN.1996 dengan luas ± 1.000 Ha (seribu hektar) dan Surat Pernyataan Pelapasan Hak Atas Tanah dalam daftar Nomor 02/V/PH/BPN-1996 dengan luas ± 1.400 Ha (seribu empat ratus hektar), yang mana luas bidang tanah dalam Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 yaitu 12.533.100 m<sup>2</sup> tidak sesuai dan bertentangan dengan luas bidang tanah yang diserahkan oleh Ninik Mamak Penghulu Suku Nan Delapan Lunang yaitu ± 1.400 Ha (seribu empat ratus hektar) berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 15 Mei Tahun 1996 dalam daftar No.02/V/PH/BPN-1996 dan ± 1.000 Ha (seribu hektar) berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 15 Mei Tahun 1996 dalam daftar No.01/V/PH/BPN-1996, selain tidak sesuai luas tanah sebagaimana tersebut juga tidak sesuai batas-batas tanah antara batas tanah dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 yang didalilkan oleh Penggugat dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanah dalam surat yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 dalam dalil jawabannya pada pokoknya menyatakan Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 adalah tidak benar menurut hukum karena tanah objek perkara adalah Ulayat Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan dan surat-surat yang dipergunakan untuk membuktikan Hak Guna Usaha tersebut adalah surat-surat bertahun 1996 tetapi Hak Guna Usaha Nomor 8 keluar tahun 2013 yaitu 17 (tujuh belas) tahun setelah surat-surat tersebut dibuat, sehingga terbitnya Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut tidaklah masuk akal dan penuh rekayasa, oleh karenanya terbitnya Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut berdasarkan surat-surat yang telah kadaluarsa dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, penerbitan Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 oleh kantor ATR/BPN Pusat adalah melanggar Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, sehingga Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 cacat hukum dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Turut Tergugat melakukan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8/2013 atas tanah objek perkara memenuhi syarat-syarat formal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1.a berupa Fotokopi Akta Nomor 14 Tertanggal 21 Februari 1979, bukti surat bertanda P.1.b berupa Fotokopi Akta Nomor 18 Tertanggal 26 Oktober 1979, bukti surat bertanda P.1.c berupa Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Nomor 07 tertanggal 04 Oktober 2013, bukti surat bertanda P.1.d berupa Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Hukum dan Perundangan Departemen Kehakiman Nomor Y.A.5/108/10 tertanggal 21 Februari 1980 dan bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.10-45433 tanggal 31 Oktober 2013, diketahui pada pokoknya Penggugat merupakan sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan persekutuan modal yang terbagi ke dalam bentuk saham dan telah memiliki struktur kepengurusan yang dalam pendiriannya telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga menunjukkan Penggugat adalah sebuah badan hukum berbentuk perseroan, hal tersebut

Halaman 146 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya*";

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menentukan "*Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah a. Warga Negara Indonesia dan b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia*", sehingga dari ketentuan tersebut menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat yang merupakan badan hukum yang telah didirikan dan didaftarkan berdasarkan hukum negara Indonesia serta berkedudukan di Indonesia sebagaimana bukti surat bertanda P.1.a, P.1.b, P.1.c, P.1.d dan P.2 sebagaimana telah diterangkan sebelumnya menurut Majelis Hakim berhak untuk memiliki Hak Guna Usaha;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.14 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, Desa/Kelurahan Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang mana bukti surat tersebut diajukan pula oleh Turut Tergugat sebagaimana bukti suratnya bertanda TT.1, yang berdasarkan bukti surat tersebut diketahui telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat atas nama Penggugat dengan luas 12.533.100 m<sup>2</sup>, yang apabila diperhatikan dalil-dalil jawaban Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 dan Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 serta Turut Tergugat ternyata pada pokoknya Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 dan Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 serta Turut Tergugat tidak ada membantah mengenai telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 dengan luas 12.533.100 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat tersebut, melainkan Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 hanya menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut cacat hukum dan Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 hanya menyatakan pada pokoknya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut tidak benar menurut hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat telah mengakui bahwa benar telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2013 dengan luas 12.533.100 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan benar telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 atas nama Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 yang menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 atas nama Penggugat tersebut cacat hukum karena ada perbedaan antara luas dan batas tanah antara yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut dengan dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut, untuk selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi (Adat Diisi Limbago Dituang) dari PT. Sukses Jaya Wood Atas Tanah Ulayat Nagari Lunang seluas  $\pm$  2.400 Ha tanggal 15 Mei 1996, bukti surat bertanda P.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996, bukti surat bertanda P.5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996, bukti surat bertanda P.6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 Januari 1996, bukti surat bertanda P.7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 1996, bukti surat bertanda P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lunang No. 593/037/Ln/1996 tanggal 5 Februari 1996, bukti surat bertanda P.9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 1996, bukti surat bertanda P.10 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan/Kepemilikan Tanah Ulayat Nagari Lunang, tertanggal 10 Desember 2005, diketahui awalnya Penggugat memperoleh tanah dari Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas  $\pm$  1.000 Ha (seribu hektar) dan  $\pm$  1.400 Ha (seribu empat ratus hektar) pada tahun 1996, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Zulkifli dan Saksi Marasum di persidangan yang pada pokoknya masing-masing Saksi tersebut menyatakan bahwa Ninik Mamak Penghulu Suku Nan Delapan pernah menyerahkan tanah kepada PT. Sukses Jaya Wood pada tahun 1996 dengan luas 2.400 Ha (dua ribu empat ratus hektar) di daerah Lunang dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan Batang Air Lunang, sebelah selatan berbatas dengan transmigrasi Silaut, sebelah barat dengan primer 5 dan sebelah timur berbatas dengan primer 4;

Halaman 148 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn





Menimbang, bahwa selanjutnya apabila diperhatikan antara luas dan batas tanah yang diberikan oleh Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 dan batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim memandang terdapat perbedaan luas dan batas tanah tersebut, namun meskipun demikian apabila diperhatikan luas tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut dengan luas tanah yang diperoleh oleh Penggugat dari Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, ternyata luas tanah yang diperoleh oleh Penggugat tersebut lebih luas daripada tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, sehingga menurut hemat Majelis Hakim luas tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut adalah sebagian dari luas tanah yang diperoleh oleh Penggugat dari Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat beralasan apabila terdapat perbedaan antara luas dan batas tanah antara yang diperoleh oleh Penggugat dari Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dengan luas tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 dan batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga perbedaan tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah menyebabkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut menjadi cacat hukum dan karenanya dalil jawaban Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut menurut hemat Majelis Hakim tidak beralasan dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil jawaban Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 yang menyatakan Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 adalah tidak benar menurut hukum karena tanah objek perkara adalah Ulayat Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi (Adat Diisi Limbago Dituang) dari PT. Sukses Jaya Wood Atas Tanah Ulayat Nagari Lunang seluas  $\pm$  2.400 Ha, tanggal 15 Mei 1996, bukti surat bertanda P.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tanggal 15 Mei 1996, bukti surat bertanda P.5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996, bukti surat bertanda P.6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 Januari 1996, bukti surat bertanda P.7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 1996, bukti surat bertanda P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lunang No. 593/037/Ln/1996 tanggal 5 Februari 1996, bukti surat bertanda P.9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 1996, bukti surat bertanda P.16 berupa Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 33/HGU/BPN RI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sukses Jaya Wood Atas Tanah di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan bukti surat bertanda P.21 berupa Fotokopi Surat Risalah Pertimbangan Aspek Tata Guna Tanah Dalam Rangka Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sukses Jaya Wood Nomor 1/A.PGT/SB/98-99 tanggal 16 Juni 1998 diketahui tanah yang diperoleh oleh Penggugat dari Ninik Mamak/Penghulu Suku Nan Delapan Dalam Kenagarian Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan terletak di Desa Sindang dan Desa Lunang Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila diperhatikan bukti surat bertanda P.36 dan T.A.4,5,6,9 berupa Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Silaut diketahui pada pokoknya telah ada pemekaran Kecamatan Lunang Silaut yang dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Silaut ditentukan wilayah yang masuk ke dalam Kecamatan Silaut adalah Pemerintahan Nagari Silaut, Pemerintahan Nagari Sungai Sirah, Pemerintahan Nagari Sungai Sarik, Pemerintahan Nagari Sungai Pulau, Pemerintahan Nagari Pasir Binjai, Pemerintahan Nagari Talang Binjai, Pemerintahan Nagari Durian Seribu, Pemerintahan Nagari Lubuk Bunta, Pemerintahan Nagari Air Hitam dan Pemerintahan Nagari Sambungo, sedangkan wilayah yang masuk ke dalam Kecamatan Lunang Silaut yaitu Pemerintahan Nagari Lunang Utara, Pemerintahan Nagari Pondok Parian Lunang, Pemerintahan Nagari Lunang Tengah, Pemerintahan Nagari Lunang, Pemerintahan Nagari Lunang Barat, Pemerintahan Nagari Dua, Pemerintahan Nagari Lunang Tiga, Pemerintahan Nagari Lunang Satu, Pemerintahan Nagari Lunang Selatan dan Pemerintahan Nagari Sindang Lunang, sehingga dari

Halaman 150 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut terlihat bahwa Desa Sindang dan Desa Lunang termasuk dalam wilayah Kecamatan Lunang Silaut dan bukan termasuk dalam wilayah Kecamatan Silaut, hal ini bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda P.19 berupa Fotokopi Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 903/Bun.1/Hutbun-PS/IX/2008 tanggal 25 September 2008 Perihal Izin Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Sukses Jaya Wood dan bukti surat bertanda P.20 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03/PT/BPN-2001 tanggal 13 Juni 2001 yang berdasarkan bukti-bukti surat tersebut pada pokoknya diketahui tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut terletak di Kecamatan Lunang Silaut;

Menimbang, bahwa Saksi Syafriadi di persidangan pada pokoknya menerangkan setahu Saksi Syafriadi letak lahan PT. SJW berada di daerah Lunang, yang mana keterangan Saksi Syafriadi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Zulkifli dan Saksi Marasum di persidangan yang pada pokoknya masing-masing Saksi menerangkan Ninik Mamak Penghulu Nan Delapan pernah menyerahkan tanah ke PT. SJW pada tahun 1996 dengan luas 2.400 Ha (dua ribu empat ratus hektar) di daerah Lunang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena bukti penyerahan tanah oleh Ninik Mamak/Penghulu Suku Nan Delapan Dalam Kenagarian Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan kepada Penggugat ternyata terletak di Desa Sindang dan Desa Lunang, yang mana ternyata Desa Sindang dan Desa Lunang termasuk dalam wilayah Kecamatan Lunang Silaut dan bukan termasuk dalam wilayah Kecamatan Silaut, terlebih lagi ternyata Saksi Syafriadi, Saksi Zulkifli dan Saksi Marasum di persidangan menerangkan bahwa tanah yang diserahkan kepada PT. SJW tersebut terletak di Nagari Lunang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tanah sebagaimana Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut bukanlah tanah Ulayat Silaut melainkan tanah Ulayat Lunang dan karenanya dalil jawaban Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 mengenai terbitnya Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut tidaklah masuk akal dan penuh rekayasa, karena terbitnya Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut berdasarkan surat-surat yang telah kadaluarsa dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa penerbitan

*Halaman 151 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 berdasarkan penyerahan tanah oleh Ninik Mamak/Penghulu Suku Nan Delapan Dalam Kenagarian Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana ditentukan dalam bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, yang mana tanah sebagaimana Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut bukanlah tanah Ulayat Silaut melainkan tanah Ulayat Lunang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat mengenai letak tanah yang diperkarakan dengan letak tanah yang terdapat dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 adalah sama dan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya dan berkenaan dengan apakah dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut dapat dipergunakan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 karena diberikan dengan surat tahun 1996, yang terhadap hal tersebut ternyata setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan ternyata Majelis Hakim memandang tidak ada satupun bukti yang menerangkan mengenai ketidakabsahannya dasar penerimaan tanah Penggugat dari Ninik Mamak/Penghulu Suku Nan Delapan Dalam Kenagarian Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, dan pula tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang membuktikan tidak sahnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut, sehingga dalil jawaban Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 berkenaan dengan Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 oleh kantor ATR/BPN Pusat adalah melanggar Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, sehingga Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 cacat hukum dan batal demi hukum, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan oleh Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6, ternyata untuk membuktikan dalilnya tersebut Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 telah mengajukan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.10 berupa Fotokopi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.11 berupa Fotokopi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;

Halaman 152 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil jawaban Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut di atas, ternyata Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tidak cukup menjelaskan mengenai alasan dari dalil bantahannya tersebut khususnya tidak dijelaskan berkaitan dengan hal apa yang terdapat dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang menurut Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 telah dilanggar tersebut, sehingga meskipun Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 telah mengajukan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.10 dan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.11 untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, namun oleh karena Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tidak cukup menjelaskan alasan dari dalil bantahannya tersebut maka dalil bantahan Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut menurut Majelis Hakim tidak berdasar dan karenanya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut sehingga haruslah dikesampingkan, hal ini sebagaimana pendapat Soepomo yang dikutip oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua"*, 2021, Penerbit Sinar Grafika, halaman 533 yang menyatakan *"Jawaban berisi bantahan yang tidak disertai alasan yang rasional dan objektif; tidak bermanfaat. Sia-sia dan percuma menyampaikannya. Jawaban yang demikian dianggap tidak serius, sehingga tidak layak dipertimbangkan hakim"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tidak dapat membuktikan dalil bantahannya mengenai Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 cacat hukum dan Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tidak pula dapat membuktikan dalil bantahannya mengenai Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tidak benar secara hukum, sehingga dalil bantahan Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 serta Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 sebagaimana bukti surat bertanda P.14 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No. 8 Tahun 2013, Desa/Kelurahan Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat ternyata dikeluarkan dalam bentuk Sertifikat yang merupakan suatu Akta Otentik, sedangkan menurut hukum Akta Otentik memiliki nilai kekuatan sempurna dan pula haruslah dianggap benar selama tidak dibuktikan sebaliknya, terlebih lagi ternyata di persidangan tidak ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8

Halaman 153 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tersebut cacat hukum atau tidak benar secara hukum, maka Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut haruslah dianggap sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti surat bertanda P.22.a berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.Pnn tanggal 10 Maret 2015 yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.22.b berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 79/PDT/2015/PT PDG tanggal 8 Juni 2015 dan bukti surat bertanda P.22.c berupa Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 769.K/Pdt/2016 tanggal 15 Juni 2016, bukti surat bertanda P.23.a berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Pnn tanggal 25 Juni 2015 yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.23.b berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 143/PDT/2015/PT.PDG tanggal 14 Desember 2015, bukti surat bertanda P.23.c berupa Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2348 K/Pdt/2016 tanggal 12 Oktober 2016 dan bukti surat bertanda P.23.d Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 877 PK/Pdt/2018 tanggal 21 Desember 2018, bukti surat bertanda P.24.a berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Pnn tanggal 13 Agustus 2015 yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.24.b berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 152/PDT/2015/PT.PDG tanggal 14 Desember 2015 dan bukti surat bertanda P. P.24.c berupa Fotokopi Surat Keterangan Tidak Kasasi Pengadilan Negeri Painan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Pnn, ternyata diketahui bahwa Penggugat adalah pemilik sah dan yang paling berhak atas lahan perkebunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 dan Nomor 8 Tahun 2013, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat telah memiliki lahan perkebunan seluas 12.533.100 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013, yang terletak di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah menguasai bagian tanah perkebunan milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 dengan luas keseluruhan bagian yang dikuasai Para Tergugat ± 190 Ha (seratus sembilan puluh hektar);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 3 pada pokoknya menyatakan Para Tergugat A sejak sekitaran tahun 2011 telah melakukan penguasaan lahan (*occupatie*) seluas ± 147 Ha (seratus empat puluh

*Halaman 154 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh hektar) bagian lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 pada pokoknya menyatakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tidaklah tumpah tindih dengan tanah/lahan yang diserahkan kepada PT. Sukses Jaya Wood yang artinya tanah tersebut tidaklah termasuk ke dalam tanah yang diserahkan kepada PT. Sukses Jaya Wood;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan lebih lanjut dalil bantahan Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 pada angka 5 dan angka 6 pada pokoknya Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 menyatakan pula bahwa tanah tempat terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 yang sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah tanah ulayat Nagari Lunang yang sudah diserahkan oleh Penghulu Nan Delapan Nagari Lunang kepada Tergugat A.1, faktanya tanah tersebut sudah menjadi hak Tergugat A.1 dan dalam terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut tidak pernah ada penyelesaiannya dengan Tergugat A.1;

Menimbang, bahwa Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 pada angka 6 dalil jawabannya pada pokoknya menyatakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.2 merupakan atas izin pengolahan dan penguasaan dari Tergugat A.1, yang mana tanah tersebut merupakan lahan/tanah milik Tergugat A.2, yang mana dalil jawaban Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Idil Musalim yang pada pokoknya menerangkan yang punya lahan tersebut adalah Sudirman, tapi yang mengolahnya ada Eptriadi, Bahrul, Maridus dan Fahri dan Saksi Syafriadi pada pokoknya menerangkan setahu Saksi Syafriadi lahan Eptriadi dan lahan Sudirman sama, sehingga berdasarkan hal tersebut maka terlihat tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.2 adalah tanah yang sebelumnya telah diserahkan oleh Ninik Mamak/Penghulu Suku Nan Delapan Nagari Lunang kepada Tergugat A.1;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 dalam dalil bantahannya angka 7 pada pokoknya menyatakan pula bahwa tanah tempat terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut adalah Tanah Ulayat Nagari Lunang yang sudah diserahkan oleh Penghulu Suku Nan Delapan Nagari Lunang kepada Kelompok Tani Sinar Fajar yang mana Tergugat A.7 merupakan Pengurus pada Kelompok Tani Sinar Fajar tersebut dengan jabatan selaku Ketua, bahwa faktanya tanah tersebut sudah menjadi hak

Halaman 155 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Sinar Fajar yang mana Tergugat A.7 merupakan Pengurus pada Kelompok Tani Sinar Fajar tersebut dengan jabatan selaku Ketua, dan dalam terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut tidak pernah ada penyelesaiannya dengan Kelompok Tani Sinar Fajar yang mana Tergugat A.7 merupakan Pengurus pada Kelompok Tani Sinar Fajar tersebut dengan jabatan selaku Ketua;

Menimbang, apabila diperhatikan dalil bantahan Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 pada angka 5, angka 6 dan angka 7 tersebut di atas, maka diketahui ternyata Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 juga mengakui bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut adalah bagian tanah dalam Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 yang juga telah diserahkan oleh Ninik Mamak/Penghulu Suku Nan Delapan Nagari Lunang kepada Tergugat A.1 dan pula kepada Kelompok Tani Sinar Fajar yang mana Tergugat A.7 selaku ketua, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 telah mengakui bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut adalah termasuk dalam bagian tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 di persidangan mengajukan bukti surat bertanda T.A.1,2,7.3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2006, yang dalam bukti surat tersebut ternyata Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang menyatakan telah menyerahkan tanah Ulayat Nagari Lunang seluas  $\pm$  304 Ha (tiga ratus empat hektar) kepada Tergugat A.1 dan pula menyatakan tanah yang diserahkan tersebut bukanlah bahagian dari tanah seluas 1.400 Ha (seribu empat ratus hektar) yang pernah diserahkan kepada pihak Penggugat pada tanggal 27 Januari 1996;

Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti surat bertanda T.A.1,2,7.3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2006 tersebut ternyata ditandatangani oleh Syafruddin Dt. Ampang Lebu, Tafsir Dt. Patih, Bustami MP. Dt. Rajo Nan Sati, Abdul Karim Dt. Sindo Manjaya, Zainal Abidin Dt. Sinar Matahari, Jabat Dt. Kecik, Mansur Dt. Sri Maha Rajo Lebih dan Bukhari Dt. Tio, yang apabila diperhatikan ternyata mereka yang bertanda tangan di dalam bukti surat bertanda T.A.1,2,7.3 tersebut ternyata tidak dihadirkan untuk diperiksa di persidangan oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7, sehingga bukti surat bertanda T.A.1,2,7.3 tersebut tidaklah memiliki kekuatan pembuktian, sebagaimana Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901

Halaman 156 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan “*Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian*”, terlebih lagi apabila dicermati bukti surat bertanda T.A.1,2,7.3 tersebut ternyata menyatakan pula bahwa tanah yang diserahkan kepada Tergugat A.1 bukanlah bahagian dari tanah seluas 1400 Ha (seribu empat ratus hektar) yang pernah diserahkan kepada pihak PT. Sukses Jaya Wood pada tanggal 27 Januari 1996, sedangkan apabila diperhatikan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa jumlah tanah yang diserahkan oleh Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah  $\pm$  2.400 Ha (dua ribu empat ratus hektar), sehingga berdasarkan hal tersebut maka terlihat adanya ketidaksesuaian atau selisih luas tanah antara yang dinyatakan dalam bukti surat bertanda T.A.1,2,7.3 dengan jumlah tanah yang telah diserahkan kepada Penggugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda T.A.1,2,7.3 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 juga mengajukan bukti surat bertanda T.A.1,2,7.14 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 2 Januari 2017 yang pada pokoknya bukti surat tersebut berisi pernyataan bahwa lahan yang berada di sebelah barat Primer V (lima) dan Batang Sindang adalah lahan ulayat Nagari Lunang dan tidak termasuk lahan yang diserahkan pada PT. Sukses Jaya Wood;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.A.1,2,7.14 tersebut ternyata ditandatangani oleh Tafsir Dt. Patih, Marasum Dt. S. Batuah, Jabar Dt. Kacik, Mujid Dt. Indo dan Zulkifli Dt. Tio, yang ternyata Marasum Dt. S. Batuah dan Zulkifli Dt. Tio tersebut telah dihadirkan ke persidangan oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7;

Menimbang, bahwa Saksi Marasum dan Saksi Zulkifli Dt. Tio di persidangan pada pokoknya menerangkan Ninik Mamak Penghulu Nan Delapan pernah menyerahkan tanah ke Penggugat pada tahun 1996 dengan luas 2.400 Ha (dua ribu empat ratus hektar) di Nagari Lunang, yang mana apabila diteliti bukti surat bertanda T.A.1,2,7.14 ternyata luas tanah yang diuraikan dalam bukti surat bertanda T.A.1,2,7.14 tersebut adalah  $\pm$  1.400 Ha (seribu empat ratus hektar), sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang terdapat ketidaksesuaian ataupun perbedaan luas antara yang diserahkan kepada Penggugat dengan yang diuraikan dalam bukti surat bertanda T.A.1,2,7.14

Halaman 157 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, selain itu apabila diperhatikan bukti surat bertanda T.A.1,2,7.14 pada angka 3 pada pokoknya menyatakan batas tanah seluas  $\pm 1.400$  Ha (seribu empat ratus hektar) yang diserahkan kepada Penggugat melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 15 Mei 1996 yaitu sebelah utara dengan batang air Lunang, sebelah selatan dengan tanah transmigrasi Silaut, sebelah barat dengan batang air Sidang, sebelah timur dengan kebun inti PT. Subur Bumi Indrapura Jaya, namun apabila dicermati bukti surat bertanda P.5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996 yang juga diajukan oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.3 sebagai bukti surat di persidangan sebagaimana bukti surat bertanda T.A.1,2,7.6 ternyata batas tanah seluas  $\pm 1.400$  Ha (seribu empat ratus hektar) yang diserahkan kepada Penggugat tersebut yaitu sebelah utara dengan batang air Sidang, sebelah selatan dengan tanah transmigrasi Silaut, sebelah barat dengan batang air Sidang, sebelah timur dengan kebun inti PT. Subur Bumi Indrapura Jaya, sehingga terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan batas antara yang diserahkan kepada Penggugat dengan yang diuraikan dalam bukti surat bertanda T.A.1,2,7.14 tersebut khususnya pada batas sebelah utara, sehingga dengan adanya ketidaksesuaian atau perbedaan luas dan batas sebagaimana dipertimbangkan tersebut maka bukti surat bertanda T.A.1,2,7.14 tersebut menurut Majelis Hakim patut untuk diragukan kebenarannya dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi Zulkifli dan Saksi Marasum di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa lahan Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tidak termasuk lahan yang diserahkan oleh Ninik Mamak ke Penggugat, yang mana terhadap keterangan Saksi Zulkifli dan Saksi Marasum tersebut apabila diperhatikan bukti surat bertanda T.A.1,2,7.1, bukti surat bertanda T.A.1,2,7.2, bukti surat bertanda T.A.1,2,7.3 dan bukti surat bertanda T.A.1,2,7.4 ternyata Saksi Zulkifli dan Saksi Marasum tidak ikut dalam penyerahan tanah kepada Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Marasum di persidangan yang pada pokoknya menerangkan yang menyerahkan tanah kepada Sudirman adalah Ninik Mamak Penghulu Nan Delapan setelah Saksi Marasum, sehingga berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa Saksi Zulkifli dan Saksi Marasum bukanlah pihak yang terlibat langsung dalam proses penyerahan tanah kepada Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut, terlebih lagi di persidangan ternyata tidaklah dapat dibuktikan darimanakah sumber pengetahuan yang diterangkan Saksi Zulkifli dan Saksi Marasum tersebut,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim merasa keterangan Saksi Zulkifli dan Saksi Marasum tersebut patut untuk diragukan kebenarannya dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 di persidangan juga mengajukan bukti surat bertanda T.A.1,2,7.11 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 September 2022 yang ternyata di tandatangani oleh Saksi Zulkifli yang pada pokoknya bukti surat tersebut merupakan pernyataan bahwa Saksi Zulkifli tidak pernah menandatangani surat pernyataan tanggal 2 Februari 1996, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 15 Mei 1996 untuk pelepasan tanah seluas  $\pm$  1.000 Ha (seribu hektar) dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah seluas  $\pm$  1.400 Ha (seribu empat ratus hektar) serta tanda tangan yang ada pada surat tersebut bukanlah tanda tangan Saksi Zulkifli, yang mana hal tersebut telah pula diterangkan oleh Saksi Zulkifli di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya bahwa Saksi Zulkifli di persidangan menerangkan Ninik Mamak Penghulu Nan Delapan pernah menyerahkan tanah ke Penggugat pada tahun 1996 dengan luas 2.400 Ha (dua ribu empat ratus hektar) di daerah Lunang dan ketua KAN telah menerima uang *siliah jariah* dari Penggugat sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim, Saksi Zulkifli telah mengetahui mengenai adanya penyerahan tanah kepada Penggugat dan lagi pula ternyata telah ada penerimaan uang *siliah jariah* atas tanah tersebut, terlebih lagi tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak mengenai adanya tindakan Saksi Zulkifli yang mempermasalahkan adanya penyerahan tanah tersebut kepada pihak Penggugat maupun mempermasalahkan tanda tangannya pada surat dasar penyerahan tanah tersebut, sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Saksi Zulkifli telah menyetujui adanya penyerahan tanah kepada pihak Penggugat tersebut, oleh karenanya bukti surat bertanda T.A.1,2,7.11 tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat dipercaya kebenarannya dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi Ida Musalim di persidangan pada pokoknya menerangkan Saksi pernah dimintai bantuan oleh Tergugat A.1 untuk membuka lahan berupa menebas tahun 2003 dan menanam sawit pada tahun 2005, yang mana letak lahan tersebut di Sungai Sindang di sebelah PT. Sukses Jaya Wood dengan batas sebelah utara dengan batang air Sindang, Saksi Abunizar di persidangan pada pokoknya menerangkan Saksi pernah disuruh oleh Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 untuk membuka lahan yang berada di pinggir sungai

Halaman 159 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batang Sindang di sebelah utaranya Batang Sindang, Saksi Zulkifli di persidangan pada pokoknya menerangkan Saksi pernah dimintai bantuan oleh Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 untuk membuka lahan yang lokasinya sebelah utara berbatas dengan batang air Sidang dan Saksi Maidalton di persidangan pada pokoknya menerangkan Saksi pernah dimintai bantuan oleh Tergugat A.7 untuk bekerja membersihkan lahan yang terletak di seberang batang air Sindang dengan batas sebelah utara dengan batang air Sindang, yang mana dari keterangan Saksi-Saksi tersebut terlihat bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut masing-masing berbatas sebelah utara dengan batang air Sidang, yang hal tersebut ternyata bersesuaian dengan batas tanah sebelah utara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek perkara ternyata tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut termasuk di dalam tanah Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Turut Tergugat bertanda TT.2 berupa Fotokopi Foto Citra Bidang Tanah HGU Nomor 8 dan bukti surat bertanda P.37 berupa Fotokopi Perkiraan Lokasi Penggunaan Kawasan HGU 8 Kabupaten Pesisir Selatan, yang apabila diperhatikan bukti surat bertanda P.15 berupa Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 02.03.14-2010 tanggal 20 Agustus 2010 ternyata gambar tanah pada Fotokopi foto Citra Bidang Tanah HGU Nomor 8 sebagaimana bukti surat bertanda TT.2 tersebut sama dengan gambar tanah pada Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 02.03.14-2010 tanggal 20 Agustus 2010 sebagaimana bukti surat bertanda P.15 maupun dengan gambar tanah pada Fotokopi Perkiraan Lokasi Penggunaan Kawasan HGU 8 Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana bukti surat bertanda P.37 yang merupakan gambar tanah yang dikuasai oleh Penggugat, sehingga dengan adanya hal tersebut maka telah menunjukkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut termasuk dalam tanah yang terdapat dalam Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 yaitu bukti surat bertanda T.A.1,2,7.1 berupa Fotokopi Kwitansi Uang Sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Tanggal 15 Mei 2003 Untuk Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Diisi Lembago Dituang Kepada Ketua KAN Atas Nama Penghulu Nan Delapan Kenagarian Lunang Kecamatan Lunang Silaut Atas Penyerahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Ulayat Luas  $\pm$  304 Ha Tanggal 15 Mei 2003 dan bukti surat bertanda T.A.1,2,7.2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Lunang Tertanggal 15 Mei 2003, diketahui ternyata Tergugat A.1 telah memperoleh tanah yang dikuasainya tersebut atas dasar penyerahan dari Ninik Mamak/Penghulu Suku Nan Delapan Nagari Lunang;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti surat bertanda T.A.1,2,7.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan/Penggunaan Tanah Ulayat Nagari Lunang Tanggal 27 September 2008, diketahui Tergugat A.7 memperoleh tanah yang dikuasainya tersebut atas dasar penyerahan dari Penghulu Suku Nan Delapan Nagari Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 juga memiliki dasar alas hak atas tanah yang diperkarakan oleh Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A7 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi (Adat Diisi Limbago Dituang) dari PT. Sukses Jaya Wood Atas Tanah Ulayat Nagari Lunang seluas  $\pm$  2.400 Ha tanggal 15 Mei 1996, bukti surat bertanda P.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996, bukti surat bertanda P.5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 15 Mei 1996 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda T.A.1,2,7.6 dan T.A.1,2,7.8, bukti surat bertanda P.6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 Januari 1996 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda T.A.1,2,7.9, bukti surat bertanda P.7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 1996 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda T.A.1,2,7.7, bukti surat bertanda P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lunang No. 593/037/Ln/1996 tanggal 5 Februari 1996, bukti surat bertanda P.9 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 1996 dan bukti surat bertanda T.A.1,2,7.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sidang Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 590/024/DS.SDG/II-1996 tanggal 9 Februari 1996 ternyata diketahui dasar perolehan Penggugat atas tanah sebagaimana Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 adalah surat penyerahan Ninik Mamak/Penghulu Suku Pancung Soal

Halaman 161 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Lunang tahun 1996, sedangkan Tergugat A.1 mendapatkan tanah yang dikuasainya atas penyerahan oleh Ninik Mamak pada tahun 2003 dan Tergugat A.7 mendapatkan tanah yang dikuasainya atas penyerahan oleh Ninik Mamak pada tahun 2008, sehingga dengan demikian telah terlihat jelas bahwa penyerahan tanah kepada Penggugat telah terjadi lebih dahulu dibandingkan dengan penyerahan tanah kepada Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7, sehingga penyerahan tanah terhadap Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut haruslah dianggap tidak sah karena dilakukan atas tanah yang sebelumnya telah diserahkan kepada pihak lain dan telah timbul hak Penggugat atas tanah yang diserahkan kepada Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 dalam dalil jawabannya pada bagian pokok perkara angka 3 pada pokoknya menyatakan tanah objek perkara adalah kepunyaan/hak milik Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6, yang dalam angka 4 jawabannya Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 menguraikan bahwa tanah objek perkara tersebut adalah tanah Ulayat Nagari Silaut, Kenagarian Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dihibahkan oleh Ninik Mamak Nagari Silaut kepada Tergugat A.4, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.5 adalah tanah Ulayat Nagari Silaut, Kenagarian Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan yang dibeli oleh Tergugat A.5 kepada H. Muman Dt. Pdk Basa serta tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.6 adalah tanah Ulayat Nagari Silaut, Kenagarian Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan yang juga dibeli oleh Tergugat A.6 kepada H. Muman Dt. Pdk Basa dan tanah objek perkara adalah Ulayat Nagari Silaut dan tidak termasuk tanah yang diserahkan oleh Ninik Mamak Nagari Lunang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.12 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 22 September 2016 pada pokoknya diketahui Syaf Efendi Dt. Rio, Saroden Dt. Singo, Markas Dt. Bandaharo, Markal Dt. Pati, Sabra Dt. Mudo dan Hasas Dt. Rajo Basa yang bertindak selaku Ninik Mamak beserta Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut menyatakan mempunyai dan/atau menguasai sebidang tanah pertanian, Ulayat Nagari Silaut yang terletak di Kenagarian Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan luas  $\pm 12.533.100 \text{ M}^2$  (dua belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus meter persegi), yang mana tanah tersebut adalah tanah Ulayat Nagari Silaut dan tidak pernah dijualbelikan dan/atau diserahkan kepada pihak siapa dan manapun juga maupun dijadikan

Halaman 162 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu jaminan hutang serta tidak dalam sengketa serta sebidang tanah tersebut tanpa sepengetahuan Ninik Mamak Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut telah dikeluarkan dan/atau diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 08, Surat Ukur tanggal 23 Juli 2013, Nomor 7483/Lunang/2013 luas 12.533.100 M<sup>2</sup> (dua belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus meter persegi) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 24 Juli 2013 kepada Penggugat yang berkedudukan di Padang, sehingga dari bukti surat bertanda T.A.4,5,6.12 tersebut dapat disimpulkan maksudnya yaitu tanah seluas 12.533.100 M<sup>2</sup> (dua belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus meter persegi) yang telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut berada di Nagari Silaut;

Menimbang, bahwa Saksi H. Muman di persidangan pada pokoknya menerangkan Ninik Mamak Silaut tidak pernah menyerahkan tanah kepada PT. Sukses dan setahu Saksi H. Muman letak lokasi HGU PT. Sukses berada di daerah Lunang, tidak ada di daerah Silaut, selanjutnya Saksi Syaf Efendi di persidangan pada pokoknya menerangkan letak HGU Nomor 8 tersebut di Lunang;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 yaitu Saksi H. Muman dan Saksi Syaf Efendi tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.12, Majelis Hakim memandang terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu pada bukti surat bertanda T.A.4,5,6.12 dinyatakan tanah seluas 12.533.100 M<sup>2</sup> (dua belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus meter persegi) yang telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut berada di Nagari Silaut, sedangkan keterangan Saksi H. Muman dan Saksi Syaf Efendi yang merupakan Ninik Mamak di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut menyatakan lokasi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 atas nama Penggugat tersebut berlokasi di Lunang, sedangkan apabila diperhatikan ternyata Saksi Syaf Efendi yang memberikan kesaksian di persidangan juga termuat namanya dalam bukti surat bertanda T.A.4,5,6.12, sehingga hal tersebut telah menimbulkan keraguan bagi Majelis Hakim mengenai di mana letak sebenarnya dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek perkara ternyata tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut termasuk di dalam tanah Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan bukti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan Turut Tergugat bertanda TT.2 berupa Fotokopi Foto Citra Bidang Tanah HGU Nomor 8 dan bukti surat bertanda P.37 berupa Fotokopi Perkiraan Lokasi Penggunaan Kawasan HGU 8 Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga dengan adanya hal tersebut maka telah menunjukkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut termasuk dalam tanah yang terdapat dalam Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berkenaan dalil Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 mengenai tanah objek perkara adalah tanah Ulayat Nagari Silaut untuk selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 3 Oktober 2015 dan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.2 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut Nomor 181/SK.KAN/SLT/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tentang Persetujuan Pengawasan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut diketahui tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat A.4 diperoleh dari hibah oleh H. Muman Dt. Panduko Rajo, Markas Dt. Bandaharo, Syaf Efendi Dt. Rio, Saroden Dt. Singgo, Maskas Dt. Pati dan Pardinan Dt. Rajo Lebih yang kemudian telah diberikan izin untuk menguasai/memiliki oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut Kecamatan Silaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.3 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Antara H. Muman Dt. Panduko Rajo Dengan Irwan Musliadi tanggal 1 Juli 2016 dan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.4 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut Nomor 182/SK.KAN/SLT/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Persetujuan Pengawasan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut diketahui tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.6 diperoleh dari jual beli antara Tergugat A.6 dengan H. Muman Dt Panduko Rajo yang kemudian telah terbit izin penguasaan/memiliki atas tanah tersebut dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut Kecamatan Silaut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.5 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Antara Syaf Efendi Dt. Rio Dengan Afrizal tanggal 1 Juli 2016 dan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.6 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut Nomor 183/SK.KAN/SLT/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Persetujuan Pengawasan Tanah Ulayat Nagari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut diketahui tanah yang dikuasai oleh Tergugat A.5 diperoleh dari jual beli antara Tergugat A.5 dengan

Halaman 164 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaf Ependi Dt. Rio yang kemudian telah terbit izin penguasaan/memiliki dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silaut Kecamatan Silaut;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti-bukti surat bertanda T.A.4,5,6.1, T.A.4,5,6.2, T.A.4,5,6.3, T.A.4,5,6.4, T.A.4,5,6.5 dan T.A.4,5,6.6 sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya dinyatakan tanah yang telah diserahkan masing-masing kepada Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut merupakan tanah Ulayat Nagari Silaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.8 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung Dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan “membentuk Kecamatan Lunang Silaut di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan yang meliputi wilayah:

- a. Desa Tj. Beringin;
- b. Desa Kumbuang;
- c. Desa Taman Makmur;
- d. Desa Bukit Tapuh;
- e. Desa Lunang;
- f. Desa Talang Sari;
- g. Desa Tanjung Sari;
- h. Desa Sindang;
- i. Desa Silaut;
- j. Desa Desa Tj. Makmur”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) ketentuan tersebut di atas menentukan wilayah Kecamatan Lunang Silaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pancung Soal, sehingga dengan demikian terlihat jelas bahwa sebelum tahun 1999 tersebut belum ada Kecamatan Lunang Silaut, namun yang ada yaitu Kecamatan Pancung Soal yang salah satu wilayahnya adalah Lunang Silaut, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi H. Muman di persidangan yang pada pokoknya menerangkan dahulu Silaut merupakan satu kecamatan dengan Pancung Soal dan setelah pemekaran Lunang Silaut menjadi Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebelum tahun 1999 objek perkara berada di wilayah Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan dan yang berhak untuk menguasai tanah tersebut yaitu Ninik Makak yang ada di Wilayah Kecamatan

Halaman 165 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancung Soal, sehingga beralasan menurut hukum apabila penyerahan tanah kepada Penggugat yang terjadi pada tahun 1996 yang selanjutnya telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 dilakukan oleh Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti-bukti surat terkait penyerahan tanah kepada Penggugat ternyata letak tanah yang diserahkan kepada Penggugat berada di Desa Sindang dan Desa Lunang, yang mana apabila diperhatikan bukti surat bertanda P.36 dan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.9 berupa Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Silaut diketahui pada pokoknya telah ada pemekaran Kecamatan Lunang Silaut yang dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Silaut ditentukan wilayah yang masuk ke dalam Kecamatan Silaut adalah Pemerintahan Nagari Silaut, Pemerintahan Nagari Sungai Sirah, Pemerintahan Nagari Sungai Sarik, Pemerintahan Nagari Sungai Pulau, Pemerintahan Nagari Pasir Binjai, Pemerintahan Nagari Talang Binjai, Pemerintahan Nagari Durian Seribu, Pemerintahan Nagari Lubuk Bunta, Pemerintahan Nagari Air Hitam dan Pemerintahan Nagari Sambungo, sedangkan wilayah yang masuk ke dalam Kecamatan Lunang Silaut yaitu Pemerintahan Nagari Lunang Utara, Pemerintahan Nagari Pondok Parian Lunang, Pemerintahan Nagari Lunang Tengah, Pemerintahan Nagari Lunang, Pemerintahan Nagari Lunang Barat, Pemerintahan Nagari Dua, Pemerintahan Nagari Lunang Tiga, Pemerintahan Nagari Lunang Satu, Pemerintahan Nagari Lunang Selatan dan Pemerintahan Nagari Sindang Lunang, sehingga dari ketentuan tersebut terlihat dengan jelas bahwa Desa Sindang dan Desa Lunang termasuk dalam wilayah Kecamatan Lunang Silaut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut membuktikan tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 terletak di Kecamatan Lunang dan bukanlah di Kecamatan Silaut, serta membawa kosekuensi bahwa tanah tersebut tidak termasuk dalam tanah Ulayat Silaut;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tersebut ternyata bukanlah merupakan tanah Ulayat Silaut, terlebih lagi ternyata terhadap tanah tersebut telah diserahkan oleh Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten

Halaman 166 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan kepada Penggugat, sedangkan mengenai adanya perubahan wilayah administrative suatu wilayah tidak menyebabkan hilangnya hak seseorang terhadap kepemilikan lahan, maka Penggugat haruslah dianggap sebagai pihak yang berhak atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut dan karenanya perolehan Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 atas tanah tersebut tidaklah sah;

Menimbang, bahwa mengenai dalil penguasaan tanah oleh Tergugat A.3 dan Para Tergugat B, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat bertanda P.10 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan/Kepemilikan Tanah Ulayat Nagari Lunang tertanggal 10 Desember 2005, bukti surat bertanda P.11 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hakimn tertanggal 26 Juli 2020, bukti surat bertanda P.12 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syafrudin tertanggal 26 Juli 2020 dan bukti surat bertanda P.13 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nasution tertanggal 26 Juli 2020, yang mana ternyata bukti-bukti surat tersebut merupakan surat pernyataan sedangkan mereka yang memberi pernyataan dalam bukti-bukti surat tersebut tidaklah dihadirkan oleh Penggugat untuk diperiksa di persidangan sehubungan dengan kebenaran dari pernyataannya tersebut, sehingga bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi Abdurrahman di persidangan pada pokoknya menerangkan Saksi pernah diajak kerja oleh Pak Ujang untuk membersihkan got/saluran air dan semak-semak di lahan sawit, dan saat bekerja Mandor berkata kepada Saksi bahwa Sawit yang besar dikuasai oleh Kimin, selanjutnya Saksi melihat mandor serta manajer pengamanan bertemu dengan panggilan Nun dan berbicara dengan Panggilan Nun serta menurut mandor, lahan yang Saksi bersihkan tersebut lahan milik PT. Sukses Jaya Wood yang dikuasai oleh Hakimn, sedangkan Saksi Melgi Adelta di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah diajak kerja di PT. Sukses Jaya Wood oleh Pak Mukhsin, dan saat bekerja kemudian bertemu dengan Nasution dan Panggilan Inun serta Saksi tidak mengetahui letak lahan sawit Pak Nasution dan panggilan Inun tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan yang Saksi bersihkan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan keterangan Saksi tersebut maka dapat diketahui pada pokoknya keterangan Saksi Abdurrahman diperolehnya dari cerita mandor kepadanya sedangkan Saksi Melgi Adelta menerangkan hanya bertemu dengan Nasution dan Inun namun tidak mengetahui dimana letak lahan Nasution dan Inun tersebut dan tidak pula

Halaman 167 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui siapa pemilik lahan yang dibersihkannya tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Abdurrahman dan Saksi Melgi Adelta tersebut tidaklah dapat dipercaya kebenarannya dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Tergugat A.3 dan Para Tergugat B ternyata tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula memberikan jawabannya terhadap gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat 3 dan Para Tergugat B tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dan karenanya haruslah pula dianggap bahwa Tergugat A.3 dan Para Tergugat B telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat terhadap dirinya tersebut mengenai penguasaan bagian tanah perkebunan milik Penggugat sebagaimana Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tanpa persetujuan atau izin Penggugat, sehingga penguasaan oleh Tergugat A.3 dan Para Tergugat B atas bagian tanah perkebunan milik Penggugat sebagaimana Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut tidaklah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan menguasai bagian lahan perkebunan milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai definisi dari Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sejak *Arrest Hogeraad* 1919 kriteria suatu perbuatan yang melanggar hukum mengalami perkembangan, tidak hanya perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan norma kesusilaan, bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian dalam hidup bermasyarakat baik terhadap orang maupun harta benda;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu"*, yang apabila dicermati ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka diketahui pada pokoknya suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi kategori:

*Halaman 168 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn*





1. *Adanya perbuatan melanggar hukum*, yang mana perbuatan melanggar hukum tersebut diartikan dalam arti luas yaitu perbuatan melanggar undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
2. *Adanya kerugian*, yang mana kerugian yang dimaksud yaitu baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
3. *Adanya kesalahan dari pelaku*, yang mana dalam perspektif teoritik dan praktik peradilan unsur kesalahan mencakup kesengajaan atau kelalaian serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf;
4. *Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum itu dengan kerugian yang diderita*, yang mana maksudnya yaitu kerugian yang dialami adalah sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat memiliki tanah perkebunan dengan Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 yang mana Para Tergugat telah menguasai sebagian tanah Penggugat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut, namun penguasaan tanah Penggugat oleh Para Tergugat tersebut ternyata tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Para Tergugat telah menguasai bagian tanah perkebunan milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, terlebih ternyata penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat ternyata tidaklah sah, maka perbuatan Para Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim telah bertentangan dengan hak subyektif Penggugat, yang selanjutnya oleh karena perbuatan Para Tergugat tersebut dilakukan secara nyata menguasai bagian tanah Penggugat tersebut maka hal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan Para Tergugat dalam melakukan perbuatannya tersebut dan lagi perbuatan Para Tergugat tersebut telah pula menimbulkan kerugian bagi Penggugat di mana Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan yaitu bukti surat bertanda P.25.a berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 05/G/2015/PTUN-PDG tanggal 7 Juli 2015, bukti surat bertanda P.25.b berupa Fotokopi Surat Keterangan Inkrah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor W1.TUN3/1294/AT.02.05/VIII/2022 tanggal 2 September 2022, bukti surat bertanda P.26 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 25/Pdt.Bth/2018/PN Pnn tanggal 2 Mei 2019, bukti surat bertanda P.27 berupa Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2015/PN Pnn tanggal 25 Oktober 2017, bukti surat bertanda P.28 berupa Fotokopi Berita Acara Eksekusi Lanjutan Perkara Perdata Nomor 12/PDT.G/2015/PN Pnn tanggal 26 Oktober 2017, bukti surat bertanda P.29 berupa Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 15/PDT.G/2014/PN Pnn tanggal 16 Januari 2018, bukti surat bertanda P.30 berupa Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 15/PDT.G/2014/PN Pnn tanggal 28 Februari 2018, bukti surat bertanda P.31 berupa Fotokopi Berita Acara Eksekusi Lanjutan Perkara Perdata Nomor 15/PDT.G/2014/PN Pnn tanggal 1 Maret 2018, bukti surat bertanda P.32 berupa Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 21/PDT.G/2014/PN Pnn tanggal 5 September 2018, bukti surat bertanda P.33 berupa Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 21/PDT.G/2014/PN Pnn tanggal 6 September 2018, bukti surat bertanda T.A.1,2,7.12 dan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.13.A berupa Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pnn tanggal 4 Oktober 2021 serta bukti surat bertanda T.A.1,2,7.13 dan bukti surat bertanda T.A.4,5,6.13.B berupa Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 232/PDT/2021/PT PDG tanggal 18 Januari 2022, menurut Majelis Hakim tidak memiliki relevansi dengan permasalahan perkara *a quo*, sehingga bukti-bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum gugatan tersebut berkaitan dengan

Halaman 170 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian petitum lainnya, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang meminta Majelis Hakim menyatakan sah Penggugat adalah pemilik dan yang berhak atas lahan perkebunan seluas 12.533.100 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 tahun 2013, oleh karena pada bagian awal pertimbangan putusan dalam pokok perkara ini telah dipertimbangkan bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut sah, sedangkan dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut tertulis Penggugat sebagai pemegang hak atasnya, maka beralasan untuk menyatakan Penggugat merupakan pemilik dan yang berhak atas lahan perkebunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tersebut, sehingga dengan demikian Petitum Gugatan Penggugat angka 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang meminta Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Tergugat A dan Para Tergugat B yang telah menguasai lahan (*occupatie*) dengan luas keseluruhan  $\pm$  190 Ha milik Penggugat dengan Sertifikat HGU No. 8 Tahun 2013 tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaads*), yang mana terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya dengan menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang meminta Majelis Hakim menghukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B untuk menyerahkan ataupun mengembalikan lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat HGU No. 8 Tahun 2013 yang telah dikuasainya (*occupatie*) kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari segala hak miliknya maupun hak milik orang lain yang didapat darinya, apabila engkar dapat dimintakan bantuan Alat Negara, yang mana oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah perkebunan milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, maka beralasan untuk menghukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B untuk menyerahkan atau mengembalikan lahan perkebunan milik Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang meminta Majelis Hakim menghukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B, untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp11.612.160.000,00 (sebelas milyar enam ratus dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan masing-masing sebesar Rp61.116.632 (enam puluh satu juta seratus enam belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) berdasarkan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit per 1 Ha kepada Penggugat, yang terhadap kerugian yang dimintakan oleh Penggugat tersebut, ternyata Penggugat di persidangan tidak dapat membuktikan mengenai besaran kerugian yang dialaminya, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut tidaklah beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 yang meminta Majelis Hakim menghukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B, untuk membayar kerugian Immateril sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan masing-masing sebesar Rp52.631.579,00 (lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berdasarkan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit per 1 Ha kepada Penggugat, ternyata terhadap kerugian immaterial tersebut tidak pula dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 yang meminta Majelis Hakim menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*, sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsd*), untuk selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 606.a Rv bahwa penghukuman pembayaran uang paksa dapat dilakukan sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan ini terhadap Tergugat dihukum untuk melakukan sesuatu yang lain selain membayar sejumlah uang, maka beralasan hukum untuk menjatuhkan *dwangsom* terhadap Para Tergugat, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati pekerjaan Para Tergugat sebagaimana identitas Para Tergugat dalam gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, Majelis Hakim memandang telah tepat



menjatuhkan *dwangsom* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8 yang meminta Majelis Hakim menyatakan putusan dapat dilaksanakan serta merta meskipun ada perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali (*Uit Voorebaer Bij Vooraad*), yang mana berkenaan dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tersebut dikenal dengan istilah putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg yang menentukan "*Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit*" dan pula ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisional;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan serta merta, namun Majelis Hakim memandang penjatuhan putusan serta merta tersebut haruslah dilakukan secara arif dan bijaksana serta penuh dengan kehati-hatian dengan mempertimbangkan urgensi penjatuhan putusan serta merta tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak mendalilkan secara konkret apa alasannya menuntut kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta, terlebih lagi di persidangan Penggugat tidak pula dapat membuktikan adanya keadaan mendesak yang memaksa harus dijatuhkan putusan serta merta tersebut, sehingga Penggugat tidak memiliki alasan yang cukup untuk menuntut putusan serta merta dalam gugatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 8 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 9 yang meminta Majelis Hakim menghukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalilnya mengenai Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) RBg menentukan "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 9 tersebut beralasan hukum dan karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan di atas, diketahui tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak, dengan demikian sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 147 ayat (1), Pasal 162, Pasal 191 ayat (1), Pasal 192 ayat (1) dan Pasal 283 Rbg, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung Dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Pasal 7 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisional, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Silaut

Halaman 174 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 serta Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6 tidak diterima;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat adalah pemilik dan yang berhak atas lahan perkebunan seluas 12.533.100 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A dan Para Tergugat B yang telah menguasai lahan (*occupatie*) dengan luas keseluruhan  $\pm$  190 Ha milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 tanpa sepengetahuan atau tanpa izin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaads*);
4. Menghukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B untuk menyerahkan ataupun mengembalikan lahan perkebunan milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 yang telah dikuasainya (*occupatie*) kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari segala hak miliknya maupun hak milik orang lain yang didapat darinya, apabila engkar dapat dimintakan bantuan Alat Negara;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*, sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsd*);
6. Menghukum Para Tergugat A dan Para Tergugat B secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp9.536.500,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H. dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 17 Mei 2022, putusan tersebut

Halaman 175 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Winda Arifa, S.H., Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Painan, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat A.1, Tergugat A.2 dan Tergugat A.7 serta Kuasa Tergugat A.4, Tergugat A.5 dan Tergugat A.6, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat A.3, Tergugat B.1, Tergugat B.2, Tergugat B.3, Tergugat B.4.1., Tergugat B.4.2, Tergugat B.5 dan Tergugat B.6 serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Penganti,

Winda Arifa, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp 50.000,00;
3. Biaya Penggandaan Berkas ...	:	Rp 40.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp6.726.500,00;
5. PNBP Panggilan .....	:	Rp 160.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp2.500.000,00;
7. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp 10.000,00;
8. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
9. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp9.536.500,00;

(sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 176 dari 176 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Pnn